



# HUMANISME FAMILY MODEL

**Suatu Perlindungan Hukum dan HAM  
Terhadap Perempuan Korban Dalam Proses SPPT  
(Sistem Peradilan Pidana Terpadu)**

**Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M. Hum**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **HUMANISME FAMILY MODEL**

**Suatu perlindungan hukum dan HAM  
terhadap perempuan korban dalam proses  
SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)**

**Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M. Hum**



**HUMANISME FAMILY MODEL**  
**Suatu perlindungan hukum dan HAM terhadap**  
**perempuan korban dalam proses SPPT**  
**(Sistem Peradilan Pidana Terpadu)**

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*  
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

**Anggota IKAPI**  
Cetakan Pertama: Maret 2023  
15,5 cm x 23 cm  
**ISBN: 978-623-419-330-5**

**Penulis:**  
Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M. Hum

**Editor:**  
Alfiatin

**Desain Cover:**  
Dwi Prasetyo

**Tata Letak:**  
Ladifa Nanda

**Diterbitkan Oleh:**  
Penerbit Amerta Media

**NIB. 0220002381476**

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24  
Email: [mediaamerta@gmail.com](mailto:mediaamerta@gmail.com)  
Website: [amertamedia.co.id](http://amertamedia.co.id)  
Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

## **Prakata**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Segalanya. Karena berkat ridhanya, penulis berhasil menyelesaikan karya sederhana ini. Ungkapan terima kasih tak lupa penulis aturkan kepada keluarga, saudara, dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan buku berjudul “HUMANISME FAMILY MODEL Suatu perlindungan hukum dan HAM terhadap perempuan korban dalam proses SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)”.

Jaminan perlindungan dan keadilan di semua bidang kehidupan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi. Sudah seharusnya proses hukum selalu dan tetap mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan demi rasa keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Hukum tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan sebuah sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah membangun hukum yang berkeadilan gender, mengintegrasikan perspektif gender dan pengintegrasian perspektif kepentingan terbaik dalam rangka upaya pemenuhan hak-hak. Sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkeadilan gender, melainkan juga mengubah paradigma yang tidak adil gender menjadi berkeadilan gender dan pada akhirnya tercipta budaya hukum masyarakat yang berkeadilan gender.

Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kebermanfaatn untuk masyarakat luas dan memberikan masukan-masukan untuk para pemangku kebijakan khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan. selamat membaca!

## Kata Pengantar

**Prof. Dr. Suteki. SH.,M. Hum**

*"Tigaratus tahun sebelum Masehi, Ulpianus telah menancapkan tiga prinsip utama hukum alam, yakni honeste vivere (hiduplah dengan jujur), alterum non laedere (terhadap orang lain di sekitarmu janganlah merugikan), dan suum cuique tribuere (kepada orang lain berikanlah apa yang menjadi haknya).*

Setiap Manusia yang di lahirkan di muka bumi ini, mendapatkan rahmat dan anugerah Oleh Allah Subhanawataala suatu kelebihan masing-masing, tetapi kita tidak dapat melihat kelebihan yang kita miliki, jikalau tidak kita konkritkan dalam sebuah karya, di mana karya tersebut akan lahir melalui sebuah perjuangan dan niat yang luhur. Buku berjudul **"Humanisme Family Model, Suatu Perlindungan Hukum Dan Ham Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Proses SPPT [Sistem Peradilan Pidana Terpadu]"** karya Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M. Hum, semula di tulis dan diajukan sebagai Disertasi di Fakultas Hukum Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, dimulai dari awal 2013 sampai dengan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sidang terbuka Doktorinya di Pertengahan tahun 2015, tepatnya di Bulan juli 2015, dimana Disertasi Penulis berjudul: **"MODEL HUMANISME FAMILY DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MELALUI PERLAKUAN KHUSUS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU"**. Dengan diterbitkannya buku ini, maka diharapkan akan menambah wacana dan literatur Pembaca dalam hal penerapan Sistem peradilan pidana terpadu khusus terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan, dimana

bertujuan untuk mengurangi atau bahkan diharapkan dapat menghilangkan/meniadakan ketidakadilan terhadap perempuan di atas muka bumi ini, terkhusus di negara yang sangat kita cintai ini, Indonesia.

Menurut pemikiran saya, buku ini layak untuk diterbitkan, karena akan sangat membantu persoalan-persoalan gender, melalui pemikiran yang konstruktif, progresif, dan berkembang maju ke depan.

Harapan saya, semoga penerbitan buku ini dapat semakin menambah marak wacana mengenai gender dan dapat semakin membantu dalam mewujudkan ketidak-adilan bagi semua kalangan insan manusia, serta dapat memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan hukum pada umumnya.

Ucapan Selamat juga saya sampaikan kepada Penulis, jangan pernah menyerah, dan tetaplah berkarya.

Pesan saya buat seluruh Intelektual yang berkewajiban dan memiliki tugas luhur untuk mendidik anak Bangsa: **“JADILAH PENDIDIK YANG RADIKAL, RAMAH, TERDIDIK, DAN BERAKAL”**.

Semarang, 06 Maret 2023  
Prof. Dr. Suteki. SH.,M. Hum

# Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>TENTANG BUKU .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
Bab 1 Politik Hukum Pidana.....	1
Bab 2 Kekerasan Berbasis Gender .....	21
Bab 3 Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia .....	31
Bab 4 Korban Kekerasan dan Sistem Peradilan Pidana .....	55
Bab 5 Sistem Peradilan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan.....	77
Bab 6 Hak Perempuan Korban Kekerasan .....	89
Bab 7 Faktor Penghambat Wujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan .....	97
Bab 8 Model Humanisme Famili dalam Perwujudan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>155</b>



## BAB 1

# Politik Hukum Pidana

---

Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana. Menurut Soedarto (Mulyadi, 2011), politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik Hukum Pidana adalah bagian dari Politik Hukum. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari suatu politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto (Muladi, 1984), “Politik Hukum” adalah.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan (Mulyadi, 2008). Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari Politik Hukum maka Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna (Hamdan, 1997).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, 1994).

Sementara itu, A. Mulder (Hamdan, 1997) berpendapat bahwa Politik Hukum Pidana (*Strafrechtspolitik*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.


Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substansive*) hukum (Mulyadi, 2008).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia (Hamdan, 1997).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa politik hukum pidana tersebut adalah bagian dari politik kriminal. Sedangkan politik kriminal itu sendiri menurut Sudarto (Hamdan, 1997) dapat diartikan dalam 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. Dalam Pengertian yang sempit: Politik Kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti yang lebih luas: Politik kriminal itu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti yang paling luas: Politik kriminal itu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:



**Bagan 5: Hubungan Politik Kriminal dengan Politik Sosial**

Sehubungan dengan skema di atas, G.Peter Hoefnagels mengemukakan: "*criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. ... The legislative enforcement policy is in turn part of social policy*". "(Kebijakan kriminal sebagai ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar: Kebijakan penegakan hukum. ... Kebijakan penegakan legislatif pada gilirannya bagian dari kebijakan sosial)" (Arief, 1994).

Beberapa hal yang harus kita perhatikan lainnya adalah pendapat Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif) (Prasetyo, 2010).

Berdasarkan dimensi di atas, jelaslah bahwa ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaruan hukum pidana. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif (Mulyadi, 2008).

Menurut Teguh Prasetyo, kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai, dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Kebijakan legislatif memang dilandasi oleh tujuan yang jelas, yaitu.

1. Mendukung upaya ke arah mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini tapi tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari, dan memenuhi kebutuhan hukum di dalam, masyarakat (Syamsuddin, 2010).

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Karena itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Menurut Wisnobroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal (Mulyadi, 2008):

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Alfons, 2010).

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, tapi haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan (Alfons, 2010).

Pemikiran Satjipto Rahardjo (2012) yang mengatakan bahwa hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menganut ideologi, hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemikiran Satjipto Rahardjo di atas adalah, terdapat kesalahan dalam cara bangsa ini berhukum. Konklusi tersebut mendorong penegakan hukum untuk melihat kembali kepada cara-cara yang dilakukan dalam mewujudkan negara hukum. Negara hukum adalah sebuah bingkai (*framework*) besar yang memuat prinsip-prinsip yang menuntut cara bangsa untuk menata

(*organize*) sera menyalurkan proses-proses dalam masyarakat, sehingga tercapai tujuan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain dalam bernegara tersebut. Ada hal yang kurang benar dalam cara bangsa ini berhukum sehingga dengan cara yang selama ini dijalankan, masyarakat menilai hukum tidak bekerja dengan baik (Raharjo, 2012).

Cara berhukum tersebut hanya melihat sistem hukum sebagai mesin besar perundang-undangan yang harus dijalankan. Di sini penegakan hukum sudah menjadi masinal, ibarat menjalankan teknologi "tekan tombol". Para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, sudah menjadi sekrup-sekrup belaka dari mesin yang besar itu.

Lebih daripada itu, maka gaya berhukum dengan tradisi *civil law* tersebut cenderung kuat untuk menerima hukum sebagai skema yang final (*finite scheme*), bukan sebagai panduan yang progresif, berbeda dengan *common law* yang bertumpu pada pengadilan. Hukum adalah sesuatu yang sudah selesai dibuat (oleh legislatif; bukan sesuatu yang setiap kali dibuat (oleh pengadilan). Dengan cara berhukum seperti itu menjadi tidak mudah bagi hukum untuk mengikuti dinamika kehidupan. Cara tersebut menurut Satjipto Rahardjo (1998) dinamakan sebagai cara berhukum yang mempertahankan *status quo*.

Hukum progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru menerima hukum sebagai suatu yang *status quo*, sebagai institut yang secara mutlak harus diabadikan. Pemahaman seperti itu akan mengatakan, bahwa hukum yang ada harus diterapkan "*at all cost*". Hukum adalah suatu skema dari suatu skema yang final (*finite scheme*). Tidak ada cara berhukum yang lain. Hukum progresif mengajak masyarakat untuk melihat kekeliruan tersebut sebagai faktor penting yang menyebabkan kinerja hukum menjadi buruk (Rahardjo, 2010).

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia. Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-

bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah modus operandi kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (Muladi, 2005).

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.

Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki (Martha, 2003). Tindak kekerasan terhadap perempuan berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Masalah kejahatan khususnya tindak



kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramida yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara Langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum (Martha, 2003).

Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melindungi perempuan dari kekerasan, yaitu diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UU PKDRT). Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi

perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi Kaum perempuan.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT (Kusuma, 1982). Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Ketentuan UU PKDRT adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka

yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan.

Data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan Makassar menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari seperti korban Nur Jazilah. Angka kekerasan terhadap perempuan di kota Makassar terbilang banyak, terhitung tahun 2012 terdapat 140 kasus pengaduan diantara terdapat 22 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat.

Dalam kepustakaan, istilah Integralistik atau prinsip keseimbangan pernah digunakan oleh Marsillam Simanjuntak dengan judul bukunya *Pandangan Negara Integralistik* (Simanjuntak, 1994). Marsilam mengatakan bahwa: "...gagasan negara yang integralistik menurut Soepomo terkandung asas pengutamakan keseluruhan daripada perseorangan, persatuan organik dalam negara yang mengatasi

kepentingan perseorangan, persatuan organik dalam negara yang mengatasi kepentingan perseorangan dan golongan, yang totaliter dan bersemangat anti liberalisme dan anti individualism, anti dualism individu dan negara, anti demokrasi barat". Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, istilah ini dipadatkan dengan kata-kata, "negara mengatasi paham golongan, paham perseorangan," artinya dimensi individu dan masyarakat diatasi oleh kepentingan negara.

Dalam bidang hukum pidana, prinsip itu dapat dilihat dari ungkapan bahwa Pembaharuan Hukum Pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis, dan sosiokultural (Arief, 1994). Prinsip Integralistik juga harus menjiwai Politik Hukum Pidana Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto (1981) bahwa:

"Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan) maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan kebijakan integral dari rencana pembangunan nasional".

Dalam tataran Internasional, Kongres PBB ke-5 tahun 1975 menegaskan bahwa *The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country*. Dengan demikian gagasan untuk menampilkan pendekatan integralistik dalam Politik Hukum Pidana Indonesia di samping memiliki landasan teoritis dalam tataran nasional juga merupakan tendensi yang bersifat internasional. Sehingga Hukum Pidana yang akan dibangun nantinya merupakan Hukum Pidana Modern yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial baik domestic maupun internasional.

Pembaharuan Hukum Pidana menurut Muladi (Muladi 2002), harus dilakukan secara sistematis, tidak bersifat *ad hoc*, dan tambal sulam. Hal ini mengingatkan sifat multidimensi masyarakat Indonesia, yang ingin terus memperhitungkan aspek partikularistik yang melekat pada agama, etika, dan moral bahkan kepercayaan pada kekuatan gaib yang bersifat pluralistik dan menginginkan keberadaan Hukum Pidana Modern yang memenuhi standar baku pergaulan antar bangsa dalam rangka hubungan internasional dan proses globalisasi.

Hukum pidana yang tidak saja melindungi individu (pelaku tindak pidana), akan tetapi juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat/ negara. Hukum pidana yang selaras dengan kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang beradab. Paham Integralistik yang digagas oleh Soepomo menghendaki tidak ada pemisahan individu dengan masyarakat/ sosial dan bahkan dengan alam semesta (*cosmos*).

Untuk hal tersebut, penjatuhan sanksi pidana juga bukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat tindak pidana jadi berarti meliputi tindakan yang bersifat fisik, psikis, dan magis religius.

Konsep Integralistik dalam Politik Hukum Pidana Indonesia menurut Zaidan (2015) adalah untuk mengharmonisasikan pelbagai kepentingan yang saling mendesak dan beranatomi untuk kemudian melahirkan suatu Sistem Hukum Pidana Nasional yang modern. Konsep Integralistik sejalan dengan pandangan Muladi bahwa pembaharuan Hukum Pidana materiil dilakukan dengan memperhatikan pelbagai kepentingan. Kepentingan itu antara lain kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, baik ditinjau dari sudut kehidupan nasional maupun internasional. Prinsip Integralistik oleh Muladi disebut Asas Perimbangan Kepentingan yang Berwawasan Pancasila (Muladi, 1997).

Latar belakang diajukannya Prinsip Integralistik disebabkan karena Hukum Pidana yang tengah berlaku, lebih melindungi kepentingan pelaku tindak pidana (*offender oriented*) akan tetapi mengabaikan kepentingan korban individual maupun masyarakat (Muladi, 1997). Pendekatan parsialistik tidak memberikan solusi yang tuntas dalam memecahkan permasalahan sosial yang cukup rumit secara memuaskan.

Dalam asas legalitas, tidak hanya diberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, akan tetapi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara harus mendapat prioritas. Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi pidana tidak hanya kepentingan negara yang diutamakan, akan tetapi kepentingan individu tidak boleh diabaikan. Hukum pidana harus memelihara solidaritas individual, solidaritas komunal, maupun solidaritas sipil. Hukum Pidana yang memperhatikan Prinsip Keseimbangan Kepentingan secara Integralistik.

Melalui Prinsip Integralistik (Muladi, 1997), Hukum Pidana tidak hanya memperhatikan tuntutan penegakan hukum, akan tetapi perwujudan keadilan serta kemanfaatan sosial harus dipenuhi pula. Penegakan Hukum dimaksudkan agar diwujudkan kemaslahatan bersama secara harmonis dan damai. Oleh karena itu, Hukum Pidana yang hendak dibangun dan ditegakkan nanti, bersumber kepada nilai-nilai manusia yang sadar akan eksistensi dirinya sebagai makhluk individu, yang menyadari kedudukan dirinya dalam lingkungan alam semesta serta sebagai makhluk yang berketuhanan.

Hukum Pidana yang hendak diwujudkan tidak hanya bersifat monosentris atau dikotomisakan tetapi kedua-duanya. Hukum pidana yang memiliki karakter tiga dimensi atau trikotomi. Ketiga dimensi itu harus dipandang sebagai kesatuan yang utuh (*wholism/ holistic*). Hukum Pidana Nasional yang memiliki karakteristik yang integral dalam pengaturan dan yang lebih utama dalam penerapannya.

Perkembangan Prinsip Integralistik dalam bidang Hukum Pidana dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka sebagai berikut (Muladi, 1997), 1) dalam tataran teoritis dan 2) dalam tataran praktis (dibahas berikutnya buku ini). Keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling menunjang. KUHP yang merupakan warisan pemerintah kolonial dan dibuat di era *ancient regime* sudah seharusnya dilakukan reorientasi untuk disesuaikan dengan kondisi riil bangsa Indonesia yang memiliki budaya tersendiri berdasarkan nilai-nilai pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Usaha untuk memanusiawikan Hukum Pidana telah ditempuh dengan berbagai penelitian maupun praktik hukum.

Prinsip Integralistik dalam bidang Hukum Pidana terutama dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha yang bersifat ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan (Indonesia), maupun pengaruh perkembangan global masyarakat bangsa-bangsa yang menaruh perhatian terhadap pembedanaan.

Meskipun Hukum Pidana dengan sanksinya yang keras tidak dapat ditiadakan, karena hingga saat ini belum ditemukan formula yang tepat untuk menggantinya. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara selektif dan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi baik terhadap pelaku kejahatan, korban masyarakat pada umumnya.

Hukum Pidana diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan karakter nasional bangsa Indonesia dengan menggunakan sanksi sebagai *ultimatum remedium* dan pemilihan jenis sanksi yang rasional agar dapat dipertanggungjawabkan (Muladi, 1997).

Secara etimologis feminis berasal dari kata *femme* (*woman*, berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini menurut Jones (2009) perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis, sebagai hakikat alamiah), *masculine* dan *feminine* (sebagai aspek perbedaan psikologis kultural). Dengan kalimat lain, *male-female* mengacu pada seks, sedangkan *masculine-feminine* mengacu pada jenis kelamin gender, sebagai *he* dan *she*, sehingga tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian yang luas, feminis dapat diartikan sebagai sebuah gerakan perempuan yang menuntut untuk dibebaskannya kaum perempuan dari segala bentuk marginalisasi, subordinasi, yang direndahkan oleh kebudayaan dominan, politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial.

Pada awalnya feminisme hanya merupakan gerakan emansipasi yang menjunjung tinggi hak kaum perempuan yang selama ini telah ditindas dan terpinggirkan dengan adanya laki-laki yang mendominasi. Gerakan emansipasi ini juga didorong oleh adanya isu HAM yang mulai menyebar dan menyadarkan kaum perempuan bahwa keadilan dan hak ini merupakan sebuah jaminan atas setiap manusia termasuk kaum perempuan.

Gender adalah sifat yang melekat, baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan baik secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat tersebut sebenarnya tidak mutlak sehingga dapat terjadi laki-laki dengan sifat emosional dan keibuan, sedangkan di sisi lain ada perempuan yang rasional, kuat dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada setiap jenis kelamin tertentu.

Dalam kaitannya dengan hukum, timbul paham *Feminist Legal Theory* (FLT) atau *Feminist Jurisprudence* (teori hukum berperspektif feminis) dengan asumsi dasar berawal dari gagasan Brenda Cossman (1990), mengatakan, bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarki (norma, pengalaman, kekuasaan laki-laki) dan menganggap hukum yang baik adalah hukum yang netral dan objektif. Dalam hal ini menurut Mansour Fakih (1999) mereka mengabaikan pengalaman perempuan, orang miskin, kelompok marjinal dan minoritas yang tidak kelihatan. Berdasarkan hal mengidentifikasi unsur-unsur *gender* dalam kaitannya dengan hukum maka dikatakannya hukum yang dihasilkan adalah hukum bias dan menyumbang kepada terjadinya ketidakadilan seksual, etnisitas, serta akan melegitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras dan kelas yang ada dalam masyarakat. Ditekankan pula berbeda dan sehingga beberapa perbuatan dapat dikategorikan berdasarkan seks tertentu hanya merupakan rekayasa sosial belaka.

Berdasarkan sejarah perkembangan gerakan *Feminisme* dibagi menjadi beberapa jenis yang dikelompokkan dalam 3 gelombang (Jones, 2009). Gelombang awal mencetuskan jenis *feminisme liberal*, *feminisme radikal* dan *feminisme maxis* atau sosial. Gelombang kedua mencetuskan jenis feminisme eksistensial dan feminisme gynosentris. Pada gelombang ketiga mencetuskan jenis feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global dan ekofeminisme.

Selain teori feminisme di atas dalam melakukan analisis perspektif gender ini menggunakan teori *struktural fungsional* dari Stephen K. Sanderson. Dikatakan oleh Stephen (2009):

“Suatu masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang membentuk masyarakat tersebut. Tiap-tiap bagian mempunyai peran dan fungsi penting yang secara signifikan saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain dengan mekanisme kerja yang mereka miliki. Dengan demikian dapat terpelihara eksistensi dan stabilitas kehidupan masyarakat secara utuh”.

*Fitzgerald* (Rahardjo, 2000) menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi



berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dari kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang bersifat Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk di dalamnya adalah mengenai penanganannya di peradilan.

Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban (Muhadar, 2010). Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat.

Definisi Korban sendiri menurut *Arif Gosita* (1985) adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Menurut *Muladi* yang dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih luas di jabarkan mengenai definisi dan jenis-jenis korban sebagai berikut:

1. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material maupun nonmaterial.
2. Korban institusi, adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

Jaminan perlindungan dan keadilan di semua bidang kehidupan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi. Sudah seharusnya proses hukum selalu dan tetap mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan demi rasa keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Hukum tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan sebuah sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah membangun hukum yang berkeadilan gender, mengintegrasikan perspektif gender dan pengintegrasian perspektif kepentingan terbaik dalam rangka upaya pemenuhan hak-hak. Sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkeadilan gender, melainkan juga mengubah paradigma yang tidak adil gender menjadi berkeadilan gender dan pada akhirnya tercipta budaya hukum masyarakat yang berkeadilan gender.

Jika kita berbicara masalah keadilan, maka John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan mengenai makna keadilan dalam kehidupan manusia yang bernegara. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika di sisi lain orang

menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut.

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan daripada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan daripada *differences principle*. Perlindungan hukum menurut aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, di mana antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Mereka menyimpulkan bahwa hukum dan moral merupakan cerminan atau aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Manusia menginginkan adanya perlindungan hukum tentunya agar didapatkan ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yaitu terdapatnya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum, walaupun kenyataannya terkadang terdapat persinggungan dalam praktik ketika ditegakkan secara bersamaan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti

yang jelas diuraikan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.

## BAB 2

# Kekerasan Berbasis Gender

---

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian gender merupakan harapan-harapan budaya (*cultural expectations for women and men*) terhadap laki-laki dan perempuan, Konsep gender secara mendasar berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis laki-laki atau perempuan merupakan faktor yang sifatnya kodrati (pemberian dari Tuhan), sedangkan jalan yang menjadikan seseorang memiliki sifat feminitas dan maskulinitas adalah gabungan antara faktor biologis dan interpretasi biologis oleh kultur sosial.

Dalam budaya patriarki (budaya yang bersifat phallogocentric), maskulinitas berperan sebagai norma sentral sekaligus pertanda bagi tatanan/ simbolis masyarakat, yaitu memberikan *privilege* pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses *material basis of power* daripada mereka yang berjenis/ kelamin perempuan. Akses tersebut dimulai sejak usia dini, bahkan sebelum individu dapat memilih bentuk sosialisasi mana yang cukup memadai untuk dirinya. Proses pengondisian ini berjalan terus-menerus sehingga membentuk *common sense* tentang kebenaran sebagai laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya kebenaran ruang sosial, cara berpakaian, dan perilaku. Siapa pun yang mengabaikan kebenaran tersebut akan mendapat sanksi sosial.

Pada ranah domestik nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut menekan lembaga keluarga bahkan dijadikan mekanisme sosial kepentingan-kepentingan pencapaian tujuan keluarga yang tidak berimbang antara status dan peran laki-laki dan perempuan. Pencapaian tujuan keluarga dapat tercapai akan tetapi mengorbankan hak dan kepentingan kaum perempuan bahkan dilakukan dengan cara kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya pada kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, kekerasan pada masa pacaran, dan sebagainya. Banyak sekali kaum perempuan yang mengalami tindak kekerasan domestik menerima perlakuan tersebut enggan katakan pada orang lain atau lembaga advokasi karena tindakan mendapat pembenaran dalam kultur patriarkis' Pada ranah publik nilai patriarki berpengaruh pada penghargaan perempuan sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis (pelecehan seksual). Kondisi demikian seolah-olah mendapat pembenaran pada lingkungan sosial tersebut.

Kekerasan berbasis gender merupakan kepanjangan alamiah dari tata nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak pada laki-laki untuk mengontrol perempuan. Karenanya kecenderungan laki-laki untuk menempatkan diri mereka sebagai kelompok dominan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan untuk menerima posisi dan perannya (sesuai dengan yang diinginkan laki-laki) dan laki-laki melakukan kontrol agar perempuan mematuhi. Sexsim merupakan mekanisme kontrol yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan agar selalu memenuhi dan menjaga kepentingan laki-laki. Dalam lingkup keluarga kekerasan yang terjadi kaitannya dengan status dan peran yang berbeda antara suami dan istri, sehingga bentuk-bentuk kekerasannya bersifat eksploitasi dan dominasi. Perempuan tidak diberi status dan peran sesuai dengan haknya karena kontrol dalam urusan rumah tangga ada pada suami.

Pada kondisi ini suami dengan mudah dapat melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikologis, karena yang menjadi pedoman tindakan suami adalah *power* (kekuasaan). Misalnya adanya larangan terhadap istri untuk mengembangkan karier di sektor publik sesuai dengan potensinya. Kekerasan yang terjadi pada tingkat struktur sosial (masyarakat) berkaitan dengan status dan peran perempuan di masyarakat, di mana perempuan seringkali tidak diberi

peluang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu yang strategis, dengan alasan hanya karena perbedaan jenis kelamin dengan tidak melihat potensi. Pada kondisi struktur sosial (masyarakat pedesaan) pola pembagian kerja menyebabkan perempuan mengalami kerja ganda (*double burden*) yang secara tidak disadari merupakan bentuk kekerasan melalui eksploitasi kerja.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam dimensi struktur sosial tindak kekerasan terhadap perempuan terkait dengan bentuk diskriminasi struktural karena laki-laki dan perempuan tidak menduduki posisi yang setara yang terungkap dalam ranah domestik maupun publik.

Kekerasan yang terjadi dalam dimensi relasi sosial berkaitan dengan proses interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan baik di sektor publik maupun sektor domestik yang dilihat dari posisi tawar dua pihak yang berinteraksi. Kekerasan terhadap perempuan muncul pada saat interaksi sosial di mana posisi tawar perempuan sangat rendah bila berinteraksi dengan laki-laki. Rendahnya posisi tawar perempuan terjadi pada berbagai kegiatan baik pada ranah domestik maupun pada ranah publik. Pada ranah domestik kekerasan terjadi pada saat perempuan melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma budaya yang selama ini dijadikan pembenaran terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal yang sama terjadi pula di ranah publik di mana pada saat perempuan melakukan tuntutan perubahan kedudukan atau posisi dalam pekerjaan karena dianggap tidak layak, maka risiko yang dihadapi adalah tindak kekerasan bukan proses dialogis. Misalnya kasus Marsinah, seorang buruh yang melakukan protes untuk perbaikan nasib buruh pada perusahaan industri, mengalami puncak tindak kekerasan yaitu pembunuhan.

**Grafik 1**  
**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2002-2005**



**Grafik 2**  
**Jenis kasus kekerasan tahun 2002-2006**





Hal ini meliputi, tetapi tidak hanya terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak perempuan, pemerkosaan istri untuk melakukan hubungan seksual, penyunatan alat kelamin perempuan dan praktik tradisional yang merugikan wanita, kekerasan bukan dari pasangan dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di masyarakat, termasuk perkosaan, penyalahgunaan dan pelecehan seksual serta intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan atau di mana pun.
3. Penjualan wanita dan prostitusi paksa.
4. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara di mana pun hal itu terjadi.

Gambaran definisi di atas sangat luas, sehingga menjadi sangat longgar untuk memudahkan kategori dari tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan. Definisi tersebut membawa pada konsekuensi jenis dan ragam tindak kekerasan terhadap perempuan seperti klasifikasi berikut ini:

1. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga:
  - Kekerasan fisik.
  - Perkosaan oleh pasangan.
  - Kekerasan psikologis dan mental.
2. Perkosaan dan kekerasan seksual:
  - Perdagangan perempuan
  - Prostitusi paksa
  - Kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga.
3. Kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan pengungsian:
  - Perkosaan misal, perbudakan seksual militer, prostitusi paksa kawin paksa dan hamil paksa.
  - Perkosaan berulang, perkosaan oleh beberapa orang dan perkosaan terhadap gadis kecil.
  - Kekerasan seksual dengan kekerasan fisik.
  - Paksaan seksual untuk mendapatkan papan, pangan, atau perlindungan.
4. Penyalahgunaan anak perempuan:
  - Penyalahgunaan secara seksual.
  - Eksploitasi komersial.

- Kekerasan akibat kecenderungan memilih anak laki laki.
- Pengabaian anak perempuan ketika sakit.
- Pemberian makanan yang lebih rendah kualitasnya bagi anak perempuan.
- Beban kerja yang lebih besar sejak usia sangat muda.
- Keterbatasan akses terhadap pendidikan.

Heise (1998), dalam Modul Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, 1999, menggambarkan jenis kekerasan terhadap perempuan yang secara khusus terjadi dalam rumah tangga dalam klasifikasi berikut:

1. Penyalahgunaan fisik.
2. Penyalahgunaan psikologis.
3. Penyalahgunaan hak/ kekuasaan
4. Penyalahgunaan finansial
5. Penyalahgunaan kata
6. Penyalahgunaan seksual
7. Intimidasi
8. Pengasingan/ isolasi

Jenis kekerasan tersebut dimungkinkan terjadi karena kaum laki-laki telah memperoleh “keuntungan” memiliki kekuasaan dan kendali (*power & control*) atas perempuan

Secara visual klasifikasi dan jenis tindakan kekerasan pada masing-masing klasifikasi diterapkan dalam gambar berikut:

Gambar 1  
Jenis kekerasan terhadap Perempuan



Mengapa perempuan menjadi korban dari tindak kekerasan? Awam sering menganggap bahwa hal ini terjadi karena perempuan secara psikologis dan sosiologis berada pada sisi marjinal yang membuatnya menjadi rawan untuk menjadi bulan-bulanan tindak kekerasan dari kaum yang lebih memiliki kekuasaan dan kendali. Dari hasil survey Straus et. al tahun 1980, perempuan diposisikan ber-pribadi masochist ("menawarkan" diri untuk menjadi korban kekerasan), memiliki rasa harga diri yang rendah (*low self-esteem*), dihantui sindrom ketidakberdayaan (*syndrome helplessness*), sehingga cenderung mudah menjadi korban berulang kali. Mezey dan Stanko menyebutkan kondisi *fear of crime* pada perempuan sebagai suasana psikologis yang memberi isyarat khusus bagi pelaku tindak kekerasan untuk melakukan aksinya. *Fear of crime* ini biasanya dicerminkan menjadi *fear of rape*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa perempuan selalu berada pada posisi suram (*dark figure*) yang menggambarkan

citra bahwa menjadi kesalahan kaum perempuan mengapa ia begitu lemah sehingga "patut" menjadi korban. Browne, lebih jauh menemukan bahwa ada beberapa alasan lain mengapa perempuan selalu berada dalam relasi yang rawan kekerasan utamanya dalam rumah tangga, antara lain karena:

1. Ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak-anak bila ia meninggalkan rumah.
2. Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak
3. Ketergantungan nafkah.
4. Tanggung jawab mempertahankan perkawinan/ rumah tangga.
5. Sangat mencintai pasangan.
6. Pasangan tidak selalu bertindak kasar/ mengancam.

Ditinjau dari segi si pelaku maka kekerasan terhadap perempuan selalu dihubungkan dengan terjadinya "proses belajar yang salah" dari lingkungan dan masa lalu serta reaksi yang keliru akan tekanan/ stress yang dialami di lingkungan keluarga. Namun Stark & Flitcroft menemukan bahwa konflik akan peran perempuan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam terjadinya tindak kekerasan daripada faktor riwayat keluarga atau riwayat kepribadian si pelaku. Terlepas dari sisi kepribadian perempuan yang lemah yang dianggap sebagai faktor risiko seperti yang digambarkan di atas, faktor determinan yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks. Hal ini timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan politis seperti riwayat kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata, namun dipengaruhi pula oleh beberapa faktor risiko dan faktor protektif. Ketimpangan gender merupakan pula faktor penyebab munculnya suasana psikologis dan sosiologis khusus yang menempatkan perempuan juga pada posisi yang rawan dan marjinal. Budaya yang meyakini persepsi keperkasaan laki laki dan dominasi kekuasaan dan kendali terhadap perempuan, cenderung lebih kuat mendorong prevalensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Gambar berikut menunjukkan kompleksitas faktor determinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang perlu dipahami agar dapat melakukan penanganan yang tepat (Kemenkes RI, 2000).

Bagaimana tindak pencegahan dilakukan? Oleh siapa pencegahan ini seharusnya dilakukan? Kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan karena hal ini sejalan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi perempuan dan kebebasan asasi yang sama dengan pria dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya. ini merupakan agenda dunia, yang meliputi hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik serta hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang Hak-hak tersebut mengacu pada beberapa perangkat hukum internasional yang pernah disepakati dalam forum PBB sebelumnya seperti Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya serta konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan muncul setelah disetujuinya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan oleh Majelis Umum PBB tanggal 18 Desember 1979 yang ditandatangani dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia sebagai undang-undang nomor 7 tahun 1984.



## BAB 3

# Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

---

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut sebagian besar bersifat umum (korbannya dapat laki-laki/perempuan; dewasa/ anak-anak) serta terbatas pada kekerasan fisik saja. Walaupun demikian pada beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan, karena pada umumnya yang tereksplorasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan. Pasal-pasal dimaksud dapat kita lihat misalnya:

- **Pornografi pasal 282 ayat (1):**

"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah."

- **Perbuatan cabul pasal 290:**

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya

belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

- **Penganiayaan pasal 351 ayat (1):**

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Penganiayaan terhadap anggota keluarga pasal 356 ke-1: "Pidana yang ditentukan dalam pasal 351,353,354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang istrinya atau anaknya".

- **Pembunuhan pasal 338:**

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Selanjutnya ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korbannya adalah yang berkenaan dengan:

- **Perkosaan pasal 285:**

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

- **Pengguguran kandungan pasal 347:**

"Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau kandungan wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

- **Melarikan perempuan (pasal 332 ke-I):**

"Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan."

Walaupun dalam KUHP telah tercantum pasal-pasal mengenai ketentuan pidana tetapi sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tetapi tidak dapat dilakukan tindak hukum apa pun terhadap pelakunya, misalnya:

1. *Incest*
2. *Marital rape*
3. *Sexual harassment*



Dalam beberapa kasus *sexual harassment* (pelecehan seksual) bahkan digolongkan ke dalam perbuatan tidak menyenangkan; sebagaimana diatur dalam pasal 335, 336 KUHP:

**Pasal 335: (1)** Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

Ke-1: Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.  
Ke-2: Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

**Pasal 335: (2)** Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

**Pasal 336: (1)** Diancam dengan pidana penjara paling lambat dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

**(2)** Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis, dan dengan syarat yang tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lambat lima tahun. Pelecehan seksual bagi seorang perempuan bukan saja merupakan tindakan/perbuatan yang tidak menyenangkan tetapi sebenarnya telah merupakan perbuatan yang telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari korban (viktimologi), pada umumnya apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu kita harus memahami peranan pihak korban yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan: Apa yang dilakukan pihak korban; kapan dilakukan sesuatu; di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan

pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab. Berbeda dengan kejahatan pada umumnya, pada tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, situasi dan kondisi perempuan sebagai pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (Bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan kejahatannya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut). Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politis yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa. Misalnya dalam kekerasan domestik, anak istri sering menjadi korban tindak kekerasan dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau istri tersebut sangat bergantung pada ayah atau suami, akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan berlangsung. Contoh lainnya seorang perempuan buruh/ pegawai rendahan yang nasibnya sangat tergantung pada atasan/majikannya. Buruh secara individual termasuk golongan lemah dibandingkan majikan. Pihak majikan sering memperlakukan pihak buruh sekenakannya seperti penganiayaan, perbudakan, serta perampasan hak-hak asasi lainnya.

Seringkali secara individual buruh tidak melawan majikan karena ketergantungannya pada majikan, selain itu karena tidak ada yang melindungi dan membelanya sehingga kekerasan yang dilakukan terhadapnya dapat berlangsung terus. Dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki seringkali ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh salah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual maupun kolektif. Perilaku korban memungkinkan timbulnya salah penafsiran dari pihak pelaku, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan itu. Para pelacur, baik yang heteroseksual maupun homoseksual/lesbian, sebagai pihak yang menawarkan jasa, mengundang pihak pemakai untuk memanfaatkan dirinya dalam usaha pemuasan seksual pihak pemakai dengan bayaran. Tetapi dalam kenyataan undang-undang itu kerap kali memberi peluang terjadinya kejahatan terhadap

dirinya seperti pemerasan, penganiayaan atau penipuan. Berkaitan dengan itu perempuan sebagai korban dijadikan perantara oleh laki-laki sebagai pelaku, untuk membenarkan diri, membela diri dalam melakukan tindak kekerasannya.

Pihak pelaku mengusahakan motivasi tertentu dan melakukan rasionalisasi agar perbuatannya yang menimbulkan penderitaan serta kerugian pada pihak korban yang pada hakikatnya merupakan kejahatan dan harus dipertanggungjawabkan, tidak wajib dipertanggungjawabkan lagi oleh pihak pelaku. Rasionalisasi yang dilakukan untuk melindungi pihak pelaku agar tidak dipersalahkan oleh orang lain dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: "Dia yang mulai terlebih dahulu. Orang lain sebelum saya telah juga melakukan perbuatan yang sama; atau, mereka semua menentang saya; tiada seorang pun yang menyenangi saya; mereka selalu mempersulit dan mengganggu saya." Dalam kaitan itu apa pun tipe, peran, dan latar belakang sosialnya, korban adalah korban yang tetap dipandang sebagai pihak atau orang yang secara yuridis tidak bersalah dan justru mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak lain yang sepatutnya dapat dinikmati oleh korban. Konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang juga memberikan perhatian yang cukup terhadap perempuan korban perdagangan orang dengan memberikan pengaturan mengenai hak-hak korban. Demikian pula Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menempatkan korban (dan saksi) sebagai pihak yang mempunyai peran sangat penting dalam pengungkapan kasus atau secara umum dalam proses peradilan pidana, yang oleh karenanya perlu diberikan perlindungan, baik perlindungan dari rasa aman maupun perlindungan atas hak-hak lainnya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan lain-lain.

Berdasarkan pengamatan masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk tetap menyalahkan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, misalnya karena ber-

pakaian seronok atau karena tidak penurut, terlalu menuntut kepada suami, tidak memenuhi persyaratan karena harus meninggalkan rumah untuk waktu yang agak lama, tetap dianggap sebagai makhluk yang lemah, terlalu mengandalkan emosi dan sebagainya. Hal lainnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) tetap dianggap sebagai wilayah pribadi (sebagai urusan rumah tangga/keluarga). Meskipun hukum telah mengatur jenis kekerasan ini. sehingga berada dalam ranah publik, namun masih kental pandangan yang menganggap tidak perlu ada campur tangan pihak luar untuk membantu perempuan yang menjadi korban KDRT, sebab KDRT hanyalah eksekusi dari dinamisasi rumah tangga yang merupakan privasi setiap rumah tangga. Sehingga terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa apabila salah seorang anggota keluarga yang perempuan menjadi korban atau mengalami kekerasan, maka akan merupakan aib keluarga apabila hal tersebut dikemukakan kepada pihak lain. Di lain pihak ketakutan pembalasan dendam dari pelaku kekerasan menyebabkan pula kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan, sehingga tidak tercatat.

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan dijadikan objek belaka. Bahkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya harus setiap kali diceritakan kembali, misalnya pada waktu ia melapor ke Polisi atau pada saat sidang pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah, apabila masyarakat pun ikut memandang rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana. Situasi tersebut sangat mengecewakan, sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dirasakan sebagai suatu penderitaan (Dellyana, 1988).

Pada satu tindak pidana (perbuatan pidana) terdapat 2 (dua) komponen pokok yaitu pelaku dan korban tindak pidana. Pada kenyataannya apabila ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus dipahami peranan korban yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan. Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung. Peranan korban terhadap timbulnya tindak pidana seringkali tidak mendapat perhatian, tetapi seringkali korban ikut berpartisipasi terhadap timbulnya kejahatan, secara sadar atau tidak sadar.

Pada salah satu kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya. Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, dimana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Selanjutnya, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan (tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga Kongres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power (Arief, 1998).*

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban (Arief, 1998).

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, telah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-undang juga diatur tentang hak-hak para korban. Misalnya korban diberi perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah “aman” (rumah singgah) atau korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Tentang ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Selain memperhatikan hak tersangka/ terdakwa, KUHAP juga memperhatikan korban tindak pidana yang mengalami kerugian. Secara objektif KUHAP seyogyanya dinilai, sejauh mana dapat mengungkapkan kebenaran untuk menegakkan keadilan demi ketentraman masyarakat.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana materiil, untuk menjamin terpeliharanya ketertiban masyarakat, terpeliharanya kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.

Dasar dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:“(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Korban peradilan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stanciu (1976) yang dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan, bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal* sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam hukum kejahatan konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat, menciptakan takan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok, maupun negara (Amrullah, 2003).

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada 2 (dua) konsep kejahatan, *pertama*, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. *Kedua*, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif. Ada 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar

dalam hukum pidana (formil dan materiil) dan penyelenggaraan peradilan pidana (Mudzakkir, 2001).

Menurut perspektif keadilan retributif kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya.

Sedangkan perspektif keadilan restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana adalah konflik antara individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri. Di Amerika Serikat upaya perlindungan terhadap korban kejahatan telah mengalami perkembangan sebab jika pada tahun 1960-an perhatian terhadap korban hanya terbatas pada korban kejahatan kekerasan (*victims of crime of violence*), seperti yang dilakukan oleh pembuatan undang-undang California dan merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat pada tahun 1965 telah mengundang sebuah undang-undang yang berkaitan dengan bantuan keuangan terhadap korban kejahatan kekerasan. Menyusul kemudian adalah negara bagian New York sebagai *the second victim-compensation state of the United States* (Schafer, 1968). Saat itu perhatikan terhadap korban tersebut mencakup pula *victim of fraud and economic crime*. Kritik terhadap pembedaan model retributif bahwa pidana itu dipusatkan kepada pelanggaran (Susanto, 1995). Korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontir dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendharkannya.

Dalam banyak hal, polisi, dan jaksa, melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah salah satu alat bukti dalam proses pembuktian. Schneider mengatakan bahwa korban sesungguhnya dikorbankan untuk kedua kali, yakni oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan.



Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh sebab itu, dalam pemidanaan yang bersendikan pada perspektif keadilan restoratif, ada empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelanggar (Susanto, 1995). Pidana dan pemidanaan menjadi bagian dari penyelesaian konflik dan menekankan pada perbankan terhadap akibat kejahatan. Penyelesaian konflik melalui mediasi antar korban dengan pelaku melahirkan sikap yang kreatif, yaitu meminta pelaku secara personal bertanggungjawabkan tindakannya dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan, dan mempertinggi kualitas keadilan yang dirasakan baik oleh korban maupun pelaku. Jadi, elemen-elemen keadilan restoratif dalam pemidanaan adalah konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan, dan pemanfaatan. Elemen-elemen tersebut berbeda dengan elemen keadilan retributif yaitu pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi dan penjeraan.

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena seakan-akan dijadikan objek belaka. Bahkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya harus setiap kali diceritakan kembali, misalnya pada waktu ia melapor ke Polisi atau pada saat sidang pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah, apabila masyarakat pun ikut memandang rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana. Situasi tersebut sangat mengecewakan, sebab korban harus selalu menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dirasakan sebagai suatu penderitaan (Dellyana, 1988).

Yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita (1999) adalah: "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".

Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, sudah sewajarnya bahwa kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan yang tepat dalam menghadapi manusia yang ikut bersikap

dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/ lahirnya korban dan pelaku kejahatan serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi dan badan-badan penegak hukum serta anggota masyarakat (Gosita, 1999).

Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan saja. Viktimologi (*victimology*) tidak hanya mempelajari korban kejahatan (*human act*), tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disasters*). Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberi definisi tentang *victim* dalam kaitannya dengan *draft Declaration of Basic Principles of Justice* membedakan 2 (dua) kategori *victim* (korban), yaitu:

1. Korban karena kejahatan (*victim of crime*);
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).

Jadi, dalam perkembangannya yang dimaksud dengan korban tidak hanya korban kejahatan saja, tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, maka terdapat perluasan wawasan tentang korban. Selanjutnya, ayat (1) bagian I Deklarasi tersebut menyatakan: *Victim means person who, individuals or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of the fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power*. Terjemahan bebas: Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan (Dellyana, 1988).

Selanjutnya, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan (*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga Kongres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB

No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* (Arief, 1998).

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana materiil, untuk menjamin terpeliharanya ketertiban masyarakat, terpeliharanya kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.

Dasar dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Mengacu kepada perspektif keadilan retributif dan keadilan restoratif, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk dapat menunjang kebijakan perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam kaitan dengan masalah kriminalisasi dan penalisasi yang berhubungan dengan *administrative penal law* tersebut. Dionysios D. Spinellis, Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dari universitas Athena, Yunani, yang juga menjadi salah satu pembicara dalam kongres tersebut memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Hukum Pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum Pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-

kasus tersebut, sementara menjamin hak-hak terdakwa (hak-hak korban).

2. Dalam proses pemidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenalkan pada sebuah sistem sanksi administrasi. Akan tetapi, karena sistem tersebut akan menimbulkan tindak sewenang-wenang terhadap individu, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum;
  - b. Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin;
  - c. Para pegawai negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
  - d. Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
  - e. Naik banding atau jalan lain dihadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan (Rukmini, 2003).

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka konsep pembaharuan hukum pidana di Indonesia, harus menitikberatkan pada kajian terhadap kejahatan-kejahatan serius yang mengadopsi dari konvensi hukum internasional untuk kepentingan pemajuan hukum nasional di Indonesia. Kejahatan serius ini, dalam upaya penegakannya harus memfokuskan kepada peranan untuk memberikan perhatian terhadap korban kejahatan.

Dalam kerangka konstruksi sosial, maka keberadaan dan respon korban terhadap realitas kejahatan/ peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan/ proses penimbunan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi di dalamnya serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian realitas sosial terhadap perlindungan korban dalam masyarakat melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh formulasi maupun bekerjanya perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Terminologi perlindungan korban pertama-tama dilakukan yaitu pendefinisian mengenai "siapakah korban?" Dalam realitas sosial terhadap korban memunculkan berbagai fenomena. Berdasarkan pemikiran Howard Becker, dapat dikemukakan bahwa pendefinisian korban termasuk proses penimbunan korbannya adalah berangkat dari proses pendefinisian kejahatan oleh lembaga dan pranata hukum peradilan pidana untuk menentukan korban resmi

atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya proses interaksi antara korban yang berinteraksi pelaku termasuk aparat penegak hukum.

Richard Quinney menegaskan konstruksi korban melalui definisi korban secara luas. Definisi korban secara luas adalah konstruksi korban dan reaksi sosialnya oleh kekuasaan lembaga dan pranata hukum pidana. Hal ini berarti konstruksi korban bahwa tidak semua perbuatan merugikan dan menimbulkan kerusakan masyarakat dianggap sebagai telah menimbulkan korban (Quinney, 1974).

Paradigma viktimologi dalam melakukan studi terhadap korban dalam *new victimologi* oleh Ellias dan Saparwie dimunculkan paradigm baru yang lebih luas untuk menjawab berbagai persoalan, seperti: *What can be done about victions, not only criminals?* Selaras dengan pemikiran "*for the well being and progress of humanity* dan mengedepankan wawasan hak asasi manusia dari sisi *human suffering*.

Pendefinisian korban dalam tulisan ini apabila diselaraskan dengan tipologi korban dari Stephen Schaffer (1968), maka korban di sini lebih didudukkan pada posisi yang berkarakteristik, "*unrelated victim, biologically weak victims, socially weak victims dan political victims*". Peristiwa viktimisasi yang mencoba dielaborasi dalam tulisan ini yaitu pada perhatian terhadap korban yang menempati posisi tereliminasi dari kekuasaan lain baik korban dari kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Teori *labelling* terkait dengan orientasi pendefinisian korban untuk memberikan reaksi perlindungan hukum terhadapnya. Pemikiran ini mengindikasikan hubungan antara konstruksi sosial mengenai korban dan respons sosialnya. Pendekatan ini menghasilkan pandangan bahwa konstruksi korban secara harian atau senyatanya yang terjadi dalam fenomena sosial.

Beranjak dari terminologi ini, selaras dengan perspektif viktimologi akan diungkap konteks sosial dari terjadinya viktimisasi bagi masyarakat dan akibat sosial dari viktimisasi terhadap masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya dalam lingkup kajian kritis terhadap bekerjanya peradilan pidana.

Richard Quinney menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diatur secara politis terorganisasi, dan kejahatan adalah suatu rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, sehingga kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan (Quinney, 1975).

Pemikiran Quinney (1975) di atas, membawa pula paradigma baru dalam viktimologi, dengan mengemukakan sebagai berikut:

*Not all conduct which could conceivably result in social harm is regulated by law. Only those act which cause harms to those who are able to make and enforce the law become crimes. And similarly, when the social harms that are a part of the written law cease to be regarded by those in power as a harm in their interest, these laws are no longer enforced.*

Berdasarkan konsepsi tersebut, dapat dikemukakan cakrawala baru viktimologi yang dibawa oleh paradigma kriminologi kritis, yaitu masalah kejahatan (proses penimbunan korban dari perlindungannya dilihat secara menyeluruh sebagai suatu proses konstruksi sosial dalam struktur yang berlaku dalam masyarakat (Berger, 1966). Oleh karena itu, realitas sosial terhadap pendefinisian korban dari perlindungannya tidak bisa diterima sebagai "*taken for granted*" namun harus dilihat proses sosial sehari-hari melalui bekerjanya pemegang kekuasaan, yaitu mempertanyakan kembali doktrin normatif lembaga dan pranata hukum peradilan pidana dalam konteks totalitas masyarakat secara terus menerus berproses.

Oleh karena itu, tidak semua perbuatan yang merugikan dan mencelakakan masyarakat dianggap sebagai suatu kejahatan menurut hukum. Konsep korban demikian lebih mengacu kepada kedua bentuk korban yang abstrak maupun yang konkret. Dalam fenomena sosial bentuk korban yang konkret lebih ditonjolkan keberadaannya sehingga masyarakat lebih berpengaruh kepada bentuk pemahaman yang keliru terhadap korban dan tidak memperhatikan bentuk viktimisasi yang dilakukan oleh *the ruling class sebagai bentuk abuse of power and human rights*, yang tidak muncul ke permukaan sebagai korban abstrak.

Pendefinisian korban secara sempit dalam batasan legal belaka mengindikasikan hilangnya makna proses sosial sebenarnya yang melingkupi bekerjanya lembaga dan pranata hukum termasuk pembuatan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hakikat korban atau proses penimbunan korban adalah suatu gejala sosial atau kenyataan sosial yang melibatkan keseluruhan proses sosial yang mempengaruhi bekerjanya lembaga dan pranata hukum termasuk pembuatan perundang-undangan. Dalam hal demikian dibutuhkan suatu pemikiran sosiologis untuk

memberikan pemahaman yang lebih untuk memberikan perlindungan korban yang memperoleh legitimasi sosial (Williams, 1982). Berger (1963) mengemukakan bahwa sosiologi memiliki empat motif analisis yang disebut sebagai motif *debunking*, *unrespectability*, *rela* dan *cosmopolitan motive*.

Berger dan Luckmann memberikan analisis melalui minat pemikiran pada kenyataan sosial atau konstruksi sosial melalui hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial dari mana pemikiran tersebut timbul dan dilembagakan. Dalam tulisan ini, yakni untuk memahami sosial bekerjanya hukum pidana melindungi korban yang berperspektif plural, dinamis dalam proses perubahan terus menerus dalam konteks masyarakat.

Berger (1963) memandang masyarakat sebagai produk manusia, dan manusia sebagai implikasi dimensi kenyataan objektif dan subjektif maupun proses dialektis dari tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi) dan internalisasi (individu mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Bertolak dari perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckman, dapat dikaji bahwa bekerjanya hukum pidana untuk melindungi korban dalam masyarakat mengalami dua tahapan yaitu sebagai kenyataan objektif dan sebagai kenyataan subjektif. Dalam ketiga momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial objektif dalam hubungan individu dengan lembaga sosial (salah satu lembaga sosial yang besar adalah negara yang juga bekerja melalui lembaga penegak hukum), termasuk aturan sosial atau hukum yang melandasi lembaga tersebut bukanlah hakikat dari lembaga itu, karena lembaga itu ternyata hanya produk dari kegiatan manusia.

Konsep konstruksi sosial dari Berger dan Luckman, memberikan perspektif bahwa untuk menganalisis bekerjanya peradilan pidana dalam melindungi korban, yaitu dengan memperhatikan tidak hanya momen internalisasi dalam kehidupan masyarakat melalui individu, namun juga memusatkan perhatian pada gejala perubahan sosial, struktur sosial, ketimpangan sosial maupun legitimasi kekuasaan dan sebagainya. Dalam momen ini semua individu yang terlihat baik penegak hukum, pelaku maupun korban bersama-sama

membentuk kenyataan oleh masyarakat sebagai *social construction of reality*.

Keterkaitan paradigma konstruksi sosial di atas, dengan perspektif interaksionalisme simbolis dalam tulisan ini memberikan pengembangan dalam tulisan bekerjanya peradilan pidana dalam struktur sosial. Dengan demikian, pemikiran hubungan interaksionis antara pelbagai pihak yang terlibat dalam bekerjanya peradilan pidana adalah suatu dialektika antara individu maupun dalam lembaga dalam taraf internal, melainkan juga dikaji bekerjanya perspektif sosiologi makro dalam bekerjanya hukum seperti norma-norma dan aturan yang ada

Keberadaan korban dalam pemahaman korban secara luas membuka wawasan dan cara pandang terhadap korban guna perlindungan terhadapnya, yaitu mencakup konsep korban sebagai hasil viktimisasi dari bekerjanya birokrasi. Akibat perilaku birokrasi yang mungkin dapat menyebabkan viktimisasi terhadap masyarakat, maka pengaruhnya tidak hanya secara personal, tetapi juga terhadap masyarakat luas.

Perspektif tersebut merupakan suatu bentuk pengkonstruksian terhadap terjadinya viktimisasi struktural dalam lembaga dan pranata peradilan pidana. Viktimisasi struktural sebagai fenomena sosial masyarakat pula suatu pembatasan struktural dalam menjelaskan situasi viktimisasi tersebut.

Perlindungan korban dalam peradilan pidana tidak bisa dilihat, dikasi dan dipahami tanpa melihat proses sosial. Pengkajian proses sosial viktimisasi atau penimbunan korban ganda dalam peradilan pidana menjadi utuh dalam konteks bagaimanakah proses tersebut berlangsung dalam institusi peradilan pidana.

Pendekatan kriminologi kritis memberi bentuk pula pada pemikiran viktimologis untuk mempertanyakan 'definisi korban' dan reaksi sosialnya sebagai suatu hasil konstruksi sosial.<sup>1</sup> Pendefinisian korban dan reaksi sosialnya merupakan suatu hasil proses sosial yang melalui konstruksi sosial dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Pendekatan interaksionis dan konflik digunakan dalam menggambarkan pendekatan yang konkret untuk lebih menggambarkan proses sosial yang dimiliki masyarakat maupun peranan pengusaha dalam ikut mempersepsikan, memformulasikan dan menerapkan makna korban dan perlindungannya.



Persoalan korban kejahatan melalui sistem pendekatan terbuka dari David Lewis Smith dan Kurt Weis menentang model yang menunjukkan kemungkinan interaksi tidak terbatas antara proses penimbunan korban dan respons sosialnya, baik dari sisi seleksi korban sendiri maupun masyarakat dan pihak penegak hukum yang terlibat. Jajaran respons yang kemungkinan muncul pada lembaga peradilan yang member cap 'korban' atau sebagai telah menimbulkan korban atau tidak, semuanya memberikan respons pada perilaku dan dirasakan sebagai persoalan oleh korban kejahatan, khususnya dalam penulisan ini yaitu interaksi dengan bekerjanya peradilan pidana.

Seluruh bidang didefinisikan sebagai peristiwa yang potensial untuk menunjukkan bahwa tidak semua pertemuan dapat disebut korban walaupun perilakunya telah menggambarkan kriteria eksplisit dengan jelas. Peristiwa seleksi korban ini melibatkan definisi seperti beberapa bagian kelompok seperti dari kalangan minoritas dan miskin dapat dikatakan sebagai 'telah menerima apa yang seharusnya mereka terima'.

Smith dan Kurt Weis, melihat peran persepsi dan tindakan individu dalam proses korban itu sendiri dalam mempersepsikan dan bertindak laku dalam berinteraksi yang dibingkai dalam konstruksi sosial dalam pemahaman korban. Konstruksi sosial ini didukung dari kajian Mikro bahwa lembaga peradilan pidana sebagai suatu institusi atau birokrasi hukum dengan struktur yang melingkupinya seperti sosial, politik, kultur, norma, nilai-nilai yang memengaruhi peradilan pidana sebagai *criminal Justice System* untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Edmond Cahn menganjurkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi hukum yang disebut dengan "konsumen hukum" dalam hal ini korban dan masyarakat luas, maka pandangan antroposentris tentang hukum sangat diperlukan. Pandangan ini merupakan suatu segi pandangan tentang hukum dan pemerintah dimana manusia secara konkret hidup di tengah-tengahnya, sebagai konsumen paling utama dari hukum dan pemerintah. Cara konkret manusia diperlakukan akan menentukan nilai hukum. Dalam perspektif konsumen ini, memiliki cara bekerja sebagaimana dikemukakan oleh Cohn (1990) sebagai berikut:

1. Perihal target dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak hukum. Artinya penting dari setiap prinsip, aturan atau konsep diteliti dengan mengobservasi target manusiawi yang terkena

- dampaknya. Metode ini mengungkapkan bahwa rasa ketidakadilan membawa pengaruh vital bagi cara bekerjanya hukum.
2. Perihal konkretisasi manusia. Hukum melindungi keselamatan fisik dan psikis dari manusia seutuhnya, dan miliknya yang menjadi tempat bergantungnya Hukum menjamin nilai sosial, cita-cita, dan kebebasan yang membuat hidup sangat berarti bagi manusia seutuhnya.
  3. Perihal proporsi relatif beratnya hal-hal. Meskipun responsif kepada kepentingan efisiensi internal dan keuntungan hukum memberikan arti yang jauh lebih besar kepada kebutuhan yang dirasakan oleh rakyat pada umumnya.
  4. Perihal perhatian terhadap kasus-kasus tertentu. Tradisi bagi ahli hukum memakai perspektif resmi untuk membenarkan sistem hukum dalam pengertian rata-rata, statistik secara keseluruhan, dan cara bertingkah laku secara keseluruhan. Dalam kenyataannya mengecilkan arti suatu minat terhadap hasil dari kasus-kasus tertentu sebagai tidak ilmiah, tidak seperti ahli hukum. Sistem mereka bukanlah suatu sistem apabila sifatnya tidak impersonal dan tidak acuh tak acuh.

Berdasarkan perspektif konsumen dari Cahn tersebut, dapat dinyatakan bahwa konsep perlindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana mengacu pula pada perspektif konsumen, supaya perlindungan hukum yang diberikan memberi arti pada kebutuhan hukum masyarakat banyak.

Pengkajian bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial memberikan paradigma bagi penekanan faktor diluar hukum terutama mengenai sikap dan nilai-nilai baik dalam masyarakat maupun dalam individu penegak hukum ke dalam bekerjanya peradilan pidana itu sendiri.

Sikap dan nilai-nilai dalam hal ini ditampakkan melalui persepsi dan perilaku, baik dari korban maupun penegak hukum terkait dengan apa yang dinamakan kultur hukum. Friedman (1969) menjelaskan kultur hukum ini sebagai: "sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama dengan sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya baik secara positif maupun negatif".

Dalam pengkajian bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial merupakan suatu paradigma yang mempersepsi hukum tidak sekadar sebagai suatu kebutuhan fungsional, tetapi hukum yang terbebani dengan harapan dan janji-janji (Soemitro, 1998).

Robert B. Seidman mengemukakan bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai bukan sesuatu yang abstrak. Hal ini dapat ditengarai dalam asumsi berikut: "Anggota masyarakat memilih dan bertindak dalam lingkup pembatasan dan dari sumber yang terdapat dalam lingkungan mereka. Peraturan hukum dan tindakan lembaga pelaksana hukum hanya menetapkan mengenai salah satu segi dalam lingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah laku bila peraturan itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variabel bebas, sedangkan faktor lain merupakan kondisi. Oleh karena itu, harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur non hukum yang mempengaruhi pemilihan dan identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan suatu variabel operasional atau sebab atau penjelasan" (Seidman, 1984).

Pemaparan bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Robert B. Seidman (1984) di atas, menstimulasikan bekerjanya hukum dalam tiga proses, yaitu: *law Making process*, *conformity inducing measures*, dan *implementing process* yang berada dalam suatu arena pilihan bagi pemegang peran yang saling memberikan umpan balik. Dalam hal ini, terlihat bahwa Seidman hanya memberikan kerangka berpikir mengenai efektivitas bekerjanya hukum melalui kepatuhan bagi pemegang peran yang akhirnya memberikan umpan balik dalam proses pembuatan dan penerapan hukum. Bagan Seidman kurang memberikan penjelasan mengapa dalam proses penerapan hukum maupun pembuatan hukum bisa menimbulkan viktimisasi bagi masyarakat. Fokus Seidman lebih dititikberatkan pada upaya kepatuhan hukum dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh aktivitas penegak hukum.

Bekerjanya lembaga hukum dalam konteks ini khususnya dalam hukum pidana diproyeksikan bukan hanya atas dasar permintaan yang menyebabkan lembaga tersebut bertindak, melainkan juga atas dasar kemauan lembaga itu sendiri untuk bertindak. Respons dari lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk menjawab berbagai sinyalemen viktimisasi dalam masyarakat, dengan sikap masyarakat sendiri yang permisif. Dalam hal ini proses sosial bekerjanya lembaga penegak hukum selayaknya tidak hanya untuk

menanggapi laporan yang ada, tetapi juga berarti membina dan mengayomi masyarakat.

Untuk dapat mengikuti bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, Lawrence Friedman (1975) mengemukakan dalam tiga komponennya, yaitu struktur, kultural, dan substantive. Ketiga unsur ini berada dalam proses interaksi satu sama lain dan membentuk totalitas.

Berdasarkan terminologi Friedman (1975), komponen struktur adalah komponen birokrasi peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk peran pengacara dalam ikut membentuk bekerjanya birokrasi ini. Pengkajian structural hukum terkait dengan lembaga penegak hukum ini, sebagai suatu birokrasi yang memiliki tujuannya sendiri sebagaimana dirumuskan dalam dasar-dasar peraturan organisasi yang melandasi bekerjanya lembaga hukum tersebut. Analisis terhadap bekerjanya lembaga peradilan pidana, untuk mengeksplorasi bagaimanakah pelayanan lembaga peradilan pidana tersebut untuk mewujudkan tujuannya yaitu melaksanakan fungsi hukum.

Konsep yang terpenting adalah Kultur hukum sebagai nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum dan lembaganya. Oleh karena mendasari dan memengaruhi bekerjanya struktur hukum atau lembaga peradilan pidana tersebut termasuk sebagai *basic idea* dalam komponen substantif hukum (Soemitro, 1989).

Komponen subsistem hukum dalam bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dikemukakan sebagai *output sistem* hukum. Komponen substantif ini memberikan makna perwujudan dari kultur yang ada dan mendasari bekerjanya lembaga peradilan. Komponen substantif ini bisa pula dikaji sebagai "*instrumental system*". Mengingat dalam hukum pidana, peraturan seperti KUHP adalah peninggalan Zaman Hindia Belanda melalui WVS-nya.

Dalam komponen substantif hukum, bisa pula dimasukkan berbagai kebiasaan yang digunakan dalam masyarakat untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum terhadapnya yang tidak terikat pada formalitas tertentu. Paradigma bekerjanya sistem hukum di atas sebagai suatu proses sosial, merupakan hubungan interaksi satu sama lain antara komponen struktur, komponen kultural, dan komponen substantif sebagai suatu totalitas dalam bekerjanya sistem hukum. Hubungan interaksi ini dapat memberikan pengaruh negatif atau juga mungkin sinergi bagi bekerjanya pengaruh khususnya bekerjanya

hukum pidana dalam memberikan perlindungan korban sebagai suatu proses sosial dalam masyarakat sebagai suatu totalitas.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa bekerjanya hukum bukan hanya secara *'rules and logic'* dalam tataran *substantive*, melainkan juga meliputi perilaku dari individu atau lembaga yang terlibat dalam konteks masyarakat sebagai suatu totalitas (Siswomihardjo, 2000).

Peradilan pidana adalah suatu birokrasi penegak hukum pidana dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbicara mengenai peradilan pidana tak lepas dari analisis mengenai karakteristik birokrasi. Ciri-ciri deskripsi tipe ideal Weber tentang birokrasi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: pembagian kerja dan spesialisasi, hierarki wewenang, staf administrasi, kompensasi yang berkaitan dengan posisi seseorang, kelangsungan kerja, dan penerimaan tenaga kerja, serta diterapkannya kontrak atau perjanjian yang memastikan terlebih dahulu kewajiban seseorang dalam organisasi. Secara implisit dikemukakan Weber pula bahwa imbalan yang akan diberikan organisasi didasarkan prestasi kerja. Hampir semua faktor di atas ditemukan bahwa ada dua pengelompokan atribut organisasi, yang disebut dengan *'birokratis'* dan *'rasional'* (Jusuf, 1987).

Lembaga penegak hukum memiliki tugas untuk mengemban tujuan hukum atau mewujudkan fungsi hukum. Sebagaimana dikemukakan I. S. Susanto bahwa fungsi primer negara hukum dapat dikemukakan dalam tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, dan pembangunan (Susanto, 1999). Oleh karena itu, lembaga penegak hukum dapat dikatakan sebagai pengorganisasian kegiatan untuk mencapai fungsi hukum.



## BAB 4

# Korban Kekerasan dan Sistem Peradilan Pidana

---

Pelaku kejahatan dan korban bagaikan sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Dimana terjadi kejahatan di situ muncul korban. Meskipun ada juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah korban. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut juga tampak dari perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Beberapa contoh yang menunjukkan eratnya hubungan antara terjadinya kejahatan dengan keberadaan korban dapat dilihat, misalnya dalam perumusan delik pembunuhan atau pencurian. Pasal 338 KUHP merumuskan pembunuhan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan “nyawa orang lain” dan Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian “milik orang lain” (tanda kursif dari penulis). Dengan demikian, untuk dapat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dibutuhkan keberadaan orang lain sebagai korbannya. Persoalan adalah siapakah yang dimaksud dengan korban? Untuk menjawab pertanyaan ini akan dikutipkan pendapat beberapa sarjana mengenai pengertian korban.

1. Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.
2. Menurut Jan J. M van Dijk (1998) “*A victim is a person who has suffered damage as a result a crime and/or whose sense of justice has*

*been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime”*

3. Menurut Daniel Glaser “*victim is the person or organization injured by a crime”*
4. The Oxford English Dictionary mendefinisikan korban sebagai:
  - a. *A Living creature killed and offered as a sacrifice to some deity or supernatural power.*
  - b. *A person who is put to death or subjected to torture by another; on who suffers severely in body or property through cruel or oppressive treatment; one who is reduced or destined to suffer under some oppressive agency; one who perishes or suffers in health, etc., from some enterprise or pursuit voluntary undertaken. In weaker sense: one who suffers some injury, hardship, or loss, is badly treated or taken advantage of.*
5. *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* yang dimuat dalam resolusi Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tanggal 29 November 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Pengertian-pengertian di atas sekaligus menunjukkan siapakah yang dapat menjadi korban dari suatu kejahatan, yaitu individual atau orang perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum atau personifikasi lain dari perseorangan yang tidak berbadan hukum. Suatu perbuatan mungkin tidak langsung ditujukan pada orang, missal: pencemaran lingkungan atau penganiayaan terhadap binatang, tetapi karena akibatnya dianggap dapat mengganggu atau merusakkan kepentingan perang dan perasaan kemanusiaan mengenai nilai keadilan dan moral, perbuatan tersebut lalu dirumuskan sebagai kejahatan.

Dengan alur pikiran bahwa kejahatan yang menimbulkan korban merupakan hasil dari konstruksi sosial, maka dalam memahami pengertian korban dan cakupannya tidak boleh dilupakan bahwa itu semua juga merupakan hasil konstruksi sosial. Jadi pengertian korban dan luas cakupannya juga merupakan konstruksi sosial, dan dengan demikian ia akan sangat tergantung pada pemahaman orang/ masyarakat pada viktimisasinya itu sendiri.



Perbuatan secara jelas akan menunjukkan spesifikasi dan korbannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya orang dianggap menjadi korban kejahatan apabila ia menjadi objek atau sasaran kejahatan yang disebut dalam undang-undang. Contohnya: seseorang menjadi korban pencurian apabila barang miliknya diambil dan dimiliki secara melawan hukum oleh orang lain (Pasal 362 KUHP), demikian juga orang menjadi korban penganiayaan apabila badannya dengan sengaja disakiti atau dicederai oleh orang lain (Pasal 351 KUHP).

Akibat-akibat tidak mengenakan, baik kerugian, luka-luka, apabila tidak disebabkan oleh perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, maka orang yang mengalami akibat-akibat tersebut tidak dapat disebut sebagai korban tindak pidana. Padahal kita tahu bahwa masih banyak tidak yang mengalami kerugian, kehilangan, atau penderitaan akibat dari perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, misal upah sangat rendah yang diterima oleh buruh atau perlindungan keselamatan kerja yang tidak sepadan dengan risiko pekerjaan.

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana golongan tersebut dilakukan (Indah, 2014).

1. Berdasarkan jenis viktimologinya, dapat dibedakan antara:

a. Korban bencana alam atau penyebab lain,

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Misal: korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.

b. Korban tindak pidana;

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan undang-undang.

c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada

- yang kuat. Missal: warga perkampungan kumuh yang digusur karena tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.
2. Berdasarkan jumlahnya;
    - a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan,
    - b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual,
    - c. Korban masyarakat/negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misalnya: beberapa kasus kebakaran (pembakaran?) hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas atau negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulan bermodal besar.
  3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku;
    - a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku,
    - b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Kekerasan terhadap perempuan membuat bangsa menjadi prihatin. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang tercatat ditangani lembaga pengada layanan meningkat setiap tahun. Pola kekerasan yang cukup menonjol pada tahun ini adalah kekerasan psikis dan seksual terjadi di tiga ranah yaitu keluarga atau relasi personal, komunitas dan negara. Korban KDRT yang cukup menonjol berdasarkan data Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri (99%). Dan usia korban cenderung lebih muda (dari kelompok usia 13-18 tahun, usia anak). Karakteristik usia pelaku sama dengan tahun sebelumnya. Dalam konteks gender, perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan, dianggap lemah. Dalam posisi demikian, perempuan sering tidak mempunyai ruang yang sama luas dengan laki

laki dalam memberikan pembelaan. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat perempuan berulang kali diingatkan pada idealisasi masyarakat tentang perempuan yang semestinya lemah lembut, penuh cinta, setia dan patuh pada suami. Dalam penyelesaian konflik seringkali menonjolkan kekerasan berbasis gender yang mengabaikan hak-hak korban.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara atas penegakan Hak Asasi Manusia. Keberadaan lembaga pelayanan yang terus bermunculan dari waktu ke waktu baik yang digagas oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan dan penyiapan perangkat pendukung, baik dari sisi infrastruktur maupun sumberdaya manusianya termasuk anggaran. Situasi ini yang menjadi tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana perempuan mendapatkan perlindungan hukum.

Berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan muncul, Semua perbuatan tersebut jelas telah melanggar UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang sudah ada dan ditujukan bagi perempuan dan anak belum memadai. Berbagai kendala yang harus dihadapi sangat kompleks terutama ketika korban harus berhadapan di muka hukum. Bahkan ada kecenderungan tidak berpihak pada perempuan maupun anak sebagai korban. Berikut adalah uraian kekerasan yang sering dialami oleh perempuan:

1. Kekerasan seksual dan psikis. KDRT merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan. Data KDRT Komnas perempuan Tahun 2009 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap istri (96% dari seluruh jumlah KDRT). sisanya mencakup kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar, mantan suami dan kekerasan pekerjaan rumah tangga. KDRT bisa terjadi pada semua orang yang masih dalam lingkup satu rumah, dan kebanyakan korbannya perempuan dan anak-anak. Namun, banyak kasus KDRT yang tidak terungkap di muka hukum karena adanya banyak faktor, antara lain karena masyarakat tidak mengetahui bahwa kekerasan yang dialami bisa

diproses di muka hukum, karena adanya ancaman oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan rasa takut atau pun karena rasa malu jika kasusnya diketahui umum, apalagi jika yang terjadi adalah KDRT secara Psikis yang cenderung diabaikan daripada KDRT secara fisik. Sehingga baru setelah terjadi kekerasan yang berakibat fatal baru dilaporkan. Perlu diketahui bahwa KDRT tidak hanya terjadi secara fisik saja, melainkan dapat berupa psikis, seksual maupun ekonomi. Fakta di masyarakat menunjukkan masalah utama yang mendorong terjadinya KDRT adalah kurangnya komunikasi antar pihak dalam keluarga, terlebih jika sudah menyinggung masalah paling urgen yaitu ekonomi. Ditambah lagi jika suami atau anggota keluarga memiliki watak temperamental tinggi yang cenderung ringan tangan dalam menghadapi masalah. Di sinilah keadaan perempuan semakin tertindas, acap kali menjadi pelampiasan kemarahan suami. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana KDRT pun menjadi pemicu semakin tumbuh suburnya kekerasan yang cenderung mengintimidasi perempuan dan anak-anak tersebut. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan realisasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Diharapkan korban KDRT segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau kepada lembaga-lembaga masyarakat terkait kasus yang menimpa mereka.

2. Kekerasan di ranah komunitas. Mencakup kekerasan seksual, eksploitasi seksual anak, kekerasan tempat kerja, kekerasan yang terjadi terhadap pekerja migran dan trafficking. Tempat kejadian beragam seperti tempat kerja, di tempat penampungan (PJTKI), di dalam kendaraan, ditempat-tempat umum lainnya dan masih banyak tempat lain.
  - a. Kekerasan yang berkaitan dengan negara, terjadi karena dilakukan oleh aparat negara atau yang terjadi karena kebijakan diskriminatif atau pengabaian yang dilakukan oleh negara dalam berbagai bentuknya.
  - b. Perempuan pekerja imigran, mereka merupakan salah satu tulang punggung pendapatan negara dalam bentuk devisa yang dihasilkan berkontribusi sebagai penggerak ekonomi keluarga. BNP2TKI sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas penempatan pekerja migran dan menjamin perlindungan HAM pekerja migran, pada tahun 2009 menangani sekitar 7709 kasus. Persoalan tumpang tindih

kebijakan dan wewenang antara depnakertrans dan BNP2P2TKI belum dapat terselesaikan. Persoalan yang mendasar yang belum menjadi pemerhati adalah perihal sistem pendataan. sehingga untuk mendapatkan data resmi yang komprehensif secara berkala mengenai jumlah penempatan, kasus hingga pemulangan yang sangat sulit didapatkan. Terkait perlindungan TKI UU yang mengatur Undang-Undang nomor 29/2009 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tetapi dalam peraturan tersebut, lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI bukan perlindungan. Sehingga perlu direvisi.

3. Perkawinan yang tidak dicatatkan. Terkait Perkawinan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sepanjang tahun 2009, Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 49 kasus yang berhubungan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal pencatatan perkawinan penting dilakukan oleh pengantin sebagian jaminan kepastian hukum perkawinannya sebagaimana diamanatkan pasal 2 UU No 16 tahun 2009 tentang perkawinan. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa kasus perkawinan tidak dicatatkan karena berbagai alasan, yaitu:
  - a. Kebanyakan alasan menikah tanpa dicatatkan adalah “kemudahan” bagi suami untuk menikahi kembali perempuan lain, baik istri kedua, ketiga dan seterusnya;
  - b. Mengatasi perkawinan antar agama;
  - c. Akibat dari perkawinan tidak dicatatkan, maka proses perceraian tidak dapat dilakukan melalui proses peradilan. suami menceraikan istri beralih agama, walaupun perkawinan mereka sudah dikarunia anak;
  - d. Perceraian terjadi karena suami tidak pulang ke rumah dan sulit dihubungi. kondisi ini membuat status hukum istri tidak jelas baik terkait harta gono gini atau terkait hak pengurusan anak. Status hukum yang tidak jelas itu menyulitkan posisi mantan istri yang ingin menikah lagi karena tidak ada akta nikah atau cerai.
4. Akses perempuan terhadap keadilan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada bulan april 2009 Komnas Perempuan menerima surat dari OMS Samitra Abhaya kelompok Perempuan Pro-Demokrasi (SA-KPPD) yang meminta dukungan Komnas

perempuan atas kasus dikeluarkan PCM seorang siswi SMKN 8 Surabaya. Korban dikeluarkan dari sekolah dan dilarang mengikuti UAN oleh pihak sekolah karena telah hamil 7 bulan. Korban dianggap telah melanggar norma pendidikan serta tata tertib sekolah. Pihak sekolah menyarankan korban untuk mengikuti kejar paket C, dimana korban menolak menerima rekomendasi tersebut. Kasus siswi hamil dalam masa sekolah bukanlah hal baru di Indonesia dan tindakan yang diambil oleh pihak sekolah hampir seragam, mengeluarkan siswi yang bersangkutan dari sekolah mereka dengan alasan melanggar tata tertib sekolah. Pelarangan siswi hamil untuk tetap bersekolah dan mengikuti ujian adalah melanggar Konvensi hak anak yang telah diratifikasi dan telah diundangkan dalam UU Perlindungan anak No 23 Tahun 2002. Selain itu perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak anak ini sesungguhnya juga melanggar Convention on the Elimination of All from discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

5. Kekerasan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat. Angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku pejabat publik atau tokoh masyarakat terus muncul setiap tahunnya. Komnas perempuan meyakini bahwa masih banyak korban yang diam atau menutup mulut karena penanganan korban untuk kasus seperti itu belumlah terbangun, sehingga korban memilih untuk bungkam. Sementara di pihak pelaku dan atau institusi di mana pelaku bekerja, termasuk juga reaksi masyarakat ditemui pola pengingkaran, pengabaian dan pembungkaman atas tuntutan korban, yang bermuara pada viktimisasi dan jauhnya penyelesaian kasus dari keadilan.
6. Kekerasan Media: *reality show* tentang konflik dalam hubungan intim. Maraknya tayangan *reality show* yang menampilkan konflik hubungan intim. di satu sisi bisa dilihat sebagai salah satu keberhasilan upaya gerakan perempuan di Indonesia dalam mengadvokasi persoalan KDRT. Keberadaan UU No 23 tahun 2004 membuat masyarakat melek terhadap persoalan ini. Masyarakat mulai memandang bahwa membicarakan persoalan kekerasan dalam hubungan intim seperti kasus KDRT bukanlah tabu dan dilarang. Dalam konteks hubungan gender dalam acara tersebut

perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan. dalam posisi yang dipersalahkan, perempuan sering tidak memiliki ruas yang sama luas dengan laki laki dalam memberikan pembelaan. Dalam upaya penyelesain konflik acara *reality show* justru menonjolkan unsur kekerasan berbasis gender yang mengabaikan hak-hak korban, termasuk dalam menyalahkan korban. Mengingat komitmen negara Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Maka Komnas perempuan mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk ikut mengawasi muatan tayangan dengan menggunakan lensa keadilan gender. Media juga perlu memenuhi tanggung jawab sosialnya untuk melakukan pendidikan dan perubahan sosia; menuju tatanan masyarakat yang demokratis dan menjunjung HAM bagi semua dengan tidak menampilkan tayangan yang mengkerdikan posisi dan peran perempuan, apalagi mempermasalahkan perempuan korban kekerasan.

Sehubungan dengan sistem peradilan pidana jika dihubungkan dengan perempuan korban kekerasan, maka Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang berkembang oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika serikat. Menurut black's law dictionary "*criminal justice system is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process( judges, probators, defense lawyers) and correction (prison officials, probation officers and parole officers)*".

Jika diterjemahkan secara bebas, menurut black's law dictionary, sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau perjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat), dan permasyarakatan (petugas permasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat di dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti suatu susunan atau jaringan tentunya pada sistem

terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Menurut Samodra Wibawa, sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu bergantung kepada unsur lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.

Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk, menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana” yang didalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan ataupun penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksudkan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut merupakan sistem pengendalian di dalam pendekatan manajemen. Menurut Mardjono Reksodiputro tersebut merupakan sistem pengendalian di dalam pendekatan manajemen. Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan atau dapat dikatakan sebagai aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*), dan lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*expediency*).

Romli atmasasmita (2012) mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut: *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem



pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (*integral*), ini berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus pula di padukan dengan kebijakan atau usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan dan advokat merupakan suatu proses diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan penegakan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Lembaga koreksi oleh alat-alat Negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud diatas, baik tujuan dalam arti luas maupun tujuan dalam arti sempit, sistem peradilan pidana merupakan sebuah proses. Hagan membedakan

antara *criminal justice system* dan *criminal justice process*. *Criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari Setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka dalam process yang membawanya pada penentuan pidana. *Criminal justice process* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *criminal justice system*, karena *criminal justice system* selain berisikan tentang *criminal justice process* juga berisi tentang keterkaitan antar lembaga, antara peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana.

Dalam sistem peradilan pidana tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang unsur aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang para aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *the network of counts and tribulans which deal with criminal and its enforcement*. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini dalam konteks baik sebagai sistem fisik dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai sistem abstrak dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur dimana satu dengan yang lain berada dalam ketergantungan

Sebagai suatu jaringan (*network*) menurut Muladi (1995), sistem peradilan pidana mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Dalam hal ini dapat berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana di dalam mengoperasikan

hukum pidana tersebut, terdapat beberapa asas-asas kelayakan dan asas prioritas. Asas kegunaan atau asas kelayakan (*expediency principle*) yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat (*social desirability*) yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*the interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya asas kelayakan ini bisa bersifat negatif (*negative expediency principle*), apabila penekanan diletakkan pada bentuk peringanan terhadap asas legalitas dan dapat bersifat positif apabila tekanan diarahkan pada kewajiban untuk menuntut, kecuali dalam beberapa perkecualian.

Asas prioritas (*priority principle*) dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan berbagai kategori tindak pidana dan bisa juga dikaitkan dengan berbagai tindak pidana dalam kategori yang sama. Asas prioritas dapat juga dikaitkan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang diterapkan pada pelaku tindak pidana, dua prinsip tersebut di atas, baik prinsip kelayakan maupun prinsip prioritas dipergunakan sebagai salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mengoperasikan hukum pidana, dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan yang saling berkesinambungan.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan. Dengan kata lain, bekerja aparat penegak hukum yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana. Aparat penegak hukum tersebut, baik bersamaan maupun masing-masing sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana bekerja secara sistemik menuju satu tujuan penegakan hukum.

Istilah sistem peradilan pidana secara otomatis mengharapakan sistem tersebut bekerja secara berkaitan satu dengan yang lain, saling berhubungan dalam satu tujuan bersama, oleh karena itu, sistem peradilan pidana dengan sendirinya disebut sebagai. Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri sebagai berikut: *integrated criminal justice system*.

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan avokad);

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dan efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur dan subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Usaha untuk mengurangi atau menyapkan gambaran pada masyarakat, bahwa sistem peradilan pidana tidak atau kurang berfungsi adalah, dengan meningkatkan efektivitas setiap dan masing-masing subsistem serta bekerja secara lebih terpadu untuk memperoleh efisiensi bersama (keseluruhan sistem) yang lebih tinggi.

Apabila antar subsistem tersebut tidak dapat bekerja secara simultan, maka terdapat beberapa kerugian yang dapat diperkirakan, antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu, secara pragmatik, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas

hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem pidana terpadu.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan, bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*), karena produk, (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.

Ketergantungan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Packer menegaskan, bahwa akan ada lebih dari satu model normatif, tetapi tidak akan lebih dari dua model saja, kedua model tersebut adalah *the due process model* dan *the crime control model*.

*The due process model* adalah salah satu model dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Terdapat beberapa nilai-nilai yang melandasi *the due process model* yaitu:

1. Kemungkinan adanya faktor kelainan yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan proses ini menolak *informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara *definitif factual guilt* seorang, model ini hanya mengutamakan *formal-adjudicative* dan *adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaan;

2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventif measures*) dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan,
3. Model ini bertitik tolak dari nilai bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*;
4. Gagasan persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) lebih diutamakan;
5. Lebih mengutamakan kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Berbeda dengan *the due process model*, *the criminal control model* lebih menekankan pada cara kerja efisien, cepat dengan maksud memperoleh pengakuan. Nilai-nilai yang melandasi *the crime control model* adalah:

1. Tindak represif terhadap suatu tindakan *kriminal* merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas. Model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan menyerupai model manajerial;
4. Asas praduga bersalah atau *presumption of guilty* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien;
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan tersangka dari penuntutan atau kesedihan tersangka untuk menyatakan dirinya bersalah (*plea of guilty*).

Samuel Walker menyebut bahwa model-model yang dikembangkan oleh Packer tersebut merupakan perbedaan yang klasik dalam sistem peradilan pidana, dan perbedaan kedua model tersebut merupakan hasil konflik antara pemikiran konservatif dan liberal atau antara punishment dan rehabilitation. Di Negara-negara Eropa kontinental berkembang model lain selain model-model dalam pendekatan dikotomi, model tersebut dengan model kekeluargaan

(*family model*) yang diperkenalkan oleh John Griffith. Model ini merupakan reaksi terhadap Adversary model, yang dipandang tidak menguntungkan.

Model kekeluargaan menempatkan pelaku tindak pidana tidak sebagai musuh masyarakat, melainkan dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna mengendalikan kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan semua dilandasi dengan semangat cinta kasih.

**Bagan 4: Perbedaan antara *Retributive Justice* dan *Restorative Justice***

<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
Tindak pidana melanggar sistem hukum dan Negara.	Tindak pidana melanggar orang dan hubungannya.
Pelanggaran menimbulkan kesalahan.	Pelanggaran menimbulkan kewajiban.
Proses mewajibkan Negara untuk membuktikan kesalahan dan menjatuhkan hukuman.	Proses mengikutsertakan korban, pelaku, dan masyarakat untuk berusaha mengembalikan ke tempat yang benar.
Fokus pada hukuman yang harus diterima pelaku.	Fokus pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian.

Berbagai bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah diderita oleh sang korban. Hal tersebut akan lebih bermakna apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Konsep seperti inilah yang sering disebut dengan *Restorative Justice*. Beberapa ahli memberikan pengertian *Restorative Justice* dengan membedakannya dari *Retributive Justice*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *Restorative Justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhungungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya di masa yang akan datang.

Howard Zehr (Yulia, 1999) membedakan *retributive justice* dengan *restorative justice* sebagai berikut:

1. Dalam *Retributive Justice*:
  - a. Kejahatan adalah pelanggaran sistem,
  - b. Fokus pada menjatuhkan hukuman,
  - c. Menimbulkan rasa bersalah,
  - d. Korban diabaikan,
  - e. Pelaku pasif,
  - f. Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman,
  - g. Respon terpaksa pada perilaku masa lalu pelaku,
  - h. Stigma tidak terhapuskan,
  - i. Tidak di dukung untuk menyesal dan dimaafkan,
  - j. Proses bergantung pada aparat,
  - k. Proses sangat rasional.
2. Dalam *Restorative Justice*:
  - a. Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat,
  - b. Fokus pada pemecahan masalah,
  - c. Memperbaiki kerugian,
  - d. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan,
  - e. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab,
  - f. Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian,
  - g. Respon terpaksa pada perilaku menyakitkan akibat perilaku-perilaku,
  - h. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat,
  - i. Didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan oleh korban,
  - j. Proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian,
  - k. Dimungkinkan proses menjadi emosional

Menurut Agustinus Pohan, *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja



sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan yang kita kenal dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *Retributive Justice*.

**Bagan 6: Pokok-Pokok Gagasan Desain Pemidanaan *Perspektif Restorative***

No	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
1	Adanya Pidana (Penjara)	1. Pidana (penjara) tidak penting / tidak perlu
2	Tujuan Pidana	1. Pertanggungjawaban perbuatan; 2. Menyelesaikan konflik; 3. Mendamaikan;
3	Pertanggungjawaban	1. Pertanggungjawaban terhadap dampak / akibat kejahatan; 2. Dasarnya kerugian, membahayakan dan menceritakan; 3. Tidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi dipahami konteksnya secara keseluruhan;
4	Bentuk Pidana	1. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi atau kompensasi; 2. Rekonsiliasi dan penyatuan sosial; 3. Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi
5	Efek	1. Tanggung jawab sosial; 2. Preventif; 3. Menghindari stigmatisasi Kehidupan dimasa yang akan datang

Bagan di atas menunjukkan sebuah konsep *Restorative Justice* yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan.

Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *Restorative Justice*.

*Restorative Justice* diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Konsep seperti ini juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan. Menurutnya ada 4 (empat) konsep pemidanaan, yaitu:

*Structured sentencing* (pidanaan terstruktur);

1. *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan); dan
2. *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;

5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/ penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara "*retributif*" dan "*restoratif*" adalah:

1. *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
2. *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
3. *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *Restorative Justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
4. Dalam *Retributive Justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.
5. Dalam *Retributive Justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.



## BAB 5

# Sistem Peradilan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan

---



Tidak semua perempuan korban menyelesaikan kekerasan yang dialaminya melalui proses hukum formal, tetapi bisa juga melalui proses non formal. Dalam proses penyelesaiannya sering menemui kendala seperti pencabutan pengaduan oleh korban, keterbatasan akses korban pada mekanisme hukum formal maupun non formal, baik karena jauhnya lokasi tempat pengaduan, kurangnya informasi maupun kurangnya dukungan pada korban untuk menindaklanjuti pengaduan yang sudah dilakukan.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menemukan fakta bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah KDRT. Dengan demikian, mayoritas korban adalah para istri dan anak-anak perempuan atau pekerja rumah tangga dalam rumah tersebut sebanyak 95% (mencakup kekerasan seksual dan psikis, masing-masing mencapai 47%). Sedangkan kekerasan ekonomi (1,83%), dan kekerasan fisik (1,21%) dari angka kekerasan terhadap perempuan yang ada. Kondisi ini sama dengan Catahu tahun-tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal paling tinggi dibandingkan dengan kedua bentuk KtP yang lain yaitu kekerasan di ranah komunitas (mencakup sejumlah tindak kekerasan di antaranya: kekerasan seksual, eksploitasi seksual anak,

---

<sup>2</sup> Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan secara berkala mengeluarkan Catatan Tahunan tentang kondisi, bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Data didapat dari kasus yang ditangani oleh ratusan lembaga negara, maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

kekerasan di tempat kerja, kekerasan yang terjadi terhadap pekerja migran dan *trafficking*), dan kekerasan oleh negara.

Perempuan korban ternyata tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan peraturan yang bisa memberikan perlindungan bagi dirinya. Korban tidak memiliki akses terhadap ekonomi (penghasilan yang memadai) serta masih adanya korban yang sampai saat ini pengalaman kekerasannya belum diakui oleh negara dan masyarakat serta belum ter suarakan hak dan kepentingannya dalam mengakses keadilan. Kelompok perempuan korban itu antara lain perempuan homoseksual, perempuan korban di wilayah konflik, perempuan korban 65, perempuan korban kekerasan berbasis agama atau ras, perempuan pekerja migran tidak berdokumen, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan dalam prostitusi, dan kekerasan dalam pacaran.

Persoalan lain yang juga paling mendasar adalah persoalan sensitivitas gender hakim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama ini masih saja terjadi prosedur, substansi dan sikap hakim yang belum bisa memenuhi dan mengakomodir rasa keadilan perempuan korban kekerasan. Hakim seharusnya dapat melakukan terobosan-terobosan hukum yang berkeadilan gender dalam persidangannya, yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi perempuan korban, sehingga putusannya memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Sistem dan penegakan hukum memberi kesempatan bagi siapapun utamanya Aparat Penegak Hukum yang mempunyai kewenangan dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban. Dengan demikian, "hukum mampu memenuhi tujuan besarnya yaitu keadilan dan kebahagiaan dan apabila tujuan lebih besar itu tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga masyarakat menjadi 'sakit' dan tidak bahagia" (Rahardjo, 2010).

Jaminan konstitusional tentang akses keadilan termasuk bagi perempuan korban tercantum jelas pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia 1945. Negara memberi jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi semua warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun demikian cukup banyak kebijakan dan peraturan baik langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pelanggaran diskriminasi dan

## Kekerasan terhadap Perempuan.

Sistem hukum Indonesia memisahkan kewenangan dalam penanganan kasus pidana dan perdata. Kekuasaan kehakiman telah membagi peradilan kasus-kasus privat, publik, militer dan lainnya secara terpisah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan juga masih mengalami hambatan-hambatan yang cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2, bahwa Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain belum ada landasan hukum yang mensinergikan pengaturan pendamping sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Indonesia telah meratifikasi Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menegaskan mengenai persamaan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban negara terhadap perempuan. Ketentuan Pasal 2 huruf c, Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) ini mengatur tentang penghapusan diskriminasi terkait dengan akses perempuan (khususnya perempuan korban) terhadap perlindungan hukum yang setara atau adil antara perempuan dan laki-laki. Salah satu manfaat utama dari adanya ratifikasi CEDAW, yaitu agar negara peserta dapat melakukan langkah strategis untuk mempercepat proses penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (termasuk didalamnya penghentian segala bentuk KtP). Diharapkan langkah yang ditetapkan ini dapat berkesinambungan dan menyeluruh pelaksanaannya. Salah satu langkah strategis yang digagas Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta, Derap warapsari, dan Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWJ) Universitas Indonesia adalah mendorong adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka, dalam pengertian sistem peradilan pidana, dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu

sendiri (*subsystem of criminal justice system*) (Muladi, 1995). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) dan mentransformasikan masukan-masukannya menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana.

Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) di Indonesia menjadi perdebatan sengit dan polemik yang berkepanjangan. Perdebatan seputar konsep dan substansi, memang menjadi pengayaan wahana polarisasi pemikiran mengenai dinamika dan variasi pandangan seputar konsep SPPT. Sistem Peradilan( Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan dan akses pelayanan yang mudah dijangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Konsep sistem Peradilan Pidana Terpadu Perlindungan korban Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) sebagai proses peradilan dibangun bersama dengan mendengarkan dan melibatkan korban. Dalam konsep ini, ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) adalah untuk perempuan yang mengalami kekerasan (perempuan korban kekerasan) yang ditempatkan sebagai korban atau tersangka dalam proses peradilan. Kekerasan yang dimaksud meliputi setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, seksual, psikologis dan ekonomi termasuk ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil gender menjadi dasar dari upaya membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Dengan demikian konsep ini bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Selama ini korban diposisikan sebagai pelengkap (objek), dan tidak



ada mekanisme yang memungkinkan korban untuk didengar pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagai subjek atas pengalamannya sebagai korban kekerasan. Ini dikarenakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terjadi ketidakseimbangan kepentingan dalam proses hukum antara tersangka/ terdakwa dan korban. Hak tersangka/ terdakwa acapkali terlalu dikedepankan, sementara hak-hak korban dilupakan, mungkin didasarkan pada pandangan bahwa hak-hak korban tidak relevan untuk diperoleh dalam proses peradilan pidana dengan alasan karena hak-hak korban otomatis dianggap dipenuhi ketika pelaku ditangkap, disidik dan selanjutnya dihadapkan di pengadilan dan dijatuhi pidana oleh hakim (Bachir, 2007).

Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum. Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), korban akan diposisikan sebagai pelaku utama (subjek), bukan sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan salah satu cara mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat dan terpadu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam SPPT-PKKTP terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan HAM juga diadopsi dalam SPPT-PKKTP.


Pihak-Pihak yang terkait dalam SPPT-PKKTP adalah relawan pendamping, psikolog, penasehat hukum (advokat), penyedia layanan rumah sakit, penyedia layanan rumah aman (*Women Crisis Center/WCC*), instansi kepolisian atau awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK), para jaksa dan instansi kejaksaan, panitera, para hakim dan instansi kehakiman, serta instansi rumah tahanan dan lembaga masyarakat (LAPAS), yang konsep kerjanya berpijak kepada:

1. *Perlindungan dan Penegakan atas Hak Asasi Manusia*. Konsep SPPT-PKKTP harus dilandasi semangat pemenuhan HAM yang paling mendasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan dan hak atas

keamanan. Konsep ini dibuat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap korban, dalam hal ini perempuan dan dalam rangka memenuhi hak asasi manusia itu.

2. *Kesetaraan dan keadilan gender*. *Kesetaraan Gender* adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status setara dan berada dalam kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. *Keadilan Gender* merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara kultural maupun secara struktural.
3. *Perlindungan terhadap Korban*. Bahwa korban kekerasan harus dipastikan terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan pemulihan.
4. *Prinsip Non Diskriminasi*. Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial, karena itu harus ada usaha untuk menghapuskan agar tidak terjadi diskriminasi. CEDAW sendiri mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin.

### Bagan 9 Wujud Penanganan Peradilan Pidana yang Berkeadilan Gender untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)



#### Keterangan:

Hubungan dari setiap pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berkaitan satu sama lain, tidak kaku, dan terbuka terhadap setiap usaha/ tindakan-tindakan khusus di dalam mengupayakan hukum yang berkeadilan gender bagi para perempuan korban.

Lembaga negara terlibat baik secara aktif maupun tidak aktif dalam keseluruhan proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman lembaga-lembaga Penyedia Layanan mengenai kekerasan terhadap perempuan menjadi penting guna melihat sejauh mana lembaga-lembaga tersebut dapat secara tepat guna memberikan layanan yang dibutuhkan korban, apakah korban hanya membutuhkan layanan hukum saja atau layanan lain seperti layanan sosial, ekonomi dan konseling.

Berdasarkan hasil pemantauan di lembaga pengada layanan baik formal maupun non formal, hanya lembaga pengadaan layanan non formal yang dimintai keterangan mengenai pengetahuan mereka tentang kekerasan terhadap perempuan. Layaknya korban, mereka memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang bersifat fisik, seksual, psikis dan ekonomi, seperti pemukulan, pemamparan, pelecehan, perkosaan, perselingkuhan, menyakiti perasaan perempuan, membatasi ruang gerak untuk bekerja dan penelantaran keluarga (tidak memberi nafkah dan membiayai kehidupan keluarga). Artinya, pengetahuan tentang KtP telah mulai meluas dan menunjukkan lembaga pengada layanan memahami pengalaman perempuan korban.

Selama ini perempuan korban tidak begitu memahami bahwa penyelesaian kasus melalui mekanisme hukum formal dapat menempuh jalur perdata dan jalur pidana. Kedua jalur hukum ini mempunyai hukum acara sendiri-sendiri. Pengadilan yang memeriksa perkara gugatan keperdataan yang diajukan korban tidak dapat serta merta memberikan pembinaan kepada pelaku.

Selain panjangnya waktu yang dibutuhkan, penyelesaian dengan menggunakan dua sistem peradilan yang berbeda ini menyebabkan korban harus berkali-kali memberikan kesaksian dan keterangan di persidangan. Proses tersebut tentu sangat berat bagi korban, untuk mengingat dan mengulang rumusan kalimat-demi kalimat yang bisa menggambarkan seluruh peristiwa yang ingin dilupakannya. Proses demikian bagian dari viktimisasi, karena memaksa korban untuk memberikan keterangan sebagai bukti dirinya mengalami kekerasan. Tentu akan semakin berat, jika dalam proses persidangan perdata (misalnya, perceraian, permohonan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) harta kekayaan dalam perkawinan) dan persidangan pidana, korban tidak mendapatkan pendampingan (meski Hukum Acara Pidana tidak melarang, bahkan Undang-undang.

Perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam 14 tahun terakhir. Reformasi tahun 1998, membuka kembali berbagai kemungkinan perubahan hukum, khususnya hukum pidana. Meski upaya pembantuan hukum pidana dan hukum acara pidana secara menyeluruh belum terjadi, dalam artian perubahan atas KUHP dan KUHP, banyak muncul peraturan perundang-undangan, yang telah 'mereformasi'

substansi atas ketentuan pidana dan hukum acara pidana. Termasuk disini adalah penguatan jaminan hak-hak korban.

Perkembangan hukum pidana secara global juga menunjukkan adanya kepedulian yang besar hak-hak korban kejahatan. Korban kejahatan yang selama ini terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana, lambat laun mulai menguat dengan munculnya berbagai instrumen internasional yang memberikan ruang besar kepada para korban kejahatan. Instrumen HAM internasional dan berbagai perjanjian internasional lainnya memberikan konsep dan instrumentalisasi hak-hak korban, yang memungkinkan hukum domestik mengadopsi prinsip-prinsip tentang hak-hak korban tersebut.

Hak-hak korban telah diakui sebagai hak asasi manusia. Pada tahun 1985, PBB mengadopsi Deklarasi Tentang Prinsip-Prinsip Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) 1985, yang mengakui hak-hak korban kejahatan dan perlakuan terhadap korban dalam proses peradilan pidana. Berbagai instrumen HAM PBB lainnya juga telah mengakui hak-hak korban, misalnya Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), maupun berbagai Instrumen HAM internasional lainnya yang mengatur hak-hak khusus, misalnya Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan sebagainya (Irianto, 2006).

Pasca Reformasi, Indonesia meratifikasi berbagai Instrumen HAM internasional, yang berkonsekuensi pada pengakuan atas hak-hak yang dijamin dan kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasionalnya, termasuk penguatan jaminan hak-hak korban kejahatan/ pelanggaran. Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, membawa konsekuensi bahwa para korban penyiksaan harus mendapatkan keadilan dan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami. Sejak itu serangkaian regulasi dibentuk, yang memasukkan berbagai klausul hak-hak korban kejahatan. KUHP dan KUHAP memang telah mengakui hak-hak korban kejahatan, tapi dalam praktiknya hak-hak korban kejahatan tersebut masih seperti pelengkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Minimnya implementasi disebabkan karena ketentuan dan prosedur terhadap hak-hak korban tersebut kurang memadai. Sangat jarang kita menemui korban kejahatan mendapatkan hak-hak semacam kompensasi atau restitusi. KUHAP yang saat ini

berlaku, masih menekankan pada perlindungan hak-hak pihak terduduh (tersangka dan terdakwa).

Perkembangan hukum pidana saat ini, harusnya memberikan momentum untuk mengatur kembali untuk memastikan penguatan hak-hak korban kejahatan. Salah satu yang paling awal, dan secara formal menyebut adanya hak-hak korban setelah reformasi adalah adanya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan jaminan hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat.<sup>3</sup> Kemudian berbagai UU muncul yang memberikan hak-hak korban, dan dapat dimaknai sebagai penerimaan atas konsep, prinsip dan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak para tersangka, terdakwa, terpidana, para saksi dan korban.<sup>4</sup>

Tahun 2006, dengan dibentuknya UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan puncak dari pengakuan dan jaminan hak-hak korban kejahatan. UU ini memberikan hak-hak prosedural dan substantif kepada korban kejahatan, dan memberikan mandat pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setelah 7 tahun, akselerasi pemenuhan hak korban kejahatan semakin membaik meski belum sempurna. Paradigma lainnya yang terus berkembang adalah konsep '*restorative justice*', sebagai konsep yang mengimbangi model '*retributive justice*'. Konsep '*restorative justice*' secara terbatas telah ditetapkan dalam sejumlah regulasi, misalnya dalam UU Peradilan anak. Konsep '*restorative justice*' juga tampak dimasukkan dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP, yang terlihat dengan munculnya berbagai model penghukuman yang bukan hanya hukuman penjara, dan mengatur model-model penyelesaian perkara diluar pengadilan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Penerapan konsep '*restorative justice*' ini, merujuk pada praktik atas sistem

---

<sup>3</sup> Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan HAM*, Pelanggaran HAM yang berat adalah Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

<sup>4</sup> Dikatakan sebagai penerimaan karena dalam sejumlah UU, muncul berbagai ketentuan baru yang terkait dengan proses peradilan pidana untuk memberikan perlindungan saksi dan korban baik hak-hak yang bersifat prosedural (informasi perkembangan kasus kepada saksi maupun korban, penggunaan sarana teleconference dalam pemeriksaan saksi-saksi di pengadilan, dan lainnya) maupun substantif (hak-hak keamanan fisik dan mental kepada saksi, hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, layanan medis, rehabilitasi psiko sosial dan sebagainya).

keadilan modern, mempunyai kekuatan untuk mengembalikan posisi korban dalam posisi penting, setara dengan jaminan hak-hak kepada para tertuduh (Hoyle, 2002).





## BAB 6

# Hak Perempuan Korban Kekerasan

---

Pembaruan hukum acara pidana atau proses peradilan pidana, saat ini bergerak ke arah untuk menyeimbangkan kembali keadilan (*rebalancing justice*). Upaya untuk menyeimbangkan ini, setidaknya memfokuskan pada upaya yang lebih kuat untuk mengakui dan menjamin hak-hak korban dengan; adanya hukum yang komprehensif, pengakuan-hak korban yang permanen dan dukungan dana yang memadai (Waller, 2011). Dalam konteks ini, khusus akan membahas sejumlah paradigma atau pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana.

Pembaruan hukum acara pidana, perlu melihat kembali berbagai pendekatan untuk memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, dalam hal ini antara pelaku, saksi dan para korban. Model-model pendekatan semacam *crime prevention model*, *due process*, dan sebagainya, terus menghadapi tantangan, sehingga perlu mempertimbangkan berbagai model lainnya untuk mengefektifkan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Salah satu model yang perlu dipertimbangkan adalah model pendekatan hak-hak korban (*victims rights approach*), yang dikombinasikan dengan dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan ini bukan semata-mata menjadikan korban sebagai pihak yang mempengaruhi semua keputusan, tetapi juga menghormati hak-hak tertuduh. Memberikan korban kendali yang bebas dan penuh akan membahayakan (*jeopardize*) hak-hak para tertuduh.

Pendekatan ini menekankan pada bagaimana menempatkan korban kejahatan sebagai jantung dari sistem peradilan pidana (*the heart of criminal justice system*) (Hall, 2009). Terdapat setidaknya 3 hal untuk melakukan pendekatan ini;

*Pertama*, pemusatan secara praktis, yakni memastikan sistem administrasi dan keuangan tersedia untuk menjamin bahwa pelayanan dan fasilitas disediakan secara konsisten dan otomatis kepada semua korban, tidak hanya di pengadilan, dan dengan adanya badan-badan khusus atau pelayanan saksi-saksi. Hal ini termasuk hak-hak pelayanan standar seperti informasi, layanan psikologis, pelayanan yang disediakan kepada korban dalam memberikan bukti-bukti, dan sebagainya.

1. Keberhasilannya, sangat ditentukan pada penegak hukum atau aparat yang proaktif dengan dukungan sumber daya yang memadai. Sikap proaktif ini penting khususnya ketika menghadapi kebutuhan saksi dan korban;
2. *Kedua*, pemusatan kultural, yakni adanya perubahan kultur aparat peradilan pidana untuk memastikan berjalannya proses peradilan yang berpusat kepada korban. Misalnya, penyediaan ruang terpisah kepada saksi-saksi dan korban adalah memberikan dampak pada intimidasi kepada mereka. Penekanan pada aspek kedua ini adalah semua praktisi dan aparat harus memahami tujuan proses peradilan pidana yang berpusat pada korban. Kultur yang perlu berubah misalnya, penundaan proses peradilan yang sering terjadi yang sering disebabkan aparat penegak hukum tidak sungguh-sungguh, karena efektivitas manajemen kasus harus dilandasi pada antusiasme semua penegak hukum untuk bekerja sama mencapai tujuan. Perubahan kultur lainnya adalah memastikan tingkat partisipasi korban, model memperlakukan dan penanganan korban, dan sebagainya;
3. *Ketiga*, pemusatan pada karangan (narasi) korban. Dalam banyak kasus, terdapat permasalahan ketika korban memberikan keterangan dalam proses peradilan, yang disebabkan karena adanya interupsi, memaksa korban memberikan keterangan dengan cara yang tidak biasa dan tidak alami, dan memberikan pertanyaan yang menghasilkan jawaban yang singkat. Proses peradilan yang berbasiskan pada pemusatan korban seharusnya memberikan ruang bagi korban untuk mengkonstruksikan narasinya secara penuh. Namun, hal ini tidak berarti bahwa korban

dijinkan untuk mengancam pelaku, saksi-saksi dari pelaku, dan sebagainya. Artinya, tetap akan ada batasan-batasan tertentu meski sistem yang dilakukan berbasis pada pemusatan kepada korban.

Terkait dengan kepentingan korban yang harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana seperti di atas, dapat dikemukakan pendapat Muladi bahwa model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia mengacu kepada '*daad dader strafrecht*' atau model keseimbangan kepentingan yang dipilih dari aliran neoklasik. Model ini disebut sebagai model realistik yang memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, 1995).

Dalam Rancangan KUHP Baru telah diakomodasi perhatian terhadap kepentingan korban, yakni dalam Pasal 48 ke-9. Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Sebagaimana dikemukakan oleh van Dijk selaras dengan terminologi di atas, bahwa *principle sentencing should state that written reasons for sentence should be given, following criteria to include:*

1. *The foreseeable consequences of the offense to the victim;*
2. *The likelihood of the victim's safety being affected; and*
3. *The priority of restitution to the victim over any sanction for the state*<sup>5</sup>

Berdasarkan pemikiran van Dijk tersebut, jelas bahwa perlindungan terhadap korban dalam peradilan pidana tidak hanya diarahkan pada pemberian ganti rugi belaka, tetapi juga meliputi bagaimana reaksi penegakan hukum untuk tetap mengakomodasi hak asasi korban. Hak-Hak perempuan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana terpadu, yaitu dengan diberikannya; Ganti Rugi Terhadap Korban. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di

---

<sup>5</sup> Terkait dengan hal ini van Dijk mengemukakan bahwa orientasi hukum pidana yang meletakkan definisi korban sepanjang terkait dengan haknya untuk menerima ganti rugi adalah tidak memuaskan, karena ketika menentukan siapa yang berperan dalam proses untuk memperoleh ganti rugi tersebut, atau mendapatkan informasi terhadap hasil dari *criminal proceedings*, Ibid., h. 355

bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan di luar kekuasaannya" (Nickel, 1996).

Perlindungan perempuan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana terpadu menurut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diregresikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban '*in abstracto*' dan secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/ melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban pribadi (Arief, 1998).

Dapat dikemukakan contoh bahwa dalam penegakan hukum pidana reaksi terhadap pelaku delik diambil sepenuhnya oleh negara melalui badan penegak hukumnya yang bekerja terintervensi oleh berbagai kepentingan, yang sering kali tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban dengan pengecualian pada delik-delik aduan terhadap keputusan yang diambil oleh penegak hukum.

Dalam KUHP pun terdapat diskresi yang dikenal dalam lembaga '*afkoop*' sebagaimana diatur oleh Pasal 82 KUHP, yaitu: Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Bentuk perlindungan perempuan korban kekerasan secara langsung dan bersifat kolektif menurut Sistem Peradilan Pidana Terpadu mencakup kepentingan orang banyak, di antaranya adalah memperbaiki akibat-akibat dalam pemulihan lingkungan yang telah

tercemar atau mengalami kerusakan dalam UU No. 23 Tahun 1997, dan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, serta kewajiban penarikan barang dari peredaran dalam pidana tambahan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer, perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat/ negara. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan (Williams, 1974).

Stephen Schaffer menulis dalam buku *The Victim and His Criminal* mengenai lima perbedaan sistem restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:

1. Ganti rugi yang berkarakter/ bersifat keperdataan dan diberikan dalam proses perdata. Dalam bentuk ini, memisahkan antara tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan korban melalui acara perdata dari proses peradilan pidana yang mengadili terdakwa. Kejahatan dipandang sebagai kejahatan terhadap negara, kepentingan korban tidak menjadi bagian dari prosedur peradilan pidana.
2. Kompensasi yang berkarakter perdata tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Sistem ini masih mempertahankan perbedaan antara kesalahan perdata dan pidana. Di Jerman sistem ini dinamakan '*adhesion process*', di Perancis restitusi terhadap korban disebut sebagai "*Action civile*" dan pada peradilan pidananya korban adalah hanya sebagai '*a civil partie*'
3. Restitusi yang berkarakter perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana, dan diberikan melalui prosedur pidana. Dalam pemecahan permasalahan ini, klain korban dapat diputuskan dalam peradilan pidana. Walaupun restitusi ini bersifat keperdataan. Namun tidak diragukan sifat '*general punitive*'-ya. Denda ini berbentuk 'kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada pelaku sebagai ganti rugi terhadap korban dan penambahan dari penghukuman yang seharusnya diberikan.

4. Kompensasi yang berkarakter perdata diberikan melalui proses peradilan pidana, dan didukung oleh sumber-sumber keuangan negara. Kompensasi tidak memiliki aspek pidana apa pun, dan meskipun diberikan dalam proses pidana. Kompensasi dari negara ini merupakan tanggungan Negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketidak-mampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.
5. Kompensasi yang berkarakter netral dan diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diaplikasikan ketika korban membutuhkan namun pelaku dalam keadaan 'bangkrut' dan tidak dapat memuaskan klaim korban untuk ganti rugi. Peradilan perdata maupun pidana tidak berwenang untuk menangani, tetapi prosedur khusus dan mandiri yang mengintervensi negara atas permintaan korban.

Dalam aturan umum KUHP juga tidak mengenal jenis 'pidana ganti rugi', Pidana bersyarat yang memuat ganti rugi dalam Pasal 14C KUHP tentang pidana bersyarat pada dasarnya tidak bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana.

1. *Pemberian Restitusi Kepada Korban.* Rancangan KUHP baru mengemukakan pemberian restitusi kepada korban dalam kaitannya dengan kepentingan pelaku, yaitu dalam Pasal 52 kelima: Pidana diperingan dalam hal seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya. Penulis berpendapat bahwa kriteria pemberian ganti rugi yang layak dalam RKUHP baru ini perlu dijelaskan, apakah mencakup bentuk ganti rugi baik material maupun immaterial.
  - a. Dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
  - b. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHP).
  - c. Ganti kerugian dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 34 ayat 1)

d. Pasal 63 huruf c UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang pembayaran ganti rugi

Kelemahan yang ada dalam pengenaan ganti rugi tersebut merupakan sifat fakultatif pada pidana tambahan yang dijatuhkan. Hal ini berarti pengenaan pidana tambahan tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim juga hanya bisa menjatuhkan pidana tambahan ini untuk ditambahkan pada pidana pokok atau hanya bersifat '*accessoir*'. Dalam aturan umum KUHP tidak mengenal jenis 'pidana ganti rugi, seperti pada delik-delik tertentu khusus di luar KUHP di atas. Ketentuan kemungkinan pemberian ganti rugi dalam Pasal 14 c pada dasarnya tidak bersifat pidana, tetapi hanya sekedar sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Oleh karena itu, pasal ini hanya mendasarkan pada ide dasar pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku, bukan pada korban.

2. *Pemberian Kompensasi bagi Korban*. Kerugian dan penderitaan yang dialami korban (Mardjono, 1994) dapat dibedakan antara: (a) yang bersifat materiil (dapat diperhitungkan dengan uang; dan (b) yang sifatnya immaterial (misalnya perasaan takut, sedih dan sakit). Mengenai korban tipe (b), telah umum diterima bahwa masyarakat (Negara) yang harus menyediakannya. Diusulkan agar diadakan klinik atau pusat yang melayani korban. Permasalahannya, dalam hal korban tipe (a) maka dianggap sepantasnyalah pelaku menyediakan ganti rugi. Namun bagaimanakah bila si pelaku tidak mampu? Dapatkah ini dianggap sebagai "risiko korban", ataukah masyarakat (Negara) perlu juga merasa bertanggung jawab?

Pemikiran tanggung jawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret, menurut penulis selaras dengan ide bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan huruf a butir 12 menetapkan: "Apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-

sumber lain. Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

1. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
2. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Berdasar ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mampu diberikan oleh pelaku atau tidak mencukupi bagi korban. Alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh Negara antara lain:

1. Kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya;
2. Tidak cukupnya ganti rugi kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban ;
3. Ketidaklayakan pembagian hasil;
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.

Dalam KUHAP sendiri sebenarnya telah mengatur mengenai hak-hak korban, termasuk didalamnya adalah hak perempuan korban kekerasan. Di mana hak tersebut dapat juga digunakan didalam sistem peradilan pidana terpadu, karena sudah mengakomodir hak-hak perempuan korban kekerasan. Beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu;

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101);
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1);
3. Hak mengajukan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1);
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan Kasasi (Pasal 244);
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168);
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1);
7. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1);
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 299 ayat 1)



## BAB 7

# Faktor Penghambat Wujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan

---

Dalam KUHAP, terdapat Kendala dalam penegakan hukum terutama kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang perempuan korban kekerasan, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana terutama perempuan korban kekerasan melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban. Sebagai contoh, dalam Pasal 160 ayat (1b) KUHAP disebutkan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa (Sunaryo, 2005).

Kendala dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut adalah sekalipun beberapa materi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Dasar pertimbangan perlunya diatur Undang-Undang mengenai perlindungan korban dan saksi kejahatan dapat dilihat pada bagian pertimbangan Undang-

Undang yang antara lain menyebutkan dalam proses peradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini terjadi karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban dan/ atau saksi diakui keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kendala dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT adalah karena dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara.

Dari sisi hakim, pertimbangan pemidanaan yang dilakukan terhadap diberikan atau tidaknya hak korban untuk memperoleh restitusi antara lain:

**Tabel 1. Pertimbangan Hakim untuk Memberikan Putusan Restitusi**

No	Pertimbangan Hakim
1.	Tidak ada sanksi pidana ganti rugi dalam KUHP.
2.	Korban tidak mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi.
3.	Ganti rugi yang ada bukan sanksi pidana, hanya syarat khusus
4.	Pelaku tidak mampu
5.	Korban mampu
6.	Pelaku sudah mendapat pidana perampasan kemerdekaan.
7.	Korban sudah mendapatkan kembali barangnya.

Berdasarkan persepsi hakim tersebut, jelaslah bahwa hakim sangatlah berpikir legalistik formal, tanpa sedikitpun member pemikiran bagi keadilan yang substitutif untuk anggota perlindungan bagi korban.

Dengan demikian, hakim kurang mempertimbangkan faktor filosofis keadilan disini, dan hanya mempertimbangkan faktor normatif sistematis dan empiris, termasuk faktor non-hukum lainnya yang memengaruhi keputusan hakim seperti ekonomi maupun politis.<sup>6</sup>

Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengondisikan korban hanya sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.

Dalam sisi perempuan korban kekerasan, jalur peradilan pidana lebih dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan, baik secara psikis maupun materiel. Oleh karena itu, menurut Mardjono Reksodiputro perlu digali dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*) (Mardjono, 1994).

Perhatian terhadap perempuan korban kekerasan termasuk upaya perlindungan korban yang harus direfleksikan dalam peradilan pidana terpadu dalam memberikan pemikiran bahwa korban juga memiliki hak untuk memilih penyelesaian hukum yang tepat bagi dirinya.<sup>7</sup>

Dalam perspektif di atas, apabila dikaitkan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan yang begitu minim dalam perundang-undangan, misalnya dengan pemberian ganti rugi yang sangat terbatas pada pidana bersyarat dan penggabungan ganti rugi yang dimohonkan korban yang itupun bersifat limitatif, disamping kekurangan substantif KUHP yang tidak mencantumkan pedoman pemidanaan maupun tujuan pemidanaan bagi hakim. Maka berangkat dari pemikiran formalistis, seorang hakim tidak berani memberikan suatu keputusan alternatif walaupun menjangkau kebutuhan hukum para pihak khususnya korban. Terkait dengan kepekaan dan

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh berpendapat bahwa apabila ditinjau dari perkembangan pemikiran dan sejarah hukum, tampak tiga Fase, yaitu normatif- sistematis, empiris, dan filosofis.

<sup>7</sup> Hal ini merupakan bentuk pendekatan dari sisi optik korban yang selama ini terabaikan. Pemahaman *offender centered* harus diseimbangkan pula dengan *victim centered*.

pemahaman hakim untuk menjembatani rasa keadilan dan pemahaman hakim untuk yang dimintakan lewat keputusan-keputusannya.

Kasus penganiayaan berat yang korbannya mengalami luka, penyelesaian kasus dalam Pasal 359 atau Pasal 360 tidak pernah diungkapkan pertimbangan hakim mengenai ganti rugi yang layak dan adil bagi korban. Berdasar hal tersebut, dapat ditegaskan kan kebutuhan hukum yang adil dan berbeda dari kacamata formalistis maupun kepekaan keadilan bagi hakim yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dari berbagai fakta di atas, dapat dikemukakan bahwa bekerjanya hakim dalam penjatuhan pidana tidak sepenuhnya dikaitkan dengan kepentingan korban pula dan termasuk di dalamnya adalah perempuan korban kekerasan. Kehadiran korban lebih didudukkan pada posisi sebagai "*forgotten person*". Pemikiran perlindungan perempuan korban kekerasan secara tak langsung melalui substansi perundang-undangan memberikan perspektif kritis bagi hukum positif sekarang, yaitu dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya untuk diorientasikan pada perkembangan nilai kemanusiaan yang beradab dan diakui secara internasional, serta disesuaikan dengan nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan Bangsa Indonesia.

Peraturan hukum boleh dilihat sebagai suatu '*sollen gesetze*', yang berarti bahwa peraturan-peraturan itu memuat keinginan dan cita-cita para pembuatnya mengenai apa yang dituntut hukum dari warga negara (Rahardjo, 1997).

Dalam kajian ini berarti bahwa dalam substansi perbuatan perundang-undangan diharapkan melindungi kepentingan hukum masyarakat dan memuat nilai-nilai moral yang diharapkan dalam masyarakat tersebut. Senada dengan pernyataan Sudarto, bahwa kedudukan dan eksistensi korban dalam peradilan pidana sebagai orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana seolah-olah 'ia tidak dimanusiakan; ia hanya merupakan sanksi (biasanya saksi pertama) hanya penting untuk member keterangan tentang apa yang dilakukan oleh si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat.

Dalam taraf formulasi, kedudukan perempuan korban kekerasan yang hanya sebagai saksi tampak dalam beberapa tahap:

1. Tahap polisi: tidak ada kewajiban untuk memberitahu hak-hak korban ataupun mendampingi korban;
2. Tahap penuntutan: tidak ada kewajiban untuk memberitahu hak korban dan ketentuan untuk memperhatikan korban dalam runtut melalui pemeriksaan;
3. Tahap pemeriksaan pengadilan: tahap pedoman pemidanaan yang tidak ada, sehingga sering kali mendudukan korban sebagai “*forgotten persons*”, tidak adanya pidana ganti rugi.<sup>8</sup>

Perlindungan perempuan korban kekerasan secara langsung dalam KUHP meliputi hak korban dalam peradilan pidana, yaitu *access to justice and fair treatment* disamping hak korban lainnya untuk memperoleh *compensation, restitution, dan assistance*.

Hak korban demikian pada dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan korban, sehingga menjadi bagian integral pula dari pembangunan hak-hak asasi manusia yang berarti mencakup haknya di bidang kesejahteraan/ jaminan sosial/ *social security*. KUHP kurang mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Hal ini jelas-jelas terlihat dari tidak adanya pemberian ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.

Ganti rugi dimungkinkan oleh KUHP hanya dalam Pasal 14C KUHP tentang pidana bersyarat. Namun ganti rugi disini bukan sebagai jenis atau bentuk pidana, melainkan hanya sebagai syarat khusus bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok, yaitu dalam hal hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi hanya dapat diberikan hakim apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurung, disamping syarat khusus ini tidak bersifat imperative hanya fakultatif.

Perspektif KUHP yang *offender oriented* kurang diimbangi dengan *victim oriented*. Kajian hukum pidana yang demikian berat sebelah yang tampak terfokus pada perbuatan, pembuat, dan pidana (Soedarto, 1990).

---

<sup>8</sup> Bandingkan dengan hak dari pelaku yang lebih banyak diakomodasi, seperti rehabilitasi dan kompensasi dan hak pelaku lainnya seperti memperoleh bantuan hukum dan sebagainya.

Viktimologi menyarankan agar peranan dan pertanggungjawaban korban diakui sebagai unsur-unsur dalam tindak pidana. Schaffer menyebut hal ini sebagai tanggung jawab fungsional korban dalam terjadinya kejahatan. Berdasarkan sifat hubungan antara pembuat dan korban, maka peranan korban pada proses terjadinya tindak pidana dan kontribusi pelaku untuk memperbaiki korban atau keluarga korban merupakan masalah sentral viktimologi yang berarti merupakan intisari pertanggungjawaban pidana (Schaffer, 1968).

Beberapa berpendapat mengemukakan, bahwa peranan perempuan korban kekerasan dalam unsur tindak pidana bisa dikaji dari *guilt*/kesalahan, atau *culpability*/kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Dalam praktik yang termasuk objek penulisan, korban yang terlihat sebagai korban provokasi sangat jarang. Hal ini pun apabila korban terlibat dalam kasus pengeroyokan atau perkelahian.

Dalam kasus perkosaan, bahwa korban peranan korban justru bisa menjadi suatu hal yang rancu karena kesalahan penafsiran dari peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut. Bahkan dalam hal ini pelaku bisa rasionalisasi perbuatannya hanya karena pemerkosa telah salah menafsirkan sikap korban, sehingga memicu proses pelaksanaan perkosaan.

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pemikiran tanggung jawab fungsional korban yang akhirnya memengaruhi bentuk perlindungan terhadap korban masih terdapat kelemahan.

Berbagai kelemahan dalam KUHP positif sekarang ini dalam perlindungan korban secara langsung, khususnya dengan restitusi, diperbaiki dalam RKUHP yang merupakan acuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, sebagai berikut:

1. Ditingkatkannya status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik. Pidana ganti rugi ini walaupun berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi dapat juga dijatuhkan secara mandiri disamping (sebagai alternatif) dari pidana pokok, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam secara tunggal (Pasal 56).
2. Kriteria formal dalam Pasal 56 konsep ini memang belum memuaskan. Oleh karena itu, disarankan untuk ditambahkan kriteria material yang berorientasi pada korban, yaitu:

- a. Apabila delik yang terjadi jelas-jelas akibat kerugian bagi korban;
- b. Apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu;
- c. Artinya, apabila criteria materiel terpenuhi, maka pidana ganti rugi seyogianya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) disamping pidana pokok (Barda, 1998).

Untuk mengurangi kelemahan KUHP yang tidak memuat pidana pembedaan bagi hakim, maka dalam rancangan KUHP baru yang merupakan acuan bagi sistem peradilan pidana terpadu dikemukakan Pasal 48 ke-9 mengenai kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan pengaruh tindak pidana bagi korban atau keluarga korban. Selaras dengan hal ini, pernyataan tujuan pembedaan dalam Pasal 47 konsep KUHP yang antara lain dalam rumusan ke-1, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, dan e-3: menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Restitusi diakui eksistensinya dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban dan penyalahgunaan kekuasaan pada huruf A angka 8, yaitu:

Orang yang bersalah atau pihak ketiga bertanggungjawab atas perilaku mereka harus, apabila tepat memberikan restitusi yang adil kepada korban, keluarga, atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa, dan pemulihan hak.

Jelaslah bahwa apabila dibandingkan dengan hukum pidana positif sekarang ini, yaitu KUHP pengaturan KUHP masih sangat terbatas dibandingkan dalam deklarasi tersebut.

Dalam urgensi perlindungan hukum terhadap korban, khususnya perlindungan perempuan korban kekerasan secara langsung, maka dalam wacana ilmiah perlu dikemukakan kemungkinan kompensasi bagi korban.

Beberapa hambatan peradilan pidana dalam sistem pemberian ganti rugi memberikan solusi alternatif untuk adanya kompensasi. Hambatan tersebut meliputi:

1. Gagalnya peradilan pidana untuk mengungkap pelaku yang akan dibebani kewajiban member ganti rugi.
2. Kemampuan ekonomi pelaku yang rendah.
3. Taraf formulasi KUHP dan KUHP dalam sistem pemberian ganti rugi yang masih berorientasi pada pelaku kejahatan dibandingkan pada korban.

Sistem kompensasi merupakan upaya sistem kesejahteraan sosial dibanding sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan dalam proses pemberian bantuan tidak digantungkan pada apakah si pelaku sudah tertangkap dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa kompensasi juga terlahir didorong oleh kegagalan peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang pantas kepada korban.

Terlebih apabila dikaji ruang lingkup korban dalam deklarasi lebih luas, sebagaimana rumusan dalam huruf A angka 2, yaitu:

Seseorang dapat dianggap korban, berdasarkan deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan, atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga termasuk dimana tempat keluarga dekat atau tanggungan korban orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban dalam keadaan kesukaran atau mencegah terjadinya korban.

Dalam rangka pengakomodasian hak-hak asasi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial, merupakan *basic idea* munculnya kompensasi ini. Kompensasi ini melandaskan pada kewajiban moral dari negara untuk melindungi segenap warganya.

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan menyebutkan pula bahwa:

Jika ganti rugi menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban member ganti rugi kepada korban



kejahatan atau keluarganya. Korban kejahatan harus menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah atau sukarelawan. Negara harus selalu berusaha merumuskan undang-undang nasional yang mencantumkan norma-norma yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kekuasaan politik dan ekonomi. Negara harus menyediakan fasilitas pemulihan bagi korban-korban penyalahgunaan tersebut, termasuk ganti rugi, kompensasi, dan asistensi.

Dalam KUHAP juga mengandung kelemahan untuk memperhatikan dan melindungi korban. KUHAP mengakomodasi pemberian ganti rugi kepada korban melalui Pasal 98-101 KUHAP mengenai lembaga penggabungan gugatan ganti rugi kerugian dalam perkara pidana. Ini pun bukan bersifat sebagai sanksi pidana, melainkan lebih bersifat keperdataan. Di sisi lain, memiliki kelemahan pula, yaitu bersifat fakultatif dan digantungkan pada permohonan korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi ini. Padahal, tidak semua korban kejahatan mengetahui hak-hak korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi dalam perkara pidananya selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana/ requisitoir atas diri terdakwa, disamping sikap aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim yang apatis dan tidak memberitahu korban.

Dalam hal ini seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana untuk lebih menyempurnakan KUHAP. Oleh karena itu, perlu adanya '*cross examination*' yang merupakan adopsi dari sistem hukum Anglo Saxon perlu dirumuskan secara jelas dalam KUHAP. Hal ini tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dalam praktik beracara di pengadilan pidana, saling keterangan saksi beberapa kali terjadi, serta tidak menimbulkan persoalan.

Kelemahan KUHAP lain yaitu KUHAP tidak memperkenankan kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang bersifat immaterial. Terhadap kerugian materiel pun masih terdapat batasan. Oleh karena itu, terhadap suatu tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian nyata, maka terhadap hal ini korban tidak dapat mengajukan ganti rugi.

Dalam Pasal 99 ayat 2 KUHAP dinyatakan, bahwa penggantian biaya ini hanya pada penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Berarti, tuntutan lain yaitu unsur ganti kerugian berupa 'bunga' atau kerugian materil lainnya tidak dapat diterima, maupun biaya pengobatan yang belum selesai atau masih taraf pengobatan. Apabila gugatan ganti kerugian ini ditolak hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka upaya korban untuk memperoleh ganti rugi menjadi pupus. Karena korban tidak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding, dan dengan adanya penolakan gugatan, hilang hak korban untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara perdata karena *ne bis in idem*.

Dalam hal banding, berdasar Pasal 100 KUHAP korban sebagai pihak yang dirugikan tidak memiliki hak mengajukan banding apabila pihak terdakwa tidak mengajukan banding atas perkara pidananya, kecuali jaksa yang mengajukan banding atas putusan perkara pidana tersebut.

Kelemahan KUHAP untuk melakukan perlindungan terhadap korban yang mana juga akan menjadi faktor penghambat dalam menerapkan sistem peradilan pidana terpadu adalah:

1. Tidak diakomodasinya hak korban untuk tetap mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum;
2. Hak korban untuk mengetahui proses peradilan dari kasusnya, yaitu *access to justice and fair treatment*;
3. Hak korban untuk dimungkinkan memperoleh *assistance* atau remediasi terhadapnya;
4. Hak korban untuk dimungkinkan memperoleh perlindungan/ jaminan keamanan sehubungan kedudukannya sebagai saksi;
5. Hak korban untuk mengajukan keberatan atau memilih jalan penyelesaian terbaik dari penderitaannya.

Kelemahan lain dalam UU No.13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban adalah pada Pasal 7 ayat (1) dimana kelemahan tersebut juga akan menjadi faktor penghambat dalam penerapan sistem peradilan pidana terpadu dalam melindungi perempuan korban kekerasan adalah sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran asasi manusia yang berat.

2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Seyogianya hak atas ganti rugi berupa restitusi maupun kompensasi tidaklah harus melalui LPSK. Hal ini tentu juga bertentangan dengan KUHAP yang sudah mengatur tentang penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana dalam hal ada tuntutan ganti rugi.

Dalam perundang-undangan maupun bekerjanya penegak hukum, tidak mungkin menyelesaikan berbagai masalah Viktimisasi dalam masyarakat yang sangat kompleks. Bekerjanya peradilan pidana memiliki unsur-unsur kriminogen maupun Viktimogen dan bukan pengobatan kausatif terhadap viktimisasi yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan terminologi di atas, sejalan dengan wacana perlindungan perempuan korban kekerasan sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal yang berupaya mewujudkan kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sosial, dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, diperlukan upaya-upaya non penal untuk ikut mengurangi berbagai viktimisasi dalam masyarakat.

Ketidakterbukaan birokrasi penegak hukum menumbuhkan suburkan fenomena korupsi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh *public power*, aparat pemerintah, maupun aparat penegak hukum. Hal ini memiliki indikasi kultural atau dapat diungkap dalam '*corruption has become a culture indicator*'. Sikap masyarakat yang 'permisif' terhadap korupsi penegak hukum atau persepsi terhadap 'kekuasaan uang' dalam menyelesaikan setiap urusan menjadi fenomena yang menumbuhkan suburkan korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, urgensi pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan korban dalam hukum pidana melibatkan tidak hanya pada pembangunan hukum substansial belaka, tetapi juga pada pembangunan struktur dan kultur hukum yang mendasarkan pada pembangunan spiritual mental.

Fakta-fakta globalisasi seiring dengan perkembangan manusia yang beradab merupakan suatu persoalan perubahan yang melibatkan hukum secara aktif. Khususnya dalam hal ini diakui masyarakat internasional melalui instrumen internasional untuk melakukan perlindungan terhadap korban.

Perspektif tersebut memberikan bahan pula bagi pertimbangan terbentuknya pendidikan hukum yang tidak mengajarkan apa yang ditetapkan hukum sebagai 'apa yang seharusnya' diajarkan sebagai 'apa yang sebenarnya'. Pengajaran hukum dalam norma perundang-undang untuk disesuaikan dengan rasa keadilan. Dalam hal ini berarti mencoba memberikan bekal hukum bagi para penegak hukum untuk menciptakan hukum yang lebih berkeadilan. Perspektif konsumen sebagaimana dikemukakan Edmond Chan perlu dijadikan suatu pola pikir yang membaharui pembuatan maupun bekerjanya hukum.

Belum cukupnya penegak hukum berinovasi mengakomodasi perlindungan merupakan suatu bukti budaya hukum formalistik yang menyebabkan bahwa ide-ide keadilan yang menjadi tujuan hukum untuk melindungi korban dan mendatangkan keadilan tidak terakomodasi dengan baik, maka yang terjadi adalah banyak putusan pengadilan memiliki kepastian hukum tetapi kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, aplikasi pemikiran hukum tidak responsif memandulkan fungsi hukum pada umumnya.

Perspektif korban yang harus dipakai dalam penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Perspektif korban juga menjadi prasyarat dalam pelaksanaan *justice* yang memang sudah saatnya dikembangkan sebagai jalan keluar dari kemandekan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Mendasarkan pada hal tersebut, jelaslah bahwa urgensi untuk perlindungan korban dapat dicapai dengan menempatkan perspektif korban baik sebagai salah satu prasyarat dalam pembuatan perundang-undangan maupun bekerjanya penegak hukum.

Keterlibatan korban sendiri merupakan bagian integral dari upaya pemulihan kehidupan korban dan pencegahan terulangnya peristiwa yang melanggar hak dan martabat manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui diseminasi dan sosialisasi hak korban.

Pentingnya perlindungan terhadap korban, dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut:

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (*Viktimisasi* atau dampak kejahatan) dan

- bertanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
  3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
  4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
  5. Pidana dan jelas pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
  6. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, terutama perempuan korban kekerasan atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan korban di Indonesia sesuai konsep *retributive justice* dirasakan belum memadai, dan tampaknya justru terabaikan. Konsep *retributive justice* ini, tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga didalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat.

Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana terpadu sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran (Yulia, 2010). Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditunjukkan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban); pelanggaran hukum pidana adalah

melanggar hak perseorangan (korban); korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban) masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri.

Sistem peradilan pidana terpadu dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana atau orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik (Mudzakir, 2005). Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka daripada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Angkasa, 2004).

Di dalam KUHAP tidak dibahas mengenai pentingnya melindungi saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam UU No. 13 tahun 2006. Tentang perlindungan saksi dan korban, atau berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu seperti pelanggaran HAM berat, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (*trafficking*) atau tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebutlah yang memperkenalkan pranata hukum tersebut ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Betapa pentingnya kesaksian (dari saksi maupun saksi korban) dalam pengungkapan kebenaran dan bila perlu upaya menjatuhkan pidana. Pentingnya kesaksian dalam pengungkapan kebenaran materiil berkaitan dengan tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata-mata menjatuhkan hukuman, ini akibat refleksi dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa "Pengakuan/ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Pemberian kesaksian sebagai kewajiban hukum bahwa dalam proses peradilan pidana, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (termasuk korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pihak negara melalui Jaksa Penuntut Umum jelas berkepentingan

untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dengan mengajukan terdakwa (pelaku) dan saksi-saksi yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Saksi wajib memberikan kesaksian dan bahkan dapat dipanggil paksa untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada negara, yaitu untuk memberikan keterangan dimuka pengadilan. Hakim yang dapat memerintahkan agar saksi yang telah dipanggil dengan patut dihadapkan ke persidangan.

Peristiwa yang menimpa Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang, yang dapat ditanggapi sebagai korban dan sekaligus dituduh pelaku kejahatan yang dituntut sekaligus dua sistem hukum, yakni sistem hukum pidana dan perdata (Sunarso, 2009). Peristiwa yang menimpa Prita telah banyak menyita perhatian masyarakat luas, mulai dari menyatakan simpati melalui internet, mass media, dan tidak sedikit juga mahasiswa yang melakukan demo anti penegakan hukum dan menaruh simpati kepada Prita. Di sisi lain, pihak RS Omni tetap bersikukuh pada pendiriannya yang tidak akan mencabut pengaduannya. Demikian pula, secara lantang pihak pengacara RS Omni berdalih bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab. Namun, pertanyaannya adalah apakah demokrasi harus dibayar dengan memenjarakan orang?

Tidak kalah pentingnya pendapat Kartono Mohammad (Suanrso, 2009), seorang ahli di bidang patologi sosial, dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, terpaksa harus angkat bicara, dalam menyimak kasus Prita ini, karena hal ini tidak terlepas dari profesi kedokteran yang mendapat *complain* dari pasiennya sendiri. Beliau mengatakan bahwa secara formal, pada umumnya penyedia layanan medis mengakui bahwa pasien mempunyai hak, tetapi dalam praktik tidak banyak penyedia layanan media yang memerhatikan atau bahkan memahami hal ini. Yang lebih sering diperhatikan hanyalah kewajiban pasien, terutama kewajiban untuk membayar.

RS Omni Internasional tidak mempersoalkan pembebasan Prita, hal ini dianggap merupakan hal yang wajar dalam koridor hukum. Menurut pengacara RS Omni Internasional Risma Situmorang bahwa itu semua proses hukum, seseorang ditahan mempunyai alasan. Pihak RS Omni tetap bersikeras bahwa Prita telah melakukan pencemaran nama baik. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Andri Nugroho, suami Prita Mulyasari akhirnya dikabulkan oleh

Pengadilan Negeri Tangerang, dengan status tahanan kota dan boleh kembali pulang keluarganya. Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus Prita Mulyasari, Karel Tuppu menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan Majelis yang beranggotakan Arthur Hangwa dan Perdana Ginting, putusan mengubah status penahanan Prita menjadi tahanan kota.

Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Suyono membantah jika dituduh bahwa penahanan itu tidak sah. Pihak Kejaksaan punya cukup bukti untuk menahan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik itu. Apabila ancaman hukuman sesuai dengan pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di atas lima tahun penjara, sehingga cukup alasan untuk penahanan tersangka. Kejaksaan Tinggi Banten menambahkan dakwaan dengan menggunakan UU ITE berdasarkan fakta kejadian yang dilakukan Prita. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, saat Jaksa menerima berkas Perkara Tahap I dan meneliti berkas itu, ternyata menurut Jaksa perbuatan Prita juga memenuhi pelanggaran UU ITE, yang semula hanya dikenakan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jaksa lalu menyampaikan petunjuk kepada polisi untuk menambah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Polisi pun menambahkan baik melalui elektronik ancaman hukumannya enam tahun penjara. Dengan alasan itu Kejaksaan Tinggi Banten menahan tersangka.

Menanggapi kasus Prita ini, Presiden Indonesia meminta agar dalam rangka penegakan hukum digunakan hati dan rasa keadilan, RS Omni Internasional menegaskan bahwa pihaknya masih membuka diri untuk upaya damai. Tuntutan Prita agar hasil tes Laboratorium yang menyatakan trombosit 27.000 tidak dapat dipenuhi untuk diberikan dan hanya hasil tes darah kedua 181.000. Atas kejadian ini maka Prita curhat dengan e-mail dengan judul "Penipuan RS Omni Internasional" sehingga memberikan dampak buruk, termasuk nama-nama dokter yang merawatnya.

Semangat kontrol dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selayaknya tidak mereduksi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pengenaan ketentuan itu tetap memperhatikan asas proporsional. Hal itu, penting agar kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diakui konstitusi tetap terjaga. Jika kebebasan berpendapat dihambat, justru masyarakat yang dirugikan menanggapi dugaan pencemaran nama baik yang



menyeret Prita Mulyasari, Ketua Komnas HAM berpendapat selayaknya penegak hukum proporsional dalam melihat kasus itu.

Kerugian yang dialami RS Omni Internasional, harus dilihat seimbang dengan kebebasan berpendapat seorang warga negara. Hal itu penting, agar tidak menimbulkan ancaman dari kekuatan bisnis atas kebebasan, berpendapat. Pengalaman yang disampaikan Prita dan tersebar luas itu, masuk dalam wilayah publik yang unik. Awalnya tulisan Prita masuk ranah privat, tetapi kemudian tersebar luas. Oleh karena itu, tidak serta merta dapat ditangkap sebagai masuk dalam wilayah publik. Selain itu, tak ada institusi untuk mencemarkan nama baik. Kalau dimasukkan ke ranah pidana, polisi harus membuktikannya. Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Patra Zen, berpendapat bahwa aparat hukum haruslah melihat unsur niat dalam kasus itu. Pada surat Prita tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik seseorang atau institusi. Agus Sudibyo dari Yayasan Sains Estetika dan Teknologi serta Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Hendrayana, menyatakan bahwa pemakaian UU ITE memposisikan Indonesia menjadi negara yang jauh lebih buruk daripada negara otoriter lain. Pemerintah dan DPR harus ikut bertanggung jawab lantaran mengeluarkan UU ITE yang mengancam kebebasan menyatakan pendapat dari warga negara.

Sintesa terhadap kasus Prita Mulyasari di atas, dapat dilihat bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan karena KUHAP yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi terhadap pelaku daripada korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku inilah yang disebut sebagai konsep *retributive justice* (pembalasan). Cara kerja sistem ini adalah setiap faset sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban pelanggaran, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif.

Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam KUHAP. Demikian pula hak dan kewajiban tersangka diatur dalam KUHAP. Pengaturan secara berimbang ini dimaksudkan agar dalam pemeriksaan perkara, saksi, tersangka, atau terdakwa mendapat perlakuan yang memadai dengan tetap menjunjung hak asasi manusia. Di beberapa negara, misalnya New Zealand, Australia, dan Inggris telah mempunyai undang-undang tersendiri berkaitan dengan ganti rugi bagi mereka yang mengalami ataupun menjadi korban. Yang dimaksud dengan

korban adalah orang atau mereka yang mengalami penderitaan. Baik fisik, maupun nonfisik sebagai akibat dari perbuatan orang lain. Pengertian baku ini, kemudian berkembang tidak hanya berkaitan dengan suatu perbuatan orang lain dalam pengertian fisik, tetapi juga meliputi kebijakan atau putusan dari suatu lembaga. Oleh karena itu, pengertian korban tidak hanya menyangkut korban kejahatan (*victim of crime*) saja, tetapi juga meliputi korban yang lain seperti korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*) dan korban kecelakaan (*victim of accident*).

Kedudukan korban dalam sistem hukum pidana adalah terkait dengan sistem pembuktian dalam peradilan umum pengertian bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya). Dalam pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Soebekti (Waluyo, 1996), yang menyatakan bahwa, *bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian. Bewijs middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.*

Sistem pembuktian menurut UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) ada 5 (lima) alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Pengertian keterangan saksi diatur dalam pasal 1 butir 27 KHUAP. Yaitu "Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi, yakni:

1. Keterangan dari orang (saksi);
2. Mengenai suatu peristiwa pidana;
3. Yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan: *Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.*

Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerjasama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari perbuatan orang lain, lalu melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan. Kemudian mempunyai peranan pula sebagai korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan.

Berdasarkan pandangan tentang konsep tindak pidana atau kriminal dilihat dari sudut studi komparatif tentang kriminologi maka harus kita pahami tentang hukum, norma, serta nilai (Alam, 2001). Undang-undang adalah aturan-aturan tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh penguasa. Suatu perbedaan tajam sering dibuat antara apa yang seharusnya dan apa yang ada. Meskipun demikian pada prinsipnya realitas sosial merupakan basis untuk apa yang seharusnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, undang-undang menegaskan fakta dan situasi aktual atau menyusun rangkaian peristiwa bila itu diperlukan.

Idealnya hukum, norma, dan nilai seharusnya harmonis, meskipun dalam realitasnya tidak seharmonis demikian. Norma adalah konsepsi-konsepsi dan harapan-harapan dari orang-orang tentang perilaku yang dikehendaki. Norma sering dirumuskan secara konkret. Terdapat berbagai norma yang jumlahnya tidak terbatas. Secara umum, norma cenderung berubah lebih cepat ketimbang undang-undang. Meskipun norma terkadang tampak sama bagi setiap orang biasanya itu bernuansa dari satu individu ke individu lainnya, dan dari satu kelompok ke kelompok lain. Setiap orang mewarnai norma sebagaimana warna pilihan mereka masing-masing. Bahkan suatu komunitas kecil seperti bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak masyarakat yang berbeda di pulau-pulau yang berbeda mempunyai norma-norma dan nilai-nilai berbeda yang bentangannya sangat luas, yang disatukan di bawah Pancasila.

Secara khusus efek dua aturan fundamental yang penting bagi kebijakan pidana adalah bahwa perbedaan tegas harus dibuat antara aspek moral dan perilaku dan bisa dihukumnya suatu perilaku (*punishability*) bahkan tanpa adanya kemungkinan untuk dikenakan-nya hukuman, pertimbangan-pertimbangan moral tetap sepenuhnya

valid. Bagaimanapun juga, bisa dikenakan hukum tidaklah tanpa bahaya. Hal ini memungkinkan untuk menyebabkan gejala-gejala yang secara sosial tidak menyenangkan dan harus dipertimbangkan manfaat sosialnya.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang itu sendiri, sehingga dapat dikesampingkan ego sektoral yang selama ini dipandang membuat tersendat-sendatnya proses suatu perkara pidana terutama terkait dengan pra penuntutan khusus didalam penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan penyidik ke penuntutan. Pengalaman mengajarkan selama ini, bahwa kandasnya suatu penuntutan, antara lain karena adanya keberatan dari pencari keadilan berlindung dibalik putusan sela atau akhir dari pengadilan, sebagai dampak dari belum optimalnya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun pada saat diundangkannya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mendapat sambutan yang positif dari sebagian kalangan masyarakat, mengingat tujuan awalnya bersifat kodifikasi dan unifikasi, tetapi dalam menghadapi perkembangan yang mengglobal di bidang informasi dan teknologi yang memunculkan kompleksitas kejahatan yang multi dimensional, maka kelemahan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mulai nampak di dalam mengakomodasi perkembangan tersebut, sehingga terhadap substansi tertentu diperlukan pengaturan hukum acara tersendiri atau sektoral mengacu kepada *asas lex specialis derogat legi generali*. Produk legislasi yang turut mengatur sendiri hukum acaranya, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perpaduan antara aparat penegak hukum yang berorientasi kepada supremasi hukum akan dapat mereduksi kurang harmonisannya komunikasi dan kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga akan membawa energi yang positif dalam proses penegakan hukum dan menutup peluang timbulnya kepentingan subjektif dan ego sektoral/kelembagaan yang dapat merugikan kepentingan pencari keadilan dan kontra produktif terhadap penegakan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia. Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkungannya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Loebby Loqman membedakan sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.

Terlepas dari perbedaan kedua pengertian tersebut yang jelas keduanya sangat erat dengan hubungan fungsional antar sub sistem dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi objektif Sistem Peradilan Pidana adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan implementasi Sistem Peradilan Pidana yang aktual atau kekinian, bagaimana konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral melalui usaha yang rasional merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP membawa perubahan yang fundamental baik secara konsepsional maupun secara implementatif terhadap penyelesaian acara pidana, begitu juga terhadap perilaku aparat penegak hukum.

Kejaksaan (Jaksa/ Penuntut Umum) di dalam KUHAP diposisikan sebagai penyandang asas *dominus litis* memegang posisi sentral, hakim tidak saja menjembatani proses pemeriksaan pendahuluan (penyidik) dengan proses pemeriksaan di depan persidangan, tetapi juga dapat tidaknya seseorang ditetapkan sebagai terdakwa dan selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan. Harapan terlaksananya Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang menggunakan pendekatan sistem melalui mekanisme

administrasi peradilan pidana sering ternodai oleh berbagai faktor antara lain, faktor ego sektoral, penyalahgunaan wewenang, diferensiasi SDM (sumber daya manusia) yang berkaitan dengan pengetahuan teknis yuridis dan manajemen perkara, demoralisasi dari para penegak hukum yang berorientasi pada kebutuhan finansial sehingga menghalalkan segala cara, Adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri atau saling mencurigai, *overlapping* kewenangan, kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadinya miskomunikasi, misinformasi, dikoordinasi dan disharmonisasi yang menjadi kontra produktif terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Salah satu tantangan terbesar penegak hukum adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada hukum dan aparat penegak hukum. Banyak kelemahan yang diungkapkan melalui berbagai tulisan dan pendapat, yang kesemuanya dapat ditempatkan sebagai kontrol publik dan bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Banyak tulisan dan pendapat yang menyatakan bahwa terlibat dalam proses peradilan sama saja dengan memasuki lingkaran setan yang penuh ketidakpastian dan kesemrawutan. Mungkin tidak semua institusi dan aparat penegak hukum seperti itu, tetapi itulah kenyataan dan potret buram penegakan hukum yang dilihat oleh masyarakat. Pelaksanaan peradilan sangat jauh dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

Salah satu upaya yang harus dilakukan, khususnya di bidang peradilan pidana adalah menerapkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System* yang kemudian disingkat ICJS). Tentu para pembentuk undang-undang juga memahami konsep ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) dan apa yang ada saat ini juga diarahkan untuk membentuk ICJS (*Integrated Criminal Justice System*). Namun demikian, harus diakui terdapat beberapa kelemahan baik pada tataran aturan maupun praktik. Dari sisi aturan, ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) sesungguhnya memerlukan keterpaduan dan koeksistensi dari banyak produk hukum, baik terkait dengan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun kelembagaan yang memegang peran dalam proses penanganan tindak pidana.

Di bidang hukum pidana materiil, selain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) saat ini bertebaran undang-undang pidana yang diatur secara sektoral, bahkan undang-undang administrasi juga mengatur sendiri sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga

telah terjadi pergeseran dari kodifikasi (*codification law*) menjadi sektoral (*statute law*). Demikian pula di bidang hukum pidana formil, sehingga konsekuensi logisnya ketentuan yang harus dikoordinasikan dari aspek kelembagaan. Terkait dengan lembaga peradilan saja paling tidak terdapat 14 undang-undang yang terkait, belum lagi lembaga lain yang memiliki peran dalam setiap tahapan penanganan tindak pidana. Berbagai aturan yang tersedak itu perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh secara komprehensif (totalitas).

Melalui momentum pembaharuan hukum pidana terutama dalam penyusunan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baru merupakan awal yang harus dilanjutkan dengan penataan yang lebih komprehensif untuk memperbaiki ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia.

Agar ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) dapat berjalan dengan baik, tentu tujuan tersebut harus dipahami dan dijadikan acuan oleh setiap sub sistem. Praktek yang terjadi selama ini belum semua aparat penegak hukum memahami dan melaksanakan tugasnya dengan orientasi tujuan bersama, sehingga belum muncul nilai dan budaya bersama dari keseluruhan sub sistem ICJS (*Integrated Criminal Justice System*). Masing-masing lembaga masih berpotensi memiliki pemahaman sendiri, maka sering terjadi perbedaan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Dalam proses penanganan tindak pidana, perbedaan pemahaman tersebut berdampak juga terhadap standar kerja, sehingga proses dari satu tahapan ke tahapan lain menimbulkan gesekan, seperti yang terkait dengan hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Akibat selanjutnya adalah munculnya kecenderungan instansi sentris yang bergeser dari tujuan koordinasi penanganan tindak pidana. Untuk mewujudkan ICJS memang memerlukan kerja keras dan kerja bersama dari setiap sub sistem yang ada, bahkan dari setiap komponen bangsa. Ini adalah agenda besar yang harus dilaksanakan dan segera dimulai jika ingin menyelesaikan permasalahan karut-marut penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, maka menurut Alan Coffey bahwa peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis hanya bila masing-masing bagian dari sistem tersebut saling memperhitungkan satu sama lain. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana tidak lebih sistematis dari hubungan antara Polisi dan Penuntut Umum, Polisi dan Pengadilan,

Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dan Hukum, begitu juga sebaliknya. Tidak adanya hubungan yang berfungsi secara baik antara masing-masing bagian mengakibatkan sistem peradilan pidana rentan terhadap perpecahan dan ketidak-efektifan (*Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness*).

Ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum dapat berdampak meningkatnya kriminalitas, tindakan main hukum dan main hakim sendiri (*eigenrichting dan eigenrichting*) dan berbagai bentuk kejahatan baru yang mencari celah dari lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, ketidaksinkronan dan disharmonisasi dalam fungsional hubungan dapat saja disebabkan oleh pengaturan dan dalam pelaksanaan perundang-undangan (hukum pidana formil dan materiil) yang bisa berakibat pada tidak efektifnya tujuan dari ICJS. Terkait dengan efektifitas hukum ini, Hans Kelsen menyatakan “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Menurut Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum, yaitu: “*Hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan*”. *Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi kegagalan, maka pembetulannya kemungkinan terjadi secara mudah, apabila ada keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam kondisi baru yang berbeda, hukum akan sanggup menindaklanjuti penyelesaiannya.*

Kondisi kekinian atau implementasi dari ICJS di Indonesia masih belum memenuhi harapan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formil termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated*



*Criminal Justice System*) yang komponennya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan, dan Advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dengan pengaturan yang proporsional dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan atau Hakim. Selain ketiga unsur tersebut, masih ada lembaga pemasyarakatan yang juga sangat signifikan perannya dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan (Reksodiputro, 1994). Persyaratan dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu masyarakat untuk adanya suatu penegakan hukum yang baik dengan demikian juga sistem peradilan pidana yang sesuai dengan tujuan tersebut di atas untuk mencapai masyarakat yang berketertiban dan berkeadilan, juga dikehendaki oleh teori hukum feminis dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang melibatkan perempuan, khususnya perempuan sebagai korban kekerasan. Apabila di dalam praktiknya secara umum masih kita temui adanya penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuannya, maka hal itu ditemui pula dalam penegakan hukum yang melibatkan perempuan sebagai korban kekerasan.

Di wilayah pemeriksaan di kepolisian, proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus perkosaan cenderung menyebabkan perempuan korban perkosaan menjadi korban yang kedua dengan pertanyaan dan pernyataan yang bernotasi melecehkan atau menyalahkan korban. Pertanyaan yang cenderung menyalahkan korbannya karena berjalan sendirian di malam hari atau mengenakan rok pendek atau menggunakan dandanan tertentu, seharusnya tidak relevan untuk membuktikan telah dilakukannya tindak pidana perkosaan. Justru pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung membingungkan korban yang tadinya merasa menjadi korban, menjadi merasa berperan sebagai penyebab terjadinya perkosaan tersebut. Sehingga penekanan penyidik tidak lagi fokus pada perbuatan tersebut (apakah telah memenuhi unsur-unsurnya), melainkan pada penyebab dari perbuatan tersebut.

Di wilayah penyidikan juga sering terjadi tekanan-tekanan tertentu agar korban menceritakan kembali situasi pada saat terjadinya kejahatan tersebut dan dipaksa mengenali si pelakunya. Susan Estrich dalam tulisannya mengilustrasikan pemeriksaan atas kejadian perkosaan sebagai suatu siksaan berikutnya kepada perempuan korban, dimana perempuan korban yang trauma masih harus menghadapi pertanyaan polisi dan dipaksa menceritakan kronologis peristiwa yang sebetulnya ingin dilupakan oleh korban (Estrich, 1994). Dalam ilustrasi tersebut digambarkan bagaimana korban yang harus tinggal beberapa jam di kantor polisi, harus menghadapi kontroversi antara perasaan malunya dan pertanyaan-pertanyaan polisi yang cenderung mementahkan kejadian yang sebenarnya. Hingga setelah sekian lama akhirnya korban berkesimpulan sebagai berikut: *"...I learned, much later, that I had 'really' been raped. Unlike, say, the woman who claimed she'd been raped by a man she actually knew and was with voluntarily. Unlike, say, women who are 'asking for it' and get what they deserve..."*

Dapat disimpulkan bahwa korban akhirnya mengalami kebingungan dalam dirinya, apakah benar ia menjadi korban perkosaan atau ia yang memicu terjadinya perkosaan tersebut. Kebingungan tersebut dapat berakibat pada tidak dilanjutkannya kasus tersebut ke pengadilan karena kepolisian dan kejaksaan merasa ragu atas kasus tersebut atau korban menarik kembali laporannya (yang sebetulnya tidak dapat ditarik, karena perkosaan bukan delik aduan, namun dapat dibatalkan karena kurangnya bukti). Hal itu berujung pada kondisi dimana keadilan yang telah diambil dari korban tidak dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Padahal yang menyebabkan kebingungan korban adalah justru pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu sendiri.

Penelitian dari Sulistyowati Irianto menunjukkan selain di kepolisian, di wilayah kejaksaan, terdapat pemahaman yang beragam tentang perspektif perempuan sebagai korban. Dari salah satu kasus yang dijadikan bahan penelitiannya, Sulistyowati memperlihatkan bahwa untuk kasus KDRT kepolisian dan kejaksaan masih menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP. Dari beberapa hal yang direkomendasikan oleh Sulistyowati dalam penelitian tersebut adalah pentingnya penegak hukum di Indonesia untuk lebih memperluas wawasan dan pengetahuan tentang perspektif perempuan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Contoh-contoh kasus di atas memperlihatkan sebagian sikap penegakan hukum pidana khususnya yang terkait dengan perempuan sebagai korban kejahatan kekerasan. Hal tersebut di atas tidak terlepas dari bagaimana penegakan hukum memaknai positivisme untuk mencapai suatu keadilan yang akhirnya ternyata menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Sebagian besar penegak hukum memaknai positivisme hukum sebagai suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari memaknai hukum “*as it is*” dan bukan “*as it ought to be*”. Sehingga seperti dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, penerapannya akan merupakan pengulangan dari pola dominasi patriarki yang sebelumnya telah ada di dalam hukum itu sendiri pada waktu perumus membuatnya. Namun positivisme dengan makna tersebut masih dipertahankan karena merupakan refleksi dari pola pikir yang mendominasi yaitu pola pikir yang patriarki, dengan menganggap bahwa kepentingan perempuan hanyalah kepentingan salah satu golongan saja. Sedangkan yang dianggap ingin dicapai adalah keadilan bagi kelompok lain yang lebih besar yaitu kepentingan umum secara luas. Dengan dasar untuk lebih mementingkan kepentingan yang lebih luas itulah, penegakan hukum merasa tidak perlu memperluas wawasan dengan memahami kebutuhan dan kepentingan khusus perempuan pada saat berhadapan dengan hukum. Penekanan kepada kepentingan umum tersebut ternyata telah mendatangkan hukum yang tidak berkeadilan bagi kelompok perempuan karena tidak adanya perhatian lebih khusus kepada kebutuhan perempuan yang khas. Apabila tujuan dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban bagi semua golongan dan kelompok perempuan merasa penegakan hukum tidak berdampak adanya keadilan bagi kelompok mereka, apakah itu artinya penegakan hukum telah mencapai tujuannya?


Dalam kondisi kurangnya pemahaman penegak hukum atas perspektif perempuan yang lebih berkeadilan tersebut, feminis mengembangkan metode *feminist consciousness raising* untuk memperluas persepsi dan meningkatkan pemahaman atas kebutuhan khas yang didasarkan pengalaman perempuan. Peningkatan pemahaman guna memperluas persepsi penegak hukum atas kebutuhan perempuan tersebut bisa didapatkan melalui eksplorasi atas pengalaman perempuan selama ini, khususnya dalam berhubungan dengan hukum. Hal ini bisa mengembangkan wawasan penegak hukum atas tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan

pada akhirnya akan berdampak pada penerapan hukum yang lebih berperspektif gender.

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/mempunyai nilai ekonomis, sedangkan kerugian immateriil bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menyimpannya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, dimana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain kerugian *materiil* dan *immateriil*, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis. Dalam sebuah wawancara dengan seorang psikiater (dokter ahli jiwa) disebutkan jiwa atau mental seseorang bisa terganggu, karena mengalami tindak kekerasan.

Berikut skema untuk memperjelas uraian:



**Penjelasan:**

Mental/ jiwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mental sehat dan mental sakit. Mental sehat dapat mengalami stres, sedangkan mental yang sakit dibedakan menjadi dua yaitu non psikosis dan psikosis. Golongan non psikosis kebanyakan disebut sakit syaraf/ psikosomatis, sedangkan golongan psikosis biasanya disebut sakit jiwa. Dalam keadaan ini harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

Selanjutnya, mental yang sehat dapat mengalami stres yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri atau akibat tindak kekerasan dan tindakan-tindakan lain. Untuk mengenal manusia sebagai pribadi harus dilalui 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Biologis,
2. Psikologis,
3. Sosial budaya, dan
4. Agama.

Empat tahap tersebut harus dilalui kalau kita ingin mengenal manusia. Kemudian dijelaskan bahwa proses perilaku manusia dimulai dari adanya stimulasi (rangsangan), kemudian ada motivasi (dorongan). Dari adanya dorongan dilakukan mobilisasi, sehingga mengakibatkan adanya perbuatan (aksi). Stimulasi biasa datang dari diri sendiri maupun dari luar. Misalnya seseorang yang akan melakukan tindak kekerasan, terlebih dahulu dia mendapat stimulasi (rangsangan), mungkin dari kesalahpahaman, kemudian terjadi pertengkaran yang akhirnya diikuti dengan tindakan kekerasan.

Demikian pula kekerasan dalam rumah tangga tentunya mengakibatkan penderitaan yang dalam bagi korban. Hal ini tidak lepas dari apakah kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan kepada polisi atau tidak. Penderitaan yang dialami oleh korban dapat berlangsung lama, meskipun pelaku sudah mendapatkan sanksi. Dari beberapa orang responden diperoleh penjelasan bahwa penderitaan batin akibat kekerasan dalam rumah tangga, sulit dilupakan dan menimbulkan trauma psikologis. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial dan perkembangan batin korban.

Perempuan korban kekerasan biasanya akan memilih cara yang paling ia pahami untuk menyelesaikan masalahnya. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme non formal yang sering ditempuh oleh perempuan korban yaitu, dengan meminta nasehat teman, keluarga, tetangga, kepala adat, kepada desa maupun tokoh agama.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, korban cenderung mengakses lebih dari satu lembaga penyedia layanan, termasuk lembaga layanan pemerintah (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga adat. Hal ini dikarenakan terbatasnya bidang layanan yang tersedia di satu lembaga penyedia layanan. Rujukan

untuk mengakses lembaga Pengada Layanan biasanya diperoleh korban dari orang-orang terdekatnya, antara lain orang tua, saudara dan teman.


Pertimbangan korban untuk memilih antara mekanisme formal dan non formal sedikit banyak ditentukan oleh pengetahuan mereka tentang hukum dan akses terhadap layanan. Mereka yang memilih untuk melaporkan kasusnya ke Kepolisian pada umumnya sadar hukum dan tahu akan hak-hak mereka sebagai perempuan dan istri atau, apabila penyelesaian secara non formal dirasa gagal.

Dalam hukum formal hanya mengenal hukuman penjara/ kurungan badan ditambah sejumlah denda kepada pelaku yang akan diserahkan penggunaannya oleh Negara dan tidak dikenal denda berupa barang. Mengenai lamanya kurungan badan dan besaran denda selain diatur dalam KUHP, keputusan juga berdasarkan keyakinan hakim dalam persidangan pengadilan. Hukum formal juga tidak mengenal penghukuman sebagai simbol penyucian, atau untuk pemulihan nama baik.

Sistem hukum di Indonesia kurang memberikan informasi hukum kepada masyarakat, apalagi kepada korban. Nampaknya, pemerintah mendasarkan pada teori fiksi hukum, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa seseorang dianggap telah mengetahui adanya suatu peraturan, jika aturan tersebut telah diundangkan melalui Lembaran Negara. Faktanya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang Lembaran Negara. Akibatnya, masyarakat, termasuk perempuan korban, akan mencari sendiri pengetahuan hukum berdasarkan pengalaman kekerasannya.

Pengetahuan perempuan akan hak-haknya untuk tidak mengalami penganiayaan, maupun kekerasan lainnya merupakan titik yang memotivasi korban untuk keluar dari kekerasan. Saat korban menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan dan mulai berusaha untuk keluar dari kekerasan, ia akan mencari tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk membangun pemahaman mengenai risiko yang akan dihadapinya. Dalam tahap inilah korban mulai melakukan proses pemulihan dan mencari keadilan bagi dirinya.

### Bagan 10: Mekanisme penanganan formal kasus perempuan korban kekerasan



Dalam peradilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kewenangan polisi selaku petugas penyidik akan melakukan proses hukum setelah menerima pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya kasus tindak pidana. Selanjutnya kepolisian akan menindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi korban, pelaku dan bukti. Hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berkas perkara yang telah diserahkan polisi kepada JPU terkadang oleh JPU dikembalikan kepada Polisi untuk dilengkapi bukti-buktinya. Proses berulangnya melengkapi pemberkasan antara Kepolisian dan JPU ini terkadang memakan waktu cukup lama. Sehingga membuat korban lelah dan putus asa, bahkan tidak sedikit karena “kondisi tertentu” korban kasus KDRT kemudian mencabut perkaranya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembangkan proses hukum guna mempermudah tambahan keterangan dari tersangka. Apabila menurut JPU penting untuk memberikan petunjuk dalam rangka memenuhi syarat formil materil maka JPU memberikan petunjuk kepada polisi untuk memeriksa kembali perkara dan bukti-bukti. Dalam persidangan, JPU akan kembali menghadirkan tersangka dan dilakukan pemeriksaan persidangan. JPU merasa berkas perkaranya sempurna dan memenuhi syarat materil formil maka JPU akan mengajukan ke Pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan melalui sidang Pengadilan. Artinya saksi korban akan berulang menceritakan peristiwa yang dialaminya, sedikitnya untuk ketiga atau keempat kalinya korban mengulang cerita peristiwa yang dialami, yang secara psikologis ingin dilupakan.

Hakim dalam proses penuntutan di Pengadilan, selain mempelajari berkas perkara yang diajukan JPU, biasanya memerlukan keterangan terdakwa/ saksi dan alat bukti lainnya. Saksi korban harus memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya, dan di forum inilah tersangka dan saksi korban biasanya dipertemukan dalam satu ruangan, bahkan bisa berkali-kali. Kesaksian korban di persidangan sesuai permintaan Hakim, Jaksa ataupun Advokat se-lama proses persidangan secara intensif tersangka dapat berhubungan dengan berbagai pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya, yaitu dengan Polisi, Jaksa, Rumah Tahanan di Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat dan Hakim. Sementara Korban hanya berinteraksi dengan Pendamping (jika ada), Polisi, Jaksa (jika diperlukan), Advokat (jika mampu/ ada) dan Hakim. Dengan demikian sistem Peradilan dalam KUHAP, Tersangka/ Terdakwa lebih memiliki akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum bila dibandingkan dengan korban.

Jika perkara telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka masih ada peluang bagi para pihak yang bersengketa (terdakwa dan diwakili JPU) untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Dengan demikian, sering mekanisme formal ini terkesan panjang dan bertele-tele, karena memungkinkan adanya banding terhadap putusan hakim. Dalam hal pidana, jika pelaku adalah anggota TNI maka hukum acara tidak mengacu ke KUHAP tetapi menggunakan hukum acara Peradilan Militer. Proses banding ini juga terdapat di pengadilan militer maupun pengadilan agama.



Berdasarkan kepada hukum Negara, mekanisme formal berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk pelaku/ korban laki-laki maupun perempuan, sehingga mendukung adanya kepastian hukum.

Namun kepastian hukum, tidak cukup menjamin adanya keadilan bagi perempuan korban. Kebutuhan spesifik dan pengalaman perempuan korban kekerasan sangat memerlukan dukungan yang terintegrasi dalam sistem peradilan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban mendapatkan keadilan. Sistem Peradilan yang ada hanya mengatur hak-hak tersangka/ terdakwa. Oleh karena itu, penting adanya kebijakan khusus untuk mengatur hak-hak perempuan korban kekerasan. Hukum dijalankan tidak semata-mata untuk kepentingan hukum dan kepastian hukum dengan menggunakan analisa hukum saja, tetapi juga harus menggunakan analisis gender dan analisa sosial untuk pemenuhan keadilan bagi perempuan korban.

Hambatan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam mengakses keadilan pada mekanisme formal adalah ketidak sigapan lembaga formal pada tingkatan pertama yakni kepolisian dalam merespon pengaduan korban. Karena tidak semua lembaga kepolisian memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Temuan pemantauan di beberapa kasus, pihak kepolisian justru menyarankan korban menempuh jalur non formal seperti proses mediasi atau perdamaian keluarga, meskipun mekanisme non formal belum tentu menjamin keadilan bagi korban.

Secara umum, Aparat Penegak Hukum kurang memiliki perspektif gender, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang disampaikan seorang jaksa perempuan di Sulawesi Tengah, bahwa *"kekerasan yang dialami oleh korban adalah akibat dari kesalahan korban sendiri yang berani beradu mulut dengan suami", menurutnya, seorang istri harus menurut pada suami"*.

Pemahaman para aparat tersebut terungkap melalui sikap dan tata cara selama proses penanganan, terutama sikap yang diskriminatif terhadap korban. Diskriminasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tidak hanya dalam hal pemeriksaan tetapi juga tindak kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan menganiaya korban dengan alasan yang tidak dapat diterima; bahwa korban

adalah laki-laki.

Hambatan struktural dan tata nilai sosial korban kekerasan terutama perempuan untuk mengakses perlindungan hukum bukan fenomena baru. Meneg Pemberdayaan Perempuan mengatakan 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah KDRT. Kendala untuk mengakses perlindungan hukum bagi korban, selain aspek struktural lebih banyak disebabkan faktor lingkungan tata nilai atau adat dan perlakuan feodal masyarakat. Dalam budaya patriarki, perempuan korban KDRT menghadapi kendala yang berlapis untuk mengakses hukum, seperti adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan suami-istri, sehingga campur tangan pihak luar dianggap tidak wajar untuk diungkap. Melaporkan kejadian KDRT juga dapat berarti membuka aib keluarga.serta, adanya ketergantungan dalam aspek ekonomi. Dan yang terakhir adalah mengenai respons aparat penegak hukum dalam menangani pengaduan KDRT kurang serius.

Dari laporan Komnas Perempuan juga terungkap bahwa perilaku aparat penegak hukum bukan saja sering tak berpihak kepada perempuan korban kekerasan, tetapi juga ikut melakukan tindak kekerasan seksual dan pemerasan. Komnas Perempuan menerima 8 kasus terkait dengan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada korban. Dua diantaranya melibatkan hakim, dimana sang hakim yang menangani kasus perceraian meminta uang terima kasih dan telepon genggam kepada korban. Perbedaan persepsi antar aparat hukum terjadi dalam hal bentuk-bentuk kekerasan serta elemennya, cakupan istilah 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, dan pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku. Komnas Perempuan mengakui ada niat baik dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Tetapi dalam praktek, ada perbedaan pemahaman. Akibat perbedaan persepsi itu, banyak kasus KDRT yang tidak sampai ke pengadilan. Perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri menghambat penerapan UU PKDRT di masyarakat.

Adapun perbedaan pemahaman itu terletak pada pilihan apakah mau menerapkan UU PKDRT atau KUHP dan KUHP. Pilihan itu menurut Kunti ada plus minusnya, tergantung dari sudut pandang aparat hukum. Dari sisi pembuktian misalnya, UU PKDRT lebih

gampang dibanding KUHP. Bagaimana tidak, asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sudah diterobos oleh UU ini. Tetapi dari sisi pengalaman, polisi dan jaksa tentu lebih menguasai aturan KUHP dan KUHP.

Data lain yang dihimpun Komnas menunjukkan dari 675 laporan yang tercatat pada Polda seluruh Indonesia sepanjang tahun 2005, lebih banyak yang tidak dibawa ke proses hukum selanjutnya. Dengan kata lain, lebih banyak kasus yang diselesaikan secara damai. Sementara, sepanjang tahun 2004 ada sekitar 143 kasus yang laporannya ditarik kembali oleh korban.

Sebagai warga negara yang juga menjadi bagian dari masyarakat, kita sama sekali tidak bisa begitu saja mengandalkan kemauan politik negara dalam proses implementasi UU PKDRT, tidak saja karena persyaratan teknis untuk melaksanakannya sangat rumit karena harus melakukan berbagai perubahan strategis dalam mesin birokrasinya, juga harus berhadapan dengan persoalan kebudayaan yang akan melawan dan menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Birokrasi sesungguhnya hanyalah sebuah tata urutan prosedur dalam proses pekerjaan. Jika berkaitan dengan pelayanan publik yang mesti dilakukan negara terhadap warga negara, birokrasi berarti prosedur yang harus dilalui warga negara untuk mendapatkan layanan publik yang sesungguhnya merupakan haknya. Dalam konteks seperti inilah, birokrasi seringkali dicitrakan sebagai sesuatu yang menyebalkan karena sering kali diperpanjang dan bila perlu dipersulit.



## Bab 8

# Model Humanisme Famili dalam Perwujudan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

---

*Family Model* adalah suatu Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith (Muladi, 1995), dimana beliau menegaskan sebagai “*a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject*” (Terjemahan bebas pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan).

Menurut John Griffith, bahwa Herbert L. Packer tidak memberikan dua model sistem peradilan pidana, namun hanya satu model, yaitu *battle model*. Hal tersebut didasarkan kepada ideologi yang dianut oleh *crime control model* dan *due process model* adalah “*to put a suspected criminal in jail*”.

Sehingga John Griffith mencoba mengajukan ideologi alternatif dalam memandang si petindak. Bahwa seorang petindak, harus di *treatment* dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Agar muncul perasaan, bahwa ia (si petindak) merupakan bagian dari ‘keluarga’ yang sedang dinasehati.

Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai Family Model (model kekeluargaan). Menurut Family Model ini tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup

atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil. Di dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self control*).

Salah satu negara yang disebut-sebut menganut *Family Model* ini adalah negeri Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah sarana non-institusional. Bukti lain adalah bahwa di negeri Belanda telah berkembang secara luas lembaga pelayanan sosial, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga yang bersifat non finansial, berkembangnya pusat-pusat kegiatan remaja yang dibina secara baik oleh pemerintah dan swasta, banyaknya pekerja sosial yang terlibat di dalam lembaga sosial, masmedia yang mendukung secara positif model kekeluargaan tersebut dan memberitakan secara selektif segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana.

*Family model* (Muladi, 1995) sangat mengandalkan cara-cara kekeluargaan dalam penyelesaian perkara pidana tanpa melalui jalur-jalur formal peradilan yang bersifat administratif tersebut. Memang orientasi *family model* yang dikemukakan oleh Griffith tersebut lebih mengedepankan perlindungan tersangka (*offender oriented*) sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi (1995), namun jika kita arahkan pada cita hukum dan konsep peradilan restoratif yang berorientasi *whole oriented*, maka model famili akan menjelma menjadi model baru yang lebih komprehensif, artinya akan memberikan keseimbangan kepentingan, bukan hanya pada terdakwa dan korban, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara. Bentuk-bentuk sanksi yang mungkin ditawarkan dalam paradigma baru sistem pemidanaan adalah dapat berupa sanksi pemberian rasa malu yang bersumber dari *shame culture* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, misalnya saja model permaluan dalam masyarakat bugis (sirih). Atau meminjam dari sistem hukum perdata, yaitu penekanan pada ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku ataupun yang lebih berat adalah pengusiran atau pembuangan pelaku dari masyarakat

setempat atau dapat pula meminjam model-model treatment yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan.

Model Famili atau disebut juga “model kekeluargaan” yang dikemukakan oleh John Griffith, menurut model ini, pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Semuanya dilandasi dengan semangat cinta kasih.

Secara konseptual, humanisme (*humanism*) adalah model pemikiran yang menjadikan esensi manusia (meliputi aspek penalaran, perasaan, pengalaman) sebagai pengganti bagi yang ilahiah, sebagai landasan kokoh bagi pengetahuan dan sejarah (Peter Beilharz, 2003). Dari segi historis, humanisme merupakan ide atau gagasan yang berkembang dalam bingkai gerakan Renaisans di era awal peradaban modern abad pertengahan (abad ke 14-17) yang menitikberatkan kesadaran individual manusia sebagai subjek yang otonom (Heriyanto, 2003).

Dalam konsep Humanisme, manusia tidak lagi menganggap dirinya hanya sebagai peziarah di dunia (*viator mundi*), melainkan sebagai pencipta dunia (*faber mundi*). Dalam segi peristilahan, kata humanistic (*humanistic*) berarti hal yang berkaitan dengan sikap yang terpusatkan pada kepentingan manusia, sedangkan kata humanitier (*humanitarian*) berarti hal yang berkaitan dengan ajaran bahwa suatu kewajiban moral hanya tergantung pada hubungan antar manusia (Soekanto, 1983). Kata humanisme dapat diverbalisasikan menjadi humanisasi. Dalam konteks humanisasi pendidikan, berarti pendidikan harus diselenggarakan dan dikembangkan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak didik (Mul Khan, 2002).

Dalam hal ini, tujuan pembelajaran dalam perspektif humanisme adalah pengayaan pengalaman peserta didik, agar dapat memahami dan memecahkan persoalan yang dihadapi dan berperan aktif dalam dunianya sendiri. Dalam kaitan ini, proses pembelajaran harus dikembangkan sesuai dunia peserta didik dan dunia yang dipredikasi akan terjadi dan dialami nanti dimasa depan. Kurikulum dan evaluasi, bukan disusun seragan secara nasional bagi seluruh daerah dan peserta didik. Sejalan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran demikian itu, fungsi pemerintah (diknas) dikembang-

kan sebagai pendorong dan pemberi fasilitas bagaimana warga dapat berperan aktif secara mandiri dalam kegiatan pendidikan.

Sejalan dengan alur pemikiran konsep humanisme di atas, dalam bidang sistem peradilan pidana terdapat kecenderungan pemikiran yang menghendaki dibangun dan dikembangkannya sistem peradilan pidana yang lebih humanistik. Pengembangan atau pembaharuan sistem peradilan pidana yang lebih humanistik, berkonotasi pada ide perbaikan posisi saksi dan korban yang merupakan kunci utama penyelesaian perkara pidana. Dalam perkembangan mutakhir, perubahan-perubahan dalam bidang sistem peradilan pidana menampakkan tanda-tanda diakomodasikannya nilai-nilai humanisme universal di dalam berbagai peraturan perundang-undangan baru, seperti Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk di dalamnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Perkembangan sistem peradilan pidana pada tataran global terkait erat meningkatnya apresiasi, penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam skala global. Dalam kaitan ini, meningkatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh semakin menguatnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana yang menjadi pusat perhatian para penganut humanisme universal. Dalam konteks sistem peradilan pidana pada umumnya, keprihatinan terhadap dampak buruk yang dialami oleh para tersangka, terdakwa serta para narapidana, mendorong dikembangkannya gagasan perlunya reformasi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ke Indonesiaan, perubahan model perlakuan terhadap narapidana, dari yang semula menggunakan sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, merupakan bentuk kongkrit dari implementasi kebijakan hukum yang lebih humanis (Hadisuprpto, 1994).

Perubahan sistem peradilan pidana khususnya dalam hal perbaikan perlakuan terhadap narapidana, memperoleh kesempatan lebih dahulu dalam pengimplementasiannya dibandingkan dengan hak dan kepentingan korban tindak pidana. Dalam skala global, studi yang meluas dan mendalam perihal nasib para korban tindak pidana mengalami kemajuan pesat dalam dua dasawarsa terakhir abad ke-20. Kemajuan yang dicapai dari hasil-hasil riset tersebut (Viktimologi) di berbagai negara mendorong berkembangnya gagasan perlunya



perbaikan posisi korban kejahatan di dalam proses peradilan pidana. Gagasan perlunya perbaikan posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana terkait dengan fenomena terbaikannya hak dan kepentingan korban dalam periode sejarah yang panjang sistem peradilan pidana modern.

Kejenuhan yang terjadi dalam konteks teori dan praktik sistem peradilan pidana modern, yang gagal memberikan jalan keluar dari problema buruknya pengalaman para korban dalam proses peradilan pidana, mendorong para ahli mencoba mencari alternatif lain. Pencarian alternatif ini terutama berkaitan dengan perlunya model penyelesaian perkara pidana yang memberikan peran lebih besar bagi korban tindak pidana dalam menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya. Pencarian model alternatif ini kemudian diarahkan pada model-model penyelesaian perkara pidana yang dikenal dalam masyarakat tradisional pramodern. Karakter utama dari model penyelesaian perkara yang tradisional ini adalah pola penyelesaian perkara yang memberikan keadilan yang relatif berimbang antara pelaku tindak dan korban (Zehr, 2002).

Gagasan pelibatan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi korban untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan asasi korban tindak pidana, disebut peradilan restoratif (*restorative justice*). Dewasa ini peradilan restoratif telah menjadi trend global perkembangan sistem peradilan pidana. Dalam perwujudannya, pola-pola praktis peradilan restoratif ini sangat bervariasi sejalan dengan corak local yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing masyarakat.

Dalam konteks kehidupan negara bangsa (*nation state*) perkembangan pesat dan penerimaan atas konsep ataupun pendekatan peradilan restoratif ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya perlindungan korban baik dalam normatif atau kebijakan maupun dalam tataran praktis penegakan hukum dan penyelesaian perkara pidana. Dalam kaitan ini patut disimak pandangan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa konsep perlindungan korban dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana. *Kedua*, perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan agar dapat memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian yang diderita seseorang sebagai korban tindak pidana.

Bentuk santunan ini, menurut Barda Nawawi Arief, dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (seperti maafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dan santunan kesejahteraan sosial (Arief, 1996).

Dalam kaitan dengan masalah santunan sebagai salah satu bentuk perlindungan korban, M.Arief Amrullah mengikuti pandangan Stephen Schafer, bahwa ganti rugi kepada korban kejahatan seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana (*offender*), dan tanggung jawab ini pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses pemasyarakatan (*correctional process*). Berdasarkan sudut pandang ini, maka ganti rugi (restitusi) tidak semata-mata ditujukan kepada seseorang sebagai korban yang telah dirugikan itu, tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan sebagai rehabilitasi atas diri si pelaku, dan hal demikian itu merupakan bagian dari proses pemidanaan. Pandangan Stephen Schafer demikian itu sejalan dengan pandangan J.I.M.Van Dijk, dkk. Menurut Van Dijk, dkk, tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada korban, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban dengan menggunakan sarana hukum pidana, karena pidana itu dapat dipandang sebagai sarana atau media memberikan kepuasan bagi korban. Namun demikian, upaya penyelesaian konflik itu masih tergantung sampai sejauh mana kerugian yang diderita oleh korban pada akhirnya memperoleh penggantian.

Berkaitan dengan masalah ganti kerugian itu, dalam *Handbook on Justice for Victim*, pada bagian *Restitution by offenders to victim and to the community* disebutkan beberapa tujuan dari pemberian restitusi (*purpose of restitution*), antara lain.

1. *Restitution should be used to provide a way of offsetting some of the harm done to the victim and to provide a socially constructive way for the offender to be held accountable, while offering the greatest possible scope for rehabilitatio*
2. *Restitution is an important tool in criminal justice . . . . . restitution attempts to establish a relationship between the victim and the offender in an effort to raise the offender's sense of responsibility to the victim and the society. The idea of restitution is also to advance A sense of personal accountability to the victim.*

Berkaitan dengan masalah perlindungan perempuan korban kekerasan dalam penyelesaian perkara pidana, menurut Muladi, selain telah menimbulkan gerakan untuk lebih memperhatikan kepentingan korban dalam rangka mendapatkan *access to justice*, iuga telah mendorong lahirnya gerakan untuk menumbuhkembangkan peradilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan lembaga peradilan pada posisi mediator.

*United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention* dalam *Handbooke Justice for Victim*, memberikan penjelasan mengenai *restorative justice* sebagai sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Dikatakan bahwa dalam seluruh sejarah umat manusia, pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam upaya penyelesaian konflik antara para pihak dan *memulihkan perdamaian* di dalam masyarakat. Perkembangan pendekatan *restorative justice* ini dilator belakang oleh kenyataan bahwa pendekatan *retributive* atas *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam konsep dan penerapan pendekatan *retributive* tersebut yang memberikan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *Restorative justice* ini terselenggara dalam kerangka kerja yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, yakni keseimbangan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban. Pendayagunaan pendekatan *restoratif justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana, menurut Adam Graycar sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah, memiliki berbagai tujuan, yakni: a) menjelaskan kepada pelaku tindak pidana bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat; b) memberikan dukungan dan penghargaan kepada seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan tercela. Dengan demikian, tujuan dari pendekatan *restorative* tersebut, adalah mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai di dalam masyarakat.

Dari uraian mengenai konsep dan perkembangan pendekatan peradilan restoratif di atas, telah terlihat bahwa Penggunaan pendekatan ini telah menjadi trend atas kecenderungan global dalam bidang hukum dan sistem peradilan pidana. Konsep dan orientasi pendekatan peradilan restoratif ini, pada hakikatnya memberikan

perhatian yang lebih berimbang pada hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban serta masyarakat.

Pancasila memiliki berbagai fungsi di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Satu di antara berbagai fungsi Pancasila adalah sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah atau filsafat merupakan hasil pemikiran mendalam tentang sesuatu persoalan yang sangat penting dalam suatu konteks kehidupan yang kemudian dijadikan pedoman atau landasan bertindak berikutnya (Kaelan, 1996). Pancasila sebagai falsafah memiliki pengertian bahwa Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dirumuskan dari nilai-nilai yang bersumber pada budaya bangsa dan kemudian dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki sejarah perjalanan budaya yang panjang, hasil pengembangan budi pekerti luhur selama berabad-abad. Perenungan yang mendalam atas nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam budaya bangsa Indonesia dan nilai-nilai kehidupan manusia yang universal itulah yang kemudian dirumuskan sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa Pancasila (Notonegoro, 1975).

Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai falsafah hidup bertumpu pada inti sila-sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau demokrasi dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan adalah nilai-nilai kehidupan yang bertumpu dan mencerminkan sifat dan hakikat Tuhan. Nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai kehidupan yang bertumpu dan mencerminkan sifat dan hakikat manusia. Nilai persatuan adalah nilai-nilai kehidupan yang bertumpu dan mencerminkan sifat dan hakikat satu. Nilai kerakyatan adalah nilai-nilai kehidupan yang bertumpu dan mencerminkan sifat dan hakikat rakyat. Kemudian nilai-nilai keadilan adalah nilai-nilai kehidupan yang bertumpu dan mencerminkan sifat dan hakikat adil.

Dalam kaitan dengan perlakuan terhadap korban kejahatan, dikatakan oleh Arif Gosita (2004) bahwa, Pancasila merupakan landasan moral bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak manusiawi terhadap sesamanya sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta landasan moral memperlakukan seseorang secara adil dan mengembangkan kesejahteraan rrya. Dengan demikian, pelayanan terhadap korban kejahatan baik di dalam maupun di luar bingkai sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan dasar demikian,

pelayanan terhadap korban tindak pidana harus diselenggarakan dan dijamin pelaksanaannya. Dalam konteks ini, menurut Arif Gosita, pelayanan terhadap para korban tindak pidana dalam kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara pada hakikatnya merupakan tolok ukur peradaban masyarakat dan Bangsa tersebut.

Bertitik tolak dari pandangan Arif Gosita di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mengupayakan tercapainya pemulihan segala bentuk kerugian yang diakibatkan tindak pidana, merupakan bentuk perlakuan dan pelayanan yang sesuai atau selaras dengan nilai-nilai luhur falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Dengan memperhatikan praktik penyelesaian perkara pidana yang disertai perdamaian yang berintikan permintaan maaf, terlihat bahwa upaya untuk mencapai perdamaian itu bisa dilakukan di dalam proses persidangan di pengadilan dengan dipandu oleh hakim, tetapi bisa dilakukan oleh pihak lain di luar sidang pengadilan.

Dari beberapa putusan pengadilan yang ditampillkan sebagai contoh di dalam bab sebelumnya, tampak bahwa sikap proaktif dari hakim dalam memimpin persidangan memberikan kontribusi sangat bermakna dalam rangka tercapainya perdamaian di antara pelaku tindak pidana dan pihak korban.

Keberhasilan ataupun kegagalan penyelesaian suatu perselisihan atau perkara yang memberikan keadilan yang berimbang pada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dengan disertai penggunaan permintaan maaf, sangat bergantung pada kesadaran dan kematangan diri orang-orang yang terlibat dalam perkara dan penggunaan pemberian maaf di dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, permintaan maaf yang keberadaannya secara sosiologis empiris terletak diantara hubungan tindak pidana dan korban tindak pidana, memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai falsafah Pancasila. Jika diasumsikan manusia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan moral itu adalah orang yang memenuhi dalam batas-batas relatif nilai-nilai Pancasila, maka orang-orang mampu mengamalkan permintaan maaf, termasuk orang-orang yang bermoral tinggi. Dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa orang-orang yang mampu menyampaikan permohonan maaf kepada seseorang yang telah dirugikan, sebagaimana halnya orang mampu memaafkan kepada orang lain

yang telah melakukan perbuatan yang merugikan, merupakan orang yang berhati luhur.

Dengan memperhatikan arti pentingnya pemulihan (*restorasi*) dampak terjadinya tindak pidana pada diri korban menunjukkan perlunya penekanan orientasi penegak hukum pada manusianya, yakni keadilan yang berimbang antara pelaku tindak pidana dan korban. Dengan merujuk pada pandangan Franz Magnis Suseno (Ramadhan, 2006), maka hal demikian itu adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yang meliputi 5 (lima) hal. (1) Pembangunan Hukum hanya dapat mempertahankan mutu manusianya bilamana dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan manusia sebagai objek perencanaan, tidak mengorbankan pihak satu demi kepentingan pihak yang lain dan tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang lain. (2) Pembaharuan hukum tidak menjadikan manusia sebagai objek sasaran atau bahkan sarana dan korban bagi usaha kemajuan, sehingga seyogyanya pembangunan tidak dilakukan secara paternalistik dan teknokratis melainkan secara persuasif dan partisipatif; (3) Menghormati martabat manusia secara kongkrit yang berarti menjamin segi-segi asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila ke-2 dan ke-4. (4) Mengoperasikan prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia ke dalam struktur dan lembaga kehidupan masyarakat. Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila ke-5 (5). Sikap hormat terhadap martabat manusia bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan tuntutan normatif terhadap penentuan prioritas pembangunan Pengejawantahan sila ini sesuai dengan sila ketiga dan kelima.

Lebih lanjut, dengan merujuk pada ajaran agama-agama yang diakui keberadaannya di Indonesia merupakan sumber nilai bagi pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, maka jelaslah bahwa kemampuan menyampaikan permohonan maaf manakala merupakan cerminan manusia berjiwa besar. Demikian halnya dengan kemampuan untuk menerima permohonan maaf dari pihak lain manakala terjadi suatu peristiwa yang secara moral dan ataupun hukum tercela, juga merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan manusia berjiwa besar. Sebagaimana dikemukakan oleh Jason Warwick dan Kirsten Buxton, dalam konteks internal kehidupan individu, meminta maaf dan memaafkan (*forgiveness*) memiliki

kegunaan yang penting dalam kehidupan kejiwaan manusia. Hal ini dikarenakan meminta maaf dan memaafkan merupakan jalan utama menuju tercapainya ketenteraman hati (*peace of mind*). Lebih dari itu, manakala seseorang memiliki hati yang tenteram, tenang, damai, maka dunia baginya akan terasa sebagai tempat hidup yang indah.

Demikian halnya, tindakan memaafkan kekeliruan pihak lain menunjukkan adanya keinginan untuk hidup dengan tidak menengok ke belakang dan memupus kenangan saat kebencian dan dendam pernah membara. Memaafkan mempunyai implikasi yang besar. Sebab, melalui kekuatan memaafkan seseorang akan merasa terbebaskan dari beban masa lalu, sehingga mereka bisa bertindak tegas dalam masa kini. Memaafkan, dalam konteks ini bukanlah sekedar tindakan lahiriah semata tetapi juga disertai komitmen batin untuk siap menerima dan tulus terhadap tindakan memaafkan tersebut.

Akses keadilan bagi perempuan korban adalah bagaimana korban ditempatkan dan menempatkan dirinya dalam hukum, dan bagaimana korban diperlakukan oleh para pihak dalam proses pelayanan dan penanganan hukum. Oleh sebab itu, orang/lembaga yang di datangi perempuan korban perlu memiliki pengetahuan tentang makna keadilan.

Akses keadilan bagi korban sangat bergantung dari pengetahuan korban tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya, dan penanganan yang efektif dan adil bagi dirinya. Juga dipengaruhi oleh pengetahuan orang pertama yang didatangi korban ketika korban mulai mencari keadilan atas kekerasan yang dialami. Biasanya korban memilih orang yang ia percaya dan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman kekerasan yang dialami. Di Sumatera Selatan ditemui Korban mengadu kepada ibunya, lembaga pengada layanan (SP, WCC, LBH), petugas medis, tetangga, teman, Kepala Desa, dan Ketip. Sementara, di Sulawesi Tengah, kebanyakan korban selain menemui keluarga, teman, dan Kepala Dusun, mereka juga langsung menemui Kepala Adat karena praktik mekanisme adat masih berlangsung.

Jika pendamping, masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama diatas tidak memiliki perspektif *gender*, dan pengetahuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan (selanjutnya disebut KtP), maka menjadi hambatan bagi perempuan korban untuk mengakses keadilan. Pengetahuan yang sama harus juga dimiliki Aparat Penegak Hukum, ketika korban memilih mekanisme formal.

Kewajiban untuk memberikan informasi tentang mekanisme penanganan KtP baik formal maupun nonformal menjadi tanggung jawab negara. Komnas Perempuan berpendapat bahwa pemulihan bagi korban adalah penting sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak korban atas kebenaran keadilan dan pemulihan. Proses pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif keluarga dan komunitasnya.

Mekanisme penanganan nonformal juga melakukan proses pemulihan bagi korban, seperti di desa adat Toro dan Tompu dimana hewan denda dari pelaku yaitu ayam dipotong dan darahnya dicecerkan di sekitar kampung, sapi dipotong dan dagingnya dimakan bersama-sama dengan warga kampung. Inilah yang disebut sebagai pencucian kampung. Setelah itu warga tidak boleh membicarakan kasus itu lagi dan jika dibicarakan maka yang bersangkutan akan dikenakan denda. Selain itu, korban juga mendapatkan 1 ekor sapi yang disebut sebagai simbol pemulihan dirinya.

Hal di atas tidak ditemui dalam mekanisme formal terutama pidana yang hanya mengenal sanksi kurungan dan denda, dimana denda diserahkan kepada negara dan bukan kepada korban seperti dalam penanganan non formal. Peluang pemulihan korban sama sekali tidak dikenal dalam mekanisme formal. Walaupun dalam mekanisme formal terutama perdata, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku namun mekanisme ini jarang diakses oleh korban karena minimnya informasi dan kendala birokrasi.

Permasalahan dalam mekanisme nonformal adalah adanya upaya pemulihan untuk korban dengan menerima satu ekor sapi. Namun pemberian satu ekor sapi tersebut tidak memiliki perspektif korban dan perspektif gender. Dalam musyawarah untuk memutuskan denda adat, korban dipertemukan dengan pelaku untuk sama-sama memutuskan sanksi adat. Seringkali keputusan yang diambil oleh korban dalam penentuan sanksi adat tidak begitu tepat baginya, karena masih keadaan trauma. Sementara dewan adat selaku pemimpin tidak melihat posisi yang setara antara korban dan pelaku. Sehingga keputusan yang diambil belum tentu memberikan hak korban atas pemulihan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Komnas Perempuan mengenali 11 jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia, yaitu perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan



Data Catatan Tahunan (CaTahu) Komnas Perempuan yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi mengindikasikan bahwa perempuan sebagai pihak yang menjadi korban telah semakin berani melaporkan kekerasan yang dialami. Namun demikian, tidak sedikit pula perempuan yang sebenarnya menjadi korban kekerasan tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki akibat pemahaman yang keliru dan adanya sistem patriarkat yang masih terjadi di masyarakat.

Adanya pola relasi yang timpang menyebabkan korban sulit mencari pertolongan. Status pelaku yang lebih dominan juga membungkam korban untuk melakukan tindakan hukum. Selain takut pada ancaman pelaku, umumnya korban juga bergantung secara sosial ekonomi pada pelaku, sehingga membongkar kasus berarti perlu mempersiapkan diri dari putusnya akses terhadap aset-aset sosial ekonomi. Posisi perempuan yang subordinat dan lemah menjadikan mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan kewenang-wenangan yang dilakukan pelaku. Hampir pada seluruh kasus yang diangkat dalam pemantauan ini, ditemukan adanya pola relasi yang timpang antara pelaku dan korban.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, kesadaran tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak dilihat hanya dari sisi korban saja tetapi juga dari sisi lembaga-lembaga penyedia layanan formal dan non formal. Hal ini menjadi penting karena pihak-pihak yang terlibat baik secara aktif maupun tidak aktif dalam keseluruhan proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman lembaga-lembaga Penyedia Layanan mengenai kekerasan terhadap perempuan menjadi penting guna melihat sejauh mana lembaga-lembaga tersebut dapat secara tepat guna memberikan layanan yang dibutuhkan korban, apakah korban hanya membutuhkan layanan

---

seksual, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi/ serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan, kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, pemaksaan aborsi, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan cerai gantung. Lihat Komnas Perempuan, "Lembar Fakta : Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2010-2014: Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani", 2010.

hukum saja atau layanan lain seperti layanan sosial, ekonomi dan konseling.

Berdasarkan hasil pemantauan di lembaga penyedia layanan baik formal maupun nonformal, hanya lembaga penyedia layanan nonformal yang dimintai keterangan mengenai pengetahuan mereka tentang kekerasan terhadap perempuan. Layaknya korban, mereka memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang bersifat fisik, seksual, psikis dan ekonomi, seperti pemukulan, penamparan, pelecehan, perkosaan, perselingkuhan, menyakiti perasaan perempuan, membatasi ruang gerak untuk bekerja dan penelantaran keluarga (tidak memberi nafkah dan membiayai kehidupan keluarga). Artinya, pengetahuan tentang KtP telah mulai meluas dan menunjukkan lembaga penyedia layanan memahami pengalaman perempuan korban.

Selama ini perempuan korban tidak begitu memahami bahwa penyelesaian kasus melalui mekanisme hukum formal dapat menempuh jalur perdata dan jalur pidana. Kedua jalur hukum ini mempunyai hukum acara sendiri-sendiri. Pengadilan yang memeriksa perkara gugatan keperdataan yang diajukan korban tidak dapat serta merta memberikan pemidanaan kepada pelaku.

Selain panjangnya waktu yang dibutuhkan, penyelesaian dengan menggunakan dua sistem peradilan yang berbeda ini menyebabkan korban harus berkali-kali memberikan kesaksian dan keterangan dipersidangan. Proses tersebut tentu sangat berat bagi korban, untuk mengingat dan mengulang rumusan kalimat demi kalimat yang bisa menggambarkan seluruh peristiwa yang ingin dilupakannya. Proses demikian bagian dari reviktimisasi, karena memaksa korban untuk memberikan keterangan sebagai bukti dirinya mengalami kekerasan. Tentu akan semakin berat, jika dalam proses persidangan perdata (misalnya, perceraian, permohonan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) harta kekayaan dalam perkawinan) dan persidangan pidana, korban tidak mendapatkan pendampingan (meski Hukum Acara Pidana tidak melarang, bahkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) serta Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) mewajibkan kehadiran pendamping dipersidangan, tetapi tidak sedikit Hakim tetap menolak kehadiran pendamping, selain Advokat), artinya korban harus

berjuang sendiri dalam proses hukum yang belum tentu dipahami hukumanya.

Dalam penyelesaian kasus KDRT, korban biasanya menempuh jalur perdata melalui gugatan perceraian yang menjadi ranah hukum perdata atau pelaporan berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi ranah pidana. Kedua proses ini mengharuskan korban menjalani proses persidangan yang cukup panjang, baik diproses perdata maupun proses pidananya, artinya ada dua sistem hukum yang berbeda prosesnya.

Korban akan mengikuti proses mediasi dalam gugatan perceraian (kurang lebih membutuhkan waktu 40 hari diperpanjang 14 hari), proses jawab menjawab (*oraldebat*), proses pembuktian (mendengarkan saksi-saksi, alat bukti, maupun keterangan saksi ahli), baru hakim mengambil keputusan.

Apabila gugatan cerai disertai dengan pelaporan secara pidana maka, korban akan kembali menghadapi proses sesuai Hukum Acara Pidana (Proses Penyidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya)); P-enuntutan (tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang); dan Persidangan (serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak). Proses demikian merupakan proses panjang yang melelahkan korban, belum lagi jika pelaku melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. "Ditemukan adanya kekerasan fisik terhadap perempuan dalam kasus perceraian, kekerasan ini bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai. Sedangkan dalam kasus perdata yang dihadapi perempuan dapat ditemukan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus secara perdata karena, yang dihadapi adalah anggota keluarganya, baik itu suami atau ayahnya ataupun bekas pacarnya. Terlebih lagi, tuntutan ganti rugi immateriil yang dikonversikan dalam bentuk materi (uang) hanya mungkin dilakukan dalam domain peradilan perdata."

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Putusan-Putusan Mahkamah Agung (1955-2003) dan pemantauan perempuan selama proses persidangan di 4 (empat) Pengadilan Negeri dan 4 (empat) Pengadilan Agama di Jakarta. "Untuk menghadapi kasus kekerasan yang dialami perempuan, terutama dalam lingkup domestik atau

keluarga, tidak bisa digunakan lagi dikotomi antara peradilan pidana dan peradilan perdata, bahkan peradilan agama yang kemudian dikelompokkan dalam wilayah peradilan perdata”.

Penyelesaian kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) terbukti dalam temuan-temuan pemantauan ini. Perempuan/korban menggunakan hukum formal maupun non formal. Hal tersebut mempermudah korban untuk segera mendapatkan rasa keadilannya. Sehingga dibutuhkan Sistem Peradilan Terpadu yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan korban dalam mendapatkan keadilan baik melalui jalur formal maupun nonformal serta jalur pidana maupun perdata atau jalur hukum lainnya berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. Sistem yang terpadu diharapkan ada keterpaduan peran berbagai unsur dalam proses hukumnya, menempatkan korban sebagai subyek, dan memberi sanksi yang simultan (efek jera dan denda). Penyelesaian hukum nonformal, peran Ketua Adat dan perangkatnya, sangat penting, tidak hanya mendengarkan pengakuan pelaku, saksi dan orangtua atau wali korban, tetapi Ketua Adat harus mendengarkan suara korban. Ketua Adat dan perangkatnya harus memahami kondisi korban, kapan situasi yang menggambarkan kondisi korban sudah mampu untuk di dengar kesaksiannya di depan tersangka atau terdakwa, atau harus mendengar kesaksiannya secara terpisah. Ketua Adat dan perangkatnya juga dapat menjatuhkan sanksi yang mampu merefleksikan kebutuhan korban dengan mengintegrasikan kebutuhan dukungan untuk pemberdayaan korban di masa mendatang. Untuk itu diperlukan sanksi “pidana” supaya pelaku jera, misalnya dengan menjauhkan pelaku dari korban untuk waktu yang “lama”, sekaligus sanksi “perdata” berupa denda, agar ada jaminan masa depan bagi korban.

Melihat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme nonformal di kota Palembang, dimana korban tidak pernah di dengar suaranya, lalu pemangku adat hanya menghukum pelaku dengan memberi hukuman dengan membayar sejumlah uang tanpa ada sanksi yang memberi efek jera, tentu menjauhkan rasa keadilan korban. Sistem Peradilan Terpadu akan memberi kontribusi besar dalam proses peradilan, termasuk peradilan non formal, karena pemangku adat dan perangkatnya harus mengkoordinasikan proses penyelesaiannya dengan tidak hanya mendengar suara pelaku tetapi juga harus mendengar suara korban, bahkan jika diperlukan ketua adat dan perangkatnya dapat

mendengarkan kesaksian para tokoh masyarakat lainnya termasuk kesaksian ahli.

Dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku maka sangat penting juga memperhatikan keadilan korban, maka proses hukum yang cepat, murah dan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kultural yang adil gender merupakan konsep yang harus terus diperjuangkan.

Proses pemberian sanksi hukum kepada pelaku dilakukan dalam Proses Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (PPT-PKKTP) dalam sistem hukum nonformal. Melalui konsep ini, kebutuhan dan kepentingan korban tetap mengacu pada nilai-nilai kultural, adil gender, murah dan mudah dijangkau, waktu pelaksanaan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum nonformal. Perkembangan mekanisme Peradilan Terpadu dalam sistem hukum nonformal ini, harus dilihat penting tidak hanya untuk penanganan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan kategori kasus "pidana" saja, tetapi menjadi satu keterpaduan untuk penyelesaian kasus perdatanya.

## Daftar Pustaka

- Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor. Malang: Universitas Brawijaya
- Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa.
- C. Mosse, Julia. 2002. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cossmann, Breda. 1990. *What is Feminist Legal Theory? Dalam Feminist Legal Theory. The Thatched Patio*. No. 11-2 July-August.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Volume 6 No.1, hal 137
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Korban Kejahatan "Kumpulan Karangan"*. Jakarta: Akademika pressindo
- Hadjon, Philipus M. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*"; Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanitijo, Ronny dan Soemitro. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Horoepoetri, Arimbi dan R. Valentina. 2014. *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme*,: Debt WATCH, Jakarta.
- Http/www.Keadilan Gender, Posted by [zaxsshack](#) pada February 12, 2009
- <http://eko-ss.blogspot.com/2012/09/antara-civil-law-dan-common-law.html>, diunduh pada jam 6.30. Wib tanggal 23 tahun 2012
- <http://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/peran-korban-dalam-terjadinya-tindak.html>, Diakses Pada Tanggal 10 November 2013
- [http://unwomen-eseasia.org/docs/sitecore/2013/do\\_our\\_laws\\_promote\\_GE.pdf](http://unwomen-eseasia.org/docs/sitecore/2013/do_our_laws_promote_GE.pdf), Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2014
- [http://www.academia.edu/1039216/Membangun Komunikasi Interpersonal dengan Perempuan Korban Kekerasan](http://www.academia.edu/1039216/Membangun_Komunikasi_Interpersonal_dengan_Perempuan_Korban_Kekerasan), Diakses Pada Tanggal 10 November 2014
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2385/perlindungan-hukum-perempuan-korbankekerasan-masih-minim>, Diakses Pada Tanggal 10 November 2014
- <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/Indonesia-Darurat-Kekerasan-terhadap-Perempuan>
- <http://larnarbeninugroho.blogspot.com/20121111/jenis-jenis-kekerasan.html>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2015
- Humphrey, John. 1989. *No Distant Millenium, The International Law Of Human Rights*, Paris, Unesco.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto, (ed). 1998. *Wanita dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idrus, Affandi dan Karim Suryadi. 2003. *Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Ihsan, Moch Musoffa. 2014. *Nilai-nilai Islam dan Modernitas*. Jakarta: Kompas.
- J. Moleong, Lexy. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jones, Stevi Jackson Dan Jackie. 2009. *Teori-teori Feminisme Kontemporer* (terjemahan). Jalsutra, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI-Press, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Manual Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006, Hal. 5

- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan Indonesia, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W. 1982. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lapian, L.M. Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Makalah pelatihan, "Cefil, Civic Education and Future Indonesian Leaders", di Satunama Yogyakarta; 1–30 Agustus 2009.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Ull Press.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru). Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, UI-Press, Jakarta.
- Moon, Glen W and Cline, Bon C. 1950. *Story of Our Land and People*, Rinehart And Winston, Inc., New York.
- Mudzakir. 2007. *Alternative Dispute Resolution (ADR), Penyelesaian Perkara Pidana dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari.
- Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2002. *Demokratis, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit The Habibie Center.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, Saud Usman. 2013. Kapolda SUMSEL, Wawancara, Palembang, 28 Agustus.
- Nurherwati, Sri. 2000. *Koordinasi Lintas Institusi Sebagai Kebutuhan Korban*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *"Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan*



- dan Globalisasi, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, (Editor: Ufran), Yogyakarta
- Rakhmat, Jalaluddin (peng.). 1995. *Kamus Filsafat*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ritzer, Goerge. 1975. *Sociology. A. Multiple Paradigm Science*, allyn and Boston.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sanderson, Stephen K., Dalam Nasrullah Nazsir., M. S. 2009. *Teori-teori Sosiologi Widya Padjadjaran*. Bandung.
- Setiawan, Hersri. 2009. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra.**
- Silveman, David. 1986. *Qualitative Methodology & Sociology*, Gower Publishing Company Vermont.
- Simanjuntak, Marsillam. 1994. *Paham Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayat dalam Persiapan UUD 1945*, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1994, hal 253.
- Sodik, Mochamad dan Inayah Rohmaniyah (eds). 2003. *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits "Misoginis"*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Soedarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, edisi IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soelaeman, M. Munandar. 1998. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Steve Dixon, *Metal Gender*, dalam [www.ctheory.net](http://www.ctheory.net), Articles, A128 tanggal 5 Desember 2014
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tribun Timur, Selasa, 11/2012, hal: 11
- Turiman. 2010. *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*, (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wahid, Abdurrahman. 2000. *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, dalam INPRES R.I. No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Jakarta, 19 Desember 2000.
- Warassih, Esmi. 1990. *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, (Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widiartama, 2009. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Elsan dan Hukum, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Profil Penulis



**Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M. Hum**, Lahir di Palembang 8 Agustus 1976, merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara, Putri bapak Syahbuddin Amarullah dan Ibu Nurhayati. Beliau memiliki Seorang Putri dan seorang Putra, serta Istri dari Bapak Ferry Irawan.

SH.,M. H. Penulis adalah Dosen Tetap STIHPADA sejak 1999 sampai dengan buku ini di terbitkan, serta menjadi Dosen Pasca Sarja STIHPADA dari 2017 sampai dengan saat ini. Penulis juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di kota Palembang, spesifikasi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, serta ilmu hukum pada umumnya.

Selain menjadi Dosen, penulis juga aktif dalam kegiatan-kegiatan lain yang masih ada hubungan dengan spesifikasi keilmuannya, antara lain menjadi sekretaris DPD PPHI Kabupaten Banyuasin sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini,. Advokat PERADI, tutor PKPA PERADI sejak 2014 hingga saat ini, dan menjadi saksi ahli untuk Perusahaan dan Individu.

Penulis juga menjabat sebagai Direktur LBH Marheinis Sumsel sejak 2010 sampai dengan buku ini diterbitkan. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi. Di antaranya Sekretaris Umum DPD Gerakan Karya Justitia Indonesia wilayah SUMSEL, Anggota Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI), Wakil Ketua Bidang Bantuan Hukum dan PPR DPC Partai PDI P Kota Palembang, Anggota Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi (MAHUPIKI) Indonesia, anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Anggota PERADI, Anggota IKADIN, Anggota Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI), dan

Anggota Masyarakat HukumTata Negara Dan Peneliti Pemilu (Mahapatih).

Dalam bidang literasi, penulis juga aktif menuliskan karya, di antaranya Buku Pengantar Ilmu Hukum tahun 2018, Buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia tahun 2017, dan Buku Hukum Internasional (International Law) tahun 2017, dan juga aktif menjadi Reviewer dan Editor di beberapa Jurnal Ilmiah.